



**PENERAPAN KURIKULUM BIDANG STUDI PENDIDIKAN
AGAMA ISLAM BERBASIS MODERASI BERAGAMA
DI MADRASAH ALIYAH SWASTA
SE-KABUPATEN PELALAWAN**

DISERTASI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Doktor (Dr.) pada Program Studi Pendidikan Agama Islam



UIN SUSKA RIAU

JISMAN

NIM: 32190414237

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1445/2024

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004
Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : pasca@uin-suska.ac.id.

Lembaran Pengesahan

Nama : Jisman
Nomor Induk Mahasiswa : 32190414237
Gelar Akademik : Dr. (Doktor)
Judul : Penerapan Kurikulum Bidang Studi Pendidikan Agama Islam Berbasis Moderasi Beragama di Madrasah Aliyah Swasta se-Kabupaten Pelalawan

Tim Penguji

Prof. Dr. H. Hairunas, M. Ag
Ketua / Penguji I

Dr. Alpizar, M.Si.
Sekretaris / Penguji II

Prof. Dr. H. Awis Karni, M.Ag
Penguji III

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
Penguji IV

Prof. Dr. H. M. Nazir, M.A.
Promotor / Penguji V

Dr. Zamsiswaya, M.Ag
Co-Promotor / Penguji VI

Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd
Penguji VII

Tanggal Ujian/Pengesahan : 06 April 2024



PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, selaku pembimbing Disertasi dengan ini menyetujui bahwa Disertasi yang berjudul “**Penerapan Kurikulum Bidang Studi Pendidikan Agama Islam Berbasis Moderasi Beragama di Madrasah Aliyah Swasta se-Kabupaten Pelalawan**” yang ditulis oleh:

Nama : Jisman
NIM : 32190414237
Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Untuk diajukan pada sidang Promosi Doktor Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Tanggal: 26 Maret 2024
Promotor

Prof. Dr. HM. Nazir
NIDK 8964880024

Tanggal: 26 Maret 2024
Co. Promotor

Dr. Zamsiswaya, M. Ag
NIP. 19700121 199703 1 003

Megetahui
Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam

Dr. Zamsiswaya, M. Ag
NIP. 19700121 199703 1 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Prof. Dr. HM. Nazir
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal: Disertasi Saudara
Jisman

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Suska Riau
di
Pekanbaru

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi disertasi saudara:

Nama : Jisman
NIM : 32190414237
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Judul : Penerapan Kurikulum Bidang Studi Pendidikan Agama Islam Berbasis Moderasi Beragama di Madrasah Aliyah Swasta se-Kabupaten Pelalawan

Maka dengan ini dapat disetujui dan diuji untuk diberikan penilaian dalam sidang Promosi Doktor Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 26 Maret 2024
Promotor

Prof. Dr. HM. Nazir
NIDK. 8964880024

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dr. Zamsiswaya, M.Ag
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal: Disertasi Saudara
Jisman

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Suska Riau
di
Pekanbaru

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi disertasi saudara:

Nama : Jisman
NIM : 32190414237
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Judul : Penerapan Kurikulum Bidang Studi Pendidikan Agama Islam Berbasis Moderasi Beragama di Madrasah Aliyah Swasta se-Kabupaten Pelalawan

Maka dengan ini dapat disetujui dan diuji untuk diberikan penilaian dalam sidang Promosi Doktor Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 26 Maret 2024
Co. Promotor

Dr. Zamsiswaya, M.Ag
NIP. 19700121 199703 1 003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



SURAT PERNYATAAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Jisman
 NIM : 32190414237
 Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Pinang Indragiri Hulu, 22 September 1968
 Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Disertasi yang saya tulis dengan judul: **“Penerapan Kurikulum Bidang Studi Pendidikan Agama Islam Berbasis Moderasi Beragama di Madrasah Aliyah Swasta se-Kabupaten Pelalawan”** Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor dari Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Disertasi ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain, telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Disertasi ini bukan hasil karya saya sendiri atau plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 26 Maret 2024

Penulis

Jisman
 NIM. 32190414237



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah tiada kata yang pantas diucapkan oleh lidah yang tak bertulang, selain mengucapkan rasa syukur dari seorang hamba kepada Yang Mahakuasa, Allah *'azza wajalla* atas nikmat yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian disertasi ini, dengan judul: “Penerapan Kurikulum Bidang Studi Pendidikan Agama Islam Berbasis Moderasi Beragama di Madrasah Al-Hyah Swasta Se-Kabupaten Pelalawan”. *ṣalawāt* beriringkan salam hamba haurkan kepada Rasulullah junjungan alam Nabi Muhammad SAW.

Dalam menyelesaikan Disertasi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan oleh berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua yang tersayang Ayahanda dan Ibunda yang telah melahirkan, membesarkan dan telah mengorbankan materinya bahkan tidak terbalas jasanya dan tidak kalah penting do'a dari pada keduanya sehingga dengan kekuatan lahir dan batin penulis dapat menyelesaikan penulisan disertasi agar menjadi orang yang berguna serta dapat mewujudkan cita-cita keluarga. Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag., sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
2. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA., sebagai Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Ibu Dr. Hj. Zaitun, M.Ag., sebagai Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
4. Bapak Dr. Zamsiswaya, M. Ag., sebagai Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
 5. Prof. H. M. Nazir, M.A. dan bapak Dr. Zamsiswaya, M.Ag., sebagai co-promotor atas bimbingannya selama menulis serta pemikiran-pemikiran sampai terselesainya penulisan disertasi ini.
 6. Seluruh dosen dan guru besar Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah mengajar dan memberikan ilmunya yang begitu berarti dan banyak kepada mahasiswanya
 7. Ayahanda H. Arifin Amin (alm) Ibunda Hj. Syamsidar (almh). Yang telah menjaga menyapih dan mendidik kami sejak dari rahimnya yang mulia hingga batas wafatnya menghadap Allah SWT.
 8. Bapak Zainuddin (alm) dan ibu Darmis (almh) mertuaku yang telah memberikan dorongan dan motivasi Pendidikan sejak dari pernikahan kami, dukungan nasehat memberikan semangat keilmuan.
 9. Istri tercinta telah menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi saya sepanjang perjalanan ini, selalu memberikan dukungan moral dan emosional yang kuat, serta memberikan semangat agar saya tetap fokus dan gigih dalam menyelesaikan penelitian ini
 10. Kedua Putriku Aisyah Fitri Rusiani Js, M.Pd dan Fajriana salami Js, SE anak menantu Yanto S.Si tersayang, terima kasih support, bantuan dan masukan sehingga turut membantu menyelesaikan penelitian ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Rekan-rekan seperjuangan pada Program Doktorat Pendidikan Islam UIN Sultan Syarif Kasim Riau angkatan 2021, yang selalu semangat dan harus tetap semangat
12. Semua pihak yang tidak disebutkan namanya satu persatu, semoga Allah membalas semua kebaikannya

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan disertasi ini masih jauh dari kata sempurna dengan segala kekurangan yang mewarnainya. Oleh karena itu koreksi saran dan masukan sangat diperlukan untuk hasil yang lebih baik. Akhir kata, penulis mengucapkan selamat membaca disertasi ini, semoga bisa dijadikan panduan ataupun pedoman bagi peneliti selanjutnya.

Pekanbaru, Desember 2023
Penulis

Jisman
NIM. 32190414237

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

PENGESAHAN TIM PENGUJI	
PENGESAHAN PENGUJI	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
NOTA DINAS	
SURAT PERNYATAAN	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah	14
C. Permasalahan.....	21
1. Identifikasi Masalah	21
2. Batasan Masalah.....	22
3. Rumusan Masalah	22
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	23
1. Tujuan Penelitian.....	23
2. Manfaat Penelitian.....	23
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Teoritis	27
1. Moderasi Beragama.....	27
a. Pengertian Moderasi Beragama.....	27
b. Prinsip Dasar Moderasi Beragama.....	46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c.	Landasan Moderasi beragama Perspektif Al-Qur'an ...	52
d.	Nilai-nilai Moderasi beragama perspektif Pemikiran Islam.....	54
e.	Fungsi Moderasi Beragama.....	56
f.	Urgensi Moderasi Beragama	58
2.	Pendidikan Agama Islam.....	63
a.	Pengertian Pendidikan Agama Islam.....	63
b.	Dasar-dasar Pendidikan Agama Islam.....	69
c.	Tujuan Pendidikan Agama Islam	71
d.	Ruang Lingkup Pendidikan Agama Islam.....	79
e.	Proses Pembelajaran Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam.....	80
f.	Dasar Pendidikan Agama Islam	83
3.	Kurikulum.....	88
a.	Pengertian Kurikulum	88
b.	Konsep Aplikasi Kurikulum.....	95
c.	Kemampuan Guru Dalam Implementasi Kurikulum ...	97
B.	Penelitian Yang Relevan	98
C.	Konsep Operasional.....	107
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		
A.	Paradigma Penelitian.....	112
B.	Pendekatan Penelitian.....	113
C.	Waktu Dan Lokasi Penelitian.....	114
D.	Subjek dan Objek Penelitian	115
E.	Informan Penelitian	115
F.	Data Dan Sumber Data.....	116
G.	Teknik Pengumpulan Data	116
H.	Teknik Analisa Data	119
I.	Triangulasi Data	124



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Temuan Umum Penelitian.....	128
1. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian	128
a. Sejarah Kabupaten Pelalawan.....	128
b. Pelalawan Sebagai Kabupaten	134
c. Demografi	136
d. Sejarah Kementerian Agama Kabupaten Pelalawan.....	138
e. Visi Kementerian Agama Kabupaten Pelalawan	142
f. Misi Kementerian Agama Kabupaten Pelalawan	143
g. Struktur Organisasi Kementerian Agama Kabupaten Pelalawan	144
h. Program Kerja Kementrian Agama Kabupaten Pelalawan.....	146
i. Fungsi Kementerian Agama Pelalawan Provinsi Riau ...	148
B. Temuan Khusus Penelitian	156
1. Dasar Kebijakan Penerapan Kurikulum Pendidikan Agama Islam berbasis moderasi beragama di Madrasah Aliyah Swasta di Kabupaten Pelalawan Tahun Pelajaran 2022/2023	156
a. Dasar Kebijakan, Materi, dan Metode Penerapan ..	156
b. Kebijakan Kementerian Agama Republik Indonesia dalam Pengarusutamaan moderasi beragama Di Madrasah.....	163
c. Kebijakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pelalawan dalam pelaksanaan kurikulum Pendidikan Agama Islam berbasis moderasi beragama.....	168
d. Penerapan Moderasi moderasi beragama dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Kab. Pelalawan	174

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


BAB V PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

e. Kontruksi Bidang Study Agama Islam yang Mengandung Aspek-Aspek Madrasah Agama.....	196
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan kurikulum Pendidikan agama Islam berbasis moderasi beragama pada Madrasah Aliyah swasta Kabupaten Pelalawan	210
3. Konsep Moderasi Beragama Guru Pendidikan Agama Islam di Madarasah Aliyah Swasta se-Kabupaten Pelalawan	221
a. Pemahaman guru Pendidikan Agama Islam Terhadap konsep dan nilai-nilai Moderasi Beragama	221
b. Materi moderasi beragama Dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam saat ini	229
c. Integrasi materi moderasi beragama kedalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Madrasah Aliyah Perspektif Guru Pendidikan Agama Islam .	236
C. Pembahasan	245
D. Desain Temuan Akhir Penelitian	281
A. Kesimpulan	286
B. Saran	289
DAFTAR PUSTAKA	292

DAFTAR TABEL

Tabel : IV.A.1 Data Penduduk Berdasarkan Kemajemukan Agama	136
Tabel : IV.A.2 Paguyuban Kabupaten Pelalawan Tahun 2023.....	136
Tabel : IV.A.3 Data Umum Organisasi Masyarakat Islam	138
Tabel : A.1.1. Profil umum Madrasah SeKabupaten Pelalawan.....	154
Tabel : A.1.2. Data umum Kepala Madrasah SeKabupaten Pelalawan.....	155
Tabel : A.1.3. Data Umum Guru PAI Madrasah SeKabupaten Pelalawa.....	155
Tabel : B.1.1 Mata Pelajaran Pokok PAI	158
Tabel : B.1.2 Konstruksi Bidang Studi Pendidikan Agama Islam yang mengandung aspek-aspek Moderasi beragama Beragama	196



UIN SUSKA RIAU


- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Proporsi Siswa/Mahasiswa menurut Katerogi Opini Intoleransi Internal, Intoleransi Eksternal dan Radikalisme.....	57
Gambar 2.2	Proporsi Siswa/Mahasiswa menurut Katerogi Aksi Intoleransi Internal, Intoleransi Eksternal dan Radikalisme.....	57
Gambar 3.1	Analisis Model Miles & Hubermen.....	121
Gambar 4.1	Bagan Struktur Kemenag Pelalawan 2023.....	146
Gambar D.1	Desain Pemetaan materi PAI berbasis Moderasi Beragama Yang Ditemukan Oleh Peneliti	281



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba`	B	Be
ت	ta`	T	Te
ث	ša`	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra`	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ﺀ	Syin	Sy	es dan ye
ﻉ	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ﻍ	đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ﻁ	ta	ţ	te (dengan titik di bawah)
ﻅ	za	z	zet (dengant titik di bawah)
ء	„ain	„	koma terbalik di atas
ﻎ	Gain	G	Ge
ﻑ	fa`	F	Ef
ﻕ	Qaf	Q	Qi
ﻙ	Kaf	K	Ka
ﻝ	Lam	L	El
ﻡ	Mim	M	Em
ﻥ	Nun	N	En
ﻭ	Wawu	W	We
ﻩ	ha`	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ي	ya`	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

عدة	Ditulis	muta`aqqidīn
-----	---------	--------------

C. Ta` Marbutah

Bila dimatikan ditulis “h”

»	ditulis	hibbah
---	---------	--------

(Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”.

كرايت أألونهبء	Ditulis	karāmah al-auliyā`
----------------	---------	--------------------

bila ta` marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكبة انظر	Ditulis	zakātul fiṭri
-----------	---------	---------------

D. Vocal Pendek



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ا	dammah	Ditulis	I
اَ	Fathah	ditulis	a

E. Vocal Panjang

fathah + alif	Ditulis	ā
جهيت	Ditulis	jāhiliyyah
fathah + ya` mati	Ditulis	ā
يسعى	Ditulis	yas`ā
kasrah + ya` mati	Ditulis	ī
كراي	Ditulis	kar īm
dammah + wawu mati	Ditulis	ū
فروض	Ditulis	fur ūḍ

F. Vocal Rangkap

fathah + ya` mati	Ditulis	Ai
يكي	Ditulis	bainakum
fathah + wawu mati	Ditulis	au
نيل	Ditulis	qaul un

G. Vocal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostof

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

لَيْلًا شَكَرِي	Ditulis	la`in syakartum
أَعَدْتُ أَنِّي	Ditulis	a`antum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

الْقِيَّاسُ	ditulis	al-Qiyās
الْقُرْآنُ	ditulis	al-Qur`ān

2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el)-nya.

الشَّمْسُ	ditulis	asy-syams
النَّسَبُ	ditulis	as-samā`

I. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

أَهْمُ السُّنَّةِ	ditulis	ahl as-sunnah
ذَوِي الْفُرُوقِ	ditulis	żawī al-furūḍ



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Jisman (2023) : Penerapan kurikulum bidang studi Pendidikan Agama Islam berbasis moderasi beragama di Madrasah Aliyah Swasta Se-Kabupaten Pelalawan. Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Suska Riau

Kementerian Agama Republik Indonesia mencanangkan pengarusutamaan Moderasi beragama di Indonesia. Kemudian sebagai tindak lanjut pencanangan ini diterbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA No. 328 Tahun 2020) tentang kelompok Kerja Penguatan Program Moderasi Beragama pada kementerian Agama sampai pada pembelajaran dilembaga-lembaga Pendidikan khas keagamaan seperti Madrasah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan kurikulum bidang studi Pendidikan Agama Islam berbasis moderasi beragama di Madrasah Aliyah Swasta Se-Kabupaten Pelalawan Rumusan Masalah yang diajukan adalah: 1) Bagaimana dasar kebijakan dan penerapan kurikulum bidang studi Pendidikan Agama Islam di Madrasah-Madrasah tersebut selama ini.?. 2) Apa faktor yang mempengaruhi Penerapan kurikulum bidang studi Pendidikan Agama Islam berbasis moderasi beragama di Madrasah-Madrasah tersebut?. 3) Bagaimana konsep moderasi beragama perspektif guru-guru Pendidikan Agama Islam di Madrasah tersebut ? ; 4) Serta bagaimana desain materi kurikulum Pendidikan Agama Islam berbasis moderasi beragama tersebut.? Penelitian ini merupakan penelitian *Field Research*. Adapun analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif, yaitu analisis dan interpretasi dilakukan secara kritis. Dengan menggunakan teknik deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan maupun mengklasifikasikan data dan kemudian disusul interpretasi terhadap hasil pemikiran. Hasil penelitian dapat penulis identifikasi; 1) Penerapan kurikulum Pendidikan Agama Islam itu sendiri sudah dilaksanakan 2) Faktor pendukung yang mempengaruhi Penerapan kurikulum bidang studi Pendidikan Agama Islam berbasis moderasi beragama di Madrasah-Madrasah tersebut, seperti akar budaya Masyarakat yang toleran, adanya dukungan regulasi pemerintah, serta dukungan sarana prasarana lainnya. Sedangkan faktor penghambat seperti kurangnya pemahaman pendidik tentang nilai-nilai moderasi beragama yang lebih luas, kurangnya pengawasan. 3) Konsep tentang moderasi Beragama dikalangan guru menekankan pada nilai toleransi 4) Desain kurikulum Pendidikan agama Islam berbasis moderasi beragama itu dilakukan dengan cara *written* dan *hidden* kurikulum serta melalui keteladanan. Dimana penekanannya pada nilai-nilai moderasi Islam yang meliputi Sembilan nilai yaitu sebagai berikut: *Tawassuth* (mengambil jalan tengah), *Tawazun* (berkeimbangan), *I'ti dâl* (lurus dan tegas), *Tasamuh* (toleransi), *Musawah* (egaliter), *Syura* (musyawarah), *Ishlah* (reformasi), *Al-muhafazhah 'ala alqadimi al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadidi al-ashlah* (melestarikan tradisi lama yang masih relevan, dan menerapkan hal-hal baru yang lebih relevan). *Aulawiyah* (mendahulukan yang prioritas). *Tathawwur wa Ibtikar* (dinamis dan inovatif),

Adapun Temuan baru dalam penelitian ini adalah terwujudnya desain materi kurikulum Pendidikan Agama Islam berbasis moderasi beragama, baik yang berupa *written* kurikulum maupun *hidden* kurikulum berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits.

Kata kunci : Kurikulum, Pendidikan Agama Islam, Moderasi Beragama

ملخص

جيسمان، 2024) (تطبيق منهج دراسة التربية الدينية الإسلامية علماً أساساً ملعتدلاً للدين

نفا ملدرسة العالفة مبناطق بالالوان

إن مكتب الشؤون الدينية جلمهورية إندونيسيا قد صمم تعديل ملعتدل الدين نف إندونيسيا مث يطبق هذا التصميم داخل قرار وزارة الشؤون الدينية برقم املائة ومثانية وعشرين سنة ألفني وعشرين حيث يتحدث عن جمموعة العمل .وأكد برائج ملعتدل الدين نفذ نف املؤسسات الرتبوية الدينية مثل املدارس .يهدف هذا البحث إبل معرفة تطبيق منهج دراسة التربية الدينية الإسلامية على الأساس ملعتدل الدين نف املدرسة العالفة مبناطق بالالوان .وأئلة البحث ما أيتي (1) : كيف أساس قرار السياسة و تطبيق منهج دراسة التربية الدينية الإسلامية نف املدارس سابقا؟ (2) ما العوامل الت تؤثر تطبيق منهج دراسة التربية الدينية الإسلامية على الأساس ملعتدل الدين نف املدارس؟ (3) كيف مفهوم ملعتدل الدين عند رأي مدرسي درس التربية الدينية الإسلامية نف تلك املدرسة؟ (4) كيف تصميم منهج درس التربية الدينية الإسلامية على الأساس ملعتدل الدين؟ نوع هذا البحث حبث ميداين .وأسلوب حتليل البيانت حتليل نوعي أى التحليل التتقادي، وكذلك التحليل الوصفي أى الوصف وتصنيف البيانت مث الإيضاح عن تلك الأفكار . ومن نتائج البحث ما أيتي (1) : أن منهج درس التربية الدينية الإسلامية قد طبق (2) . ومن العوامل الت تؤكد تطبيق منهج دراسة التربية الدينية الإسلامية على الأساس ملعتدل الدين نف املدارس ثقافة اجمتمع التساحمية، والدعم من أنظمة احلكومة، ودعم التسهيلات الأخرى . ومن العوامل املعرقلة نقصان الفهم عن قيم ملعتدل الدين على سبل أوسع، وقلة الففاق (3) . أن مفهوم ملعتدل الدين لدى املدرس يفضل قيمة التسامح (4) . أن أتدية تصميم منهج درس التربية الدينية الإسلامية على أساس ملعتدل الدين كتابية وخمفي والقذوة .وأكد إغراس قيم ملعتدل الدين حيثوى على تسعة القيم كما أيتي : التوسط، والتوازن، والإعتدال، والتسامح، واملسنة، والشوى، والإصلاح، واحملافة على القدمي الصاحل وألخذ ابلديد الأصلح، وألولية، والتطور والبتكار . وأما الكتشاف ابلديد نف هذا البحث فهو اختراع تصميم منهج درس التربية الدينية الإسلامية على أساس ملعتدل الدين كتابيا كان أم منهجا خمفيا استند على القرآن واحلديني .

الكلمات الرئيسية: المنهج، التربية الدينية الإسلامية، ملعتدلاً للدين

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRACT

Jisman (2023) : Implementation of Islamic Religious Education Curriculum Based on Religious Moderation at Private Madrasah Aliyah (Islamic Senior High School) in Pelalawan Regency

The Ministry of Religion in Indonesia has initiated the integration of religious moderation into mainstream society. A Decree of the Minister of Religion (KMA No. 328 of 2020) was issued to establish a Working Group that focuses on enhancing the Religious Moderation Program at the Ministry of Religion, namely in religious educational institutions like Madrasahs (Islamic School). This research intends to assess the curriculum implementation in the field of Islamic Religious Education focusing on religious moderation in Private Madrasah Aliyah across Pelalawan Regency. The proposed problem statement is as follows: 1) What are the fundamental policies and methods for putting the curriculum into practice in the education sector? 2) What was the role of Islam in Madrasahs during this period? 3) How do Islamic Religious Education teachers in Madrasahs define religious moderation? 4) How are the materials for the Islamic Religious Education curriculum designed to promote religious moderation? This study involves field research. This research employs qualitative analysis, specifically involving critical analysis and interpretation. By employing analytical descriptive techniques, such as data description and classification, and then interpreting the outcomes of analysis. The researcher identified: 1) The implementation of the Islamic Religious Education curriculum has been carried out. Factors that enable the execution of the Islamic Religious Education curriculum at Madrasahs include the cultural foundation of a tolerant community, government restrictions, and infrastructure support. Obstacles such as educators' limited comprehension of the wider benefits of religious moderation and inadequate supervision can hinder progress. 2) Religious moderation among instructors highlights the importance of tolerance. The Islamic religious education curriculum promoting religious moderation is developed through both explicit and implicit curricular elements, as well as by setting a positive example. The focus is on Islamic moderation values, which include nine principles: Tawassuth (middle way), Tawazun (balance), I'ti'dal (firmness), Tasamuh (tolerance), Musawah (equality), Shura (consultation), Ishlah (reform), and Al-muhafazhah 'ala alqadimi al-shalih wa al-akhdzu bi al-ja'idi al-ashlah (preserving relevant old traditions and adopting more relevant new practices). Prioritizing Tathawwur wa Ibtikar means vibrant and inventive. This research introduces a novel approach to designing Islamic Religious Education curriculum materials that emphasize religious moderation. The curriculum is derived on the Al-Qur'an and Hadith, encompassing both textual and hidden components.

Keywords: Curriculum, Islamic Religious Education, Religious Moderation

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah sebuah negara multikultural, kemajemukan agama, budaya, adat, bahasa, etnis, menandai kemajemukan bangsa ini. Meski beragam, Indonesia utuh dalam kesatuan bersemboyan luhur yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika (meskipun berbeda-beda masih tetap satu). Keragaman Indonesia, satu sisi adalah khasanah bangsa, sisi lain bisa jadi bencana bila manajemen negara gagal mengelolanya. Yang dapat mempersatukan Indonesia adalah negara dan masyarakat itu sendiri, termasuk kesadaran umat pemeluk agamanya masing-masing dalam mengamalkan ajaran agama yang dianutnya itu dalam bernegara. Dengan demikian, idealnya pemerintah harus mendorong keberagaman tersebut menjadi suatu kekuatan untuk bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional menuju Indonesia yang harmonis. “Di Indonesia dalam mewujudkan layanan pembinaan umat beragama serta pengetahuan ajaran agama menjadikan tugas dan fungsi Kementerian Agama sangat strategis.”¹

Guna mengoptimalkan peran dan fungsi Kementerian Agama sebagai sebuah lembaga pemerintahan umum bidang agama tentu niscaya Lembaga Pendidikan seperti madrasah menjadi penting.

Madrasah tepatnya menjadi kolaboratorium pendidikan agama karena didalamnya terjadi sebuah proses keilmuan yakni transfer ilmu yang

¹ Farhani, *Moderasi Beragama dan Kerukunan Umat Beragama*, (Subbag Informasi & Humas Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah: jawa tengah, 2019). hlm. 2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diberikan guru kepada murid.

Dewasa ini jenjang Pendidikan formal Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia adalah:

1. Raudhatul atfal (RA) setara Taman kanak—kanak (TK)
2. Madrasah Ibtidaiyah (MI) setara dengan Sekolah Dasar (SD)
3. Madrasah Tsanawiyah (MTs) setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP)
4. Madrasah Aliyah (MA) setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA).²

Lembaga pendidikan formal dibawah Kementerian Agama memang lebih khas berbentuk madrasah, seperti halnya sekolah yang berada dibawah Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek). Namun bukan berarti Kementerian Agama tidak berkaitan dengan sekolah umum, karena dalam sekolah umum ada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang jadi binaan Kemenag. Maka persoalan Pendidikan agama Islam yang ada di sekolah umum niscaya menjadi tanggung jawab Kemenag yang dalam hal ini secara struktur berada dibawah binaan Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI.

Sebagai negara majemuk, Indonesia adalah negara berpenduduk muslim terbesar dunia dengan berbagai faham dan ormas keagamaanya. Dengan demikian Indonesia wajar menjadi perhatian penting dalam hal moderasi Islam sebagai salah satu inti syariat Islam. Islam yang moderat adalah adalah sikap yang sangat relevan dalam konteks keberagaman

² Ridwan nasir, *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal*, (Jogjakarta: Pustaka Penjar,2010), hlm 90-96.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia, baik keragaman agama, adat istiadat, suku maupun budaya bangsa itu sendiri.³ Oleh karena itu pemahaman tentang moderasi beragama harus dimaknai secara kontekstual bukan secara tekstual, artinya bahwa moderasi dalam beragama di Indonesia bukan agama yang dimoderatkan, tetapi cara bersikap dalam beragama yang harus moderat atau toleran, menghormati perbedaan serta anti kekerasan atau radikalisme karena Indonesia adalah benar-benar hamparan kemajemukan yang sangat luas dan banyak yang tentu sangat mustahak untuk dijaga agar tidak melahirkan radikalisme agama.

Radikalisme agama yang berujung pada konflik tentu tidak diharapkan terjadi di Indonesia. Munculnya radikalisme keagamaan ini juga disenyalemen karena adanya perbedaan keyakinan dan upaya memenangkan kontrol terhadap definisi kebenaran dalam agama. misalnya adalah ketika agama didefinisikan berbeda dengan definisi pemeluk agama lainnya akan memunculkan konflik yang bersifat vertikal maupun horizontal.⁴

Heterogenitas bangsa Indonesia ini adalah anugrah sekaligus merupakan sunnatullah yang patut disyukuri. Namun dalam perbedaan-perbedaan yang ada Allah SWT tetap menjadikan satu kerangka kesatuan umat (*Ummatan Wahidah*)⁵. Maka dari itu dalam kehidupan nyata sebagai muslim kita dituntut untuk menjadi umat yang moderat (*Ummatan Wasathiyah*). Namun kenyataan yang muncul adanya paham fanatisme kelompok ditengah berbagai elemen masyarakat yang sulit dideteksi. Kemudian paham radikal

³ Dawing, D, *Mengusung Moderasi Islam di tengah Masyarakat Multikultural*, (2017: *Rauhsan Fikr: Jurnal Studi Ilmu Ushuluddin Dan Filsafat*, 13(2)), hlm 225–255.

⁴ Andy Darmawan, *Dialektika Islam dan Multikulturalisme di Indonesia: Ikhtiar Mengurai Akar Konflik*, (Yogyakarta: Kurnia kalam semesta, 2009), hlm 61.

⁵ Ali, Z. . *Pendidikan Agama Islam*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm 101.



tersebut sudah menyusup ke dunia pendidikan yakni melalui pendidik dan tenaga kependidikan atau peserta didik yang kemudian dengan cepat mempengaruhi sikap kebergamaan warga madrasah itu sendiri bahkan dapat mempengaruhi keluarga dan lingkungannya.

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa negara Indonesia adalah negara yang memiliki semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* dan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. “Hal tersebut mengukuhkan kembali kesadaran bahwa Indonesia adalah negara yang beragam dan merupakan perkumpulan dari berbagai suku, ras, dan agama.”⁶ Paradoksnya sebuah temuan yang mencemaskan tentang adanya fakta intoleransi dan munculnya bibit-bibit radikalisme yang tumbuh berkembang di madrasah maupun sekolah. Sebuah penelitian dari PPIM UIN Jakarta (2017) yang dilakukan terhadap siswa atau mahasiswa serta guru maupun dosen dari 34 provinsi di Indonesia. Di antara hasilnya yaitu sebanyak 34,3% responden memiliki opini intoleransi kepada kelompok agama lain selain Islam.⁷

Kemudian, ditambah lagi data yang cukup memprihatinkan sebanyak 48,95% responden siswa dan mahasiswa merasa pendidikan agama mempengaruhi pemikiran mereka untuk tidak bergaul dengan pemeluk agama lain. Yang lebih mengagetkan lagi ada 58,55% responden siswa dan mahasiswa memiliki pandangan keagamaan dengan opini yang radikal dan fanatik. Artinya ia hanya membenarkan apa yang ia pahami dan tidak sepakat

⁶ H.A.R. Tilaar. 2007. *Mengindonesia Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia: Tinjauan dan Perspektif Ilmu Pendidikan*. (Jakarta: PT Rineka Cipta), hlm 181.

⁷ PPIM UIN Jakarta, Redam Radikalisme Butuh Pendidikan Keagamaan Inklusif, uin-suska.ac.id, Rabu, 8 November 2017 (diakses 18 September 2023).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan pemahaman lain. Tidak berhenti, pada tahun 2017, PPIM UIN Jakarta kembali melakukan survei kepada guru sekolah dan madrasah di Indonesia pada tahun 2018 yang didukung oleh UIN Imam Bonjol Padang, survei tersebut melibatkan 2.237 guru yang dijadikan sampel terdiri atas 1.811 guru sekolah dan 426 guru madrasah. Hasilnya juga cukup mencengangkan karena ternyata sebanyak 50,87% guru memiliki sikap yang radikal, dan 58% siswa memiliki sikap yang radikal.⁸

Sudah banyak kajian yang dilakukan oleh banyak lembaga-lembaga pendidikan terkait intoleransi, anti kebhinnekaan dan bibit-bibit radikalisme yang mulai masuk ke lingkungan madrasah dan juga sekolah. Semua lembaga relatif sepakat jika radikalisme yang masuk ke madrasah melalui aktivitas pembelajaran di kelas yang dipandu oleh guru, melalui buku pelajaran yang diduga memuat konten-konten yang berisi materi intoleransi, melalui pengaruh dan intervensi alumni dalam kegiatan kesiswaan yang dilakukan di madrasah maupun di luar madrasah dan kegiatan intra atau ekstrakurikuler atau rohis serta lemahnya peran guru/ kepala madrasah/sekolah dalam mencegah masuknya pengaruh radikalisme.⁹

Peran guru sebagai ujung tombak pendidikan nasional memiliki posisi sentral dalam rangka “mencerdaskan kehidupan bangsa”, sebagaimana terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Maknanya siapapun gurunya, apapun mata pelajaran yang diajarkannya dan jenjang madrasah dimana

⁸ PPIM UIN Jakarta, *Menyibak Intoleransi dan Radikalisme Guru*, uinjkt.ac.id, Jum'at, 19 Oktober 2018 (diakses 20 September 2023)

⁹ Tsarina Maharani, *MAARIF INSTITUTE: Pintu Masuk Radikalisme di Madrasah*, news.detik.com, Jum'at, 26 Januari 2018 (diakses 20 September 2023)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tempat ia mengajar, semestinya paham bahwa guru adalah insan pedagogis yang sedang melakukan tugas mulia sebagai aktivis kebangsaan yang sedang berlomba-lomba mencapai tujuan bernegara. Tidak hanya itu guru juga merupakan seorang pendidik sekaligus pengajar, guru juga menjadi tokoh, panutan, dan identifikasi untuk para peserta didik, serta lingkungan di sekitarnya. Oleh karenanya guru mesti memiliki standar kualitas pribadi tertentu, yang mencakup tanggung jawab, kewibawaan, kemandirian, dan kedisiplinan dan mampu menjadi wadah yang tepat bagi pemikiran-pemikiran peserta didiknya.¹⁰ Kemudian yang terpenting peran guru adalah mampu menyelaraskan pandangan siswa yang dianggap keluar dari wawasan atau pandangan kebhinnekaan.

Peran luhur insan pendidik seperti diungkapkan diatas pada kenyataannya belum terwujud secara ideal, masih deviatif, paradoks secara sosial. Hal ini disebabkan oleh guru-guru yang lupa terhadap fitrah utamanya ia mengajar. Masih ada oknum guru yang justru mengajarkan kepada siswa untuk membenci negara ini dengan segala konsensus dan symbol-symbol kebangsaan yang dimiliki negara Indonesia ini. Masih ada segelintir pendidik mendoktrin siswa bahwa Pancasila adalah thaghut, UUD 1945 dan segala perangkat hukum di bawahnya adalah buatan manusia sehingga tak wajib dipatuhi, hormat kepada bendera merah putih adalah haram atau bid'ah. Jika masih demikian lantas apakah yang patut disalahkan dan sebenarnya dan apa yang harus dilakukan guna menyelaskan kondisi ini.

¹⁰ E. Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional; Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), hlm 37.



Secara normal dan akal sehat, kondisi ini sudah barang tentu tidak ditolerir dibiarkan atau diabaikan, karena ini sangat bertolak belakang dengan ideologi negara dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menghargai perbedaan. Jika negara mengabaikan maka bangsa Indonesia yang dikenal dengan sikap toleransinya yang mendunia tentu agar berubah menjadi bangsa yang intoleran.

Gambaran kondisi abnormal ini akan menjadi serius, jika benih radikalisme tersebut terus tumbuh di madrasah, maka pada gilirannya yang akan terjadi adalah kegagalan sistem pendidikan nasional kita disaat pemerintah sedang menggalakkan pendidikan karakter di madrasah. Jangan sampai pendidikan karakter dan narasi revolusi mental yang selama ini digaungkan, tinggal kata-kata dalam seminar semata. Tidak membumi di ruang-ruang kelas dalam madrasah maupun sekolah, tidak juga membatin dalam pribadi siswa, serta guru sebagai pelaksana Pendidikan negara.

Sejalan dengan ungkapan diatas maka akan terjadi kerapuhan bangsa jika mindset para generasi penerus ini hanya penuh dengan rasa kebencian, intoleran, anti-Pancasila dan anti kebhinnekaan. Kemudian Makin berbahaya jika konteks pembelajaran di kelas oleh para guru memang melegitimasi dan memberikan ruang terhadap tindakan kekerasan, intoleransi, radikal dan eksklusivisme tersebut. Jika muatan pembelajaran yang disampaikan oleh guru di kelas cenderung bersifat radikal, mengarah kepada kekerasan, anti-Pancasila, NKRI dan kebhinnekaan, maka sekolah atau madrasah niscaya wajib mengoreksi dengan tegas.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sebagai langkah awal yang baik adalah, perlu kiranya pembuat kebijakan pendidikan bagi madrasah maupun sekolah melalui fungsi Kementerian terkait, mau dan mampu bersama-sama melakukan evaluasi dan supervisi yang menyeluruh yang bersifat berjenjang dan transparan. Sebab selama ini evaluasi oleh Kementerian agama terhadap madrasah-madrasah, terutama yang swasta belum optimal menyelia yang substantif.

Sebagai contoh yang selama ini berjalan adalah penilaian perangkat pembelajaran dan silabus yang dibuat oleh guru di sekolah atau madrasah, itupun terkesan formalitas dan sekedar kewajiban administratif belaka. Pada kenyataannya di kelas masih banyak guru bebas melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan perangkat. Walaupun sebenarnya ada pengawas madrasah, tidak dapat menjamin tercegah kegiatan penyebaran radikal terhadap siswa oleh oknum guru karena ketidak sempurnaan system pengawasan yang dilakukan, sehingga dirasakan kurang efektif.

Instrumen yang efektif selain supervisi kurikulum, silabus dan perangkat pembelajaran, tentu perlu juga adanya ruang dialog antara guru, siswa dan orang tua sebagai bentuk pengawasan bersama. Ruang dialog yang dimaksud mesti dibuka lebar oleh guru dalam pembelajaran di madrasah yang kemudian dialog itu menjadi tradisi pembelajaran.. Kemudian yang tak kalah penting, guru harus berinisiatif meningkatkan kapasitas dirinya sendiri dengan memperbanyak bacaan dan wawasan, tentu bacaan apapun terkait penanggulangan pemikiran intoleran siswa. Karena potensi radikal siswa juga dapat bersumber dari apa yang dibaca oleh siswa. Selain itu antara guru dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



siswa juga dapat mengkaji dan mendiskusikan secara terbuka, rasional dan dialogis terkait buku yang dibaca. Ini yang agaknya kurang dalam diri para guru saat ini.¹¹

Kesinambungan pesan antara pendidik dan peserta didik sangat berpengaruh terhadap keberhasilan proses pembelajaran. Jika dalam hal ini berkaitan dengan radikalisme di madrasah maka sudah barang tentu tidak hanya sekedar guru yang perlu dibimbing dengan benar tetapi juga pembinaan dan pengarahan tersistem kepada peserta didik melalui kurikulum pembelajaran perlu dilakukan.

Pada umumnya disepakati bahwa Pendidikan adalah salah satu elemen penentu maju tidaknya suatu bangsa. Salah satu tugas utama dari terselenggaranya pendidikan adalah mencegah penyebaran radikalisme dan dampak pemahaman keliru tersebut bagi perdamaian dan keamanan bangsa Indonesia ini. Paham keagamaan seseorang dipengaruhi oleh pendidikan formal dan nonformal. Dengan kata lain, paham keagamaan seseorang dipengaruhi oleh lembaga pendidikannya, buku yang ia baca, guru agama yang mengajarnya, lingkungan madrasah, Pondok Pesantren, Majelis Ilmu, da'i, khatib, guru ngaji, serta media masa tentunya. Masalahnya tidak semua hal ini membawa pesan kedamaian, kesejukan, kasih sayang, dan persatuan. Bahkan sebaliknya ia bisa menyulut perpecahan, tumpah darah, dan kebencian antar umat beragama, antar sesama warga Indonesia.

Dari hal di atas maknanya adalah bahwa hasil dari system Pendidikan

¹¹ Satriawan Salim, "Guru dan Radikalisme di madrasah," *Indonesia.id*, Sabtu, 27 April 2019 (diakses 22 September 2023)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agama Islam melahirkan manusia yang bisa menerima perbedaan agama, suku, dan pilihan politik, sehingga tercipta kehidupan yang aman, tenteram, damai, dan harmonis. Maka sehubungan dengan itu Buku keagamaan yang digunakan madrasah negeri dan swasta wajib ditela'ah dan dinilai muatannya, baik yang diterbitkan pemerintah maupun swasta

Sebagaimana disebut diatas Pendidikan agama memegang peran penting dalam membentuk pemahaman, sikap, dan praktik keagamaan siswa. Kurikulum bidang studi agama di Madrasah dikondisikan menjadi instrumen utama dalam mengembangkan moderasi beragama di Madrasah oleh pendidik yang akan berinteraksi langsung dengan siswa. Kurikulum ini sejatinya dapat memperkuat pemahaman moderat tentang agama, nilai-nilai toleransi, dialog terhadap pemahaman agama, penghormatan terhadap kemajemukan. Melalui penerapan kurikulum ini diharapkan siswa dapat memahami nilai-nilai moderasi tersebut berupa keharmonisan sosial. Hal ini selaras pula dengan titah Al-Qur'an surah (8) Al-Anfal ayat 46 :

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ

مَعَ الصَّابِرِينَ ٤٦ ○

Artinya: Dan taatilah Allah SWT dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berselisih, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang dan bersabarlah. Sungguh, Allah SWT beserta orang-orang sabar (QS. -8- Al-Anfal: 46).¹²

Selaras dengan ayat diatas Al-Qur'an juga mengajarkan pentingnya menjaga hak hidup serta hak pemeliharaan jiwa dalam kehidupan sesama

¹² Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya dengan transliterasi. Kemenag RI. Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2017, hlm 203.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

manusia dimuka bumi ini sebagaimana dinukil dalam surah ke-5 (Al-Maidah) ayat 32 dinyatakan :

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ۝٣٢

Artinya: Oleh karena itu kami tetap (suatu hukum) bagi bani Israil, bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. (QS. -5- Al-Ma'idah: 32).¹³

Melalui pembelajaran agama yang inklusif, siswa diberikan pemahaman yang lebih luas tentang ajaran agama dan nilai-nilai etika yang terkandung di dalamnya. Materi pembelajaran mencakup pemahaman tentang keyakinan dan praktik keagamaannya, pentingnya toleransi dalam menjalin hubungan dalam keragaman, serta penolakan terhadap ekstremisme agama. Penerapan kurikulum bidang studi agama ini tidak hanya berfokus pada aspek teoritis, tetapi juga pada praktik keagamaan sehari-hari. Siswa diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan di madrasah, seperti salat berjamaah, kajian agama, dan kegiatan sosial yang berlandaskan

¹³ *Ibid.*, hlm. 145.



nilai-nilai agama. Hal ini membantu siswa untuk mengaitkan pemahaman nilai nilai keragaman dengan praktik yang konkret dalam kehidupan mereka.

Dalam buku yang diterbitkan Maarif Institute dengan judul Menjaga Benteng Kebhinnekaan di Madrasah, menyebut ada tiga pintu utama masuknya radikalisme dan intoleransi melakukan penetrasi di lingkungan madrasah; pertama, kegiatan ekstrakurikuler. Kedua, peran guru dalam proses belajar mengajar. Ketiga, melalui kebijakan madrasah yang lemah dalam mengontrol masuknya radikalisme di madrasah.¹⁴ Faktor dari luar (eksternal) adalah Dimana saat ini pemahaman keagamaan tersiar bersiliweran sangat mudah diakses diberbagai media sosial seperti *Youtube, Instagram, Facebook*, dll. Di satu sisi memang baik adanya, namun tidak dapat dipungkiri berdampak terhadap siswa yang akhirnya memiliki sikap radikal dari hanya belajar dari media sosial tanpa *tabayyun* terlebih dahulu kepada para ahli agama.

Mengatasi radikalisme agama di lingkup madrasah tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri dalam hal ini adalah Kementerian Agama. Namun semua komponen bangsa harus saling mendukung dan bersinergi secara positif sehingga dapat melahirkan kualitas proses dan produk pendidikan sesuai yang dicita-citakan.¹⁵

Kementerian Agama Republik Indonesia membuat Keputusan Kementerian Agama (KMA No. 328 Tahun 2020) tentang Kelompok Kerja

¹⁴ Ahmad Syafi'i Maarif, *Islam dan Pancasila sebagai dasar negara* (Jakarta: Mizan, 2007), hlm 45.

¹⁵ M. Ngalim Purwanto, *Ilmu pendidikan Teoritis dan Praktis*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), hlm 15

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Penguatan Program Moderasi Beragama pada Kementerian Agama. Akan tetapi selama ini belum terwujud aksi optimum terkait kegiatan-kegiatan pemerintah guna menetralsir anasir-anasir radikalisme agama di lingkup lembaga Pendidikan madrasah yang tentu nyaris bisa berkembang. Banyak hal-hal yang seharusnya di optimalkan kembali guna membrantas pergerakan faham-faham radikalisme dan intoleran ini. Salah satunya yang harus dioptimalkan adalah penguatan penerapan kurikulum Pendidikan Agama Islam berbasis nilai-nilai moderasi beragama dimadrasah. Oleh karena itu peneliti tertarik meneliti lembaga Pendidikan Madrasah Aliyah swasta ini yang tentu berfungsi dalam penumbuhan sikap moderasi beragama bagi guru agama dan siswanya dilingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pelalawan ini.

Penerapan kurikulum bidang studi Pendidikan Agama Islam di Madrasah Aliyah dapat menjadi salah satu instrument pencairan moderasi beragama dikabupaten Pelalawan. Al-Qur'an juga mengajarkan pentingnya kesetaraan manusia Kerjasama, pergaulan sosial dalam menjaga nilai-nilai moderasi beragama yakni surah (49) Al-Hujurat ayat 13, Allah SWT mengajarkan tentang kesetaraan pergaulan sebagai manusia, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: Wahai manusia sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang Perempuan, kemudian kami jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, agar kamu saling mengenal. sungguhnya yang paling mulia di antara kamu disisi Allah SWT ialah orang yang paling bertaqwa di antara



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Mahateliti. (QS.-49- Al-Hujurat: 13).¹⁶

Penerapan kurikulum Pendidikan Agama Islam yang tepat, dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang nilai-nilai moderasi beragama serta relevan untuk mempromosikan sikap inklusif, toleran terhadap perbedaan dan keragaman. Melalui kurikulum bidang studi agama yang integrative inovativ, siswa dapat memahami ajaran agamanya secara mendalam serta punya penghormatan terhadap perbedaan. Sehingga memiliki sikap toleransi aktif dilinkungannya.

Berdasarkan urian urian diatas, kemudian menjadi alasan mengapa peneliti menjadi tertarik untuk menyangguhi penelitian ini, yakni lembaga Pendidikan khas keagamaan jenjang Madrasah Aliyah Swasta daerah kerja Kementerian Agama Kabupaten Pelalawan karena dilihat dari aspek latar belakang Masyarakatnya sangat majemuk dari segi sara, kemudian tentu mempengaruhi kemajemukan warga atau komunitas Madrasah-Madrasah yang ada Kabupaten Pelalawan. Yakni dalam bentuk disertai dengan judul **"Penerapan Kurikulum Bidang Studi Pendidikan Agama Islam Berbasis Moderasi Beragama Di Madrasah Aliyah Swasta Se-Kabupaten Pelalawan"**.

B. Penegasan Istilah

Berdasarkan penegasan judul di atas, maka ada beberapa istilah yang perlu dipertegas, agar penelitian ini lebih terarah, istilah-istilah tersebut antara

¹⁶ Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya dengan transliterasi. Kemenag RI. Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2017, hlm. 412.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain:

1. Penerapan

Pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan.¹⁷ Pengertian penerapan menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain adalah hal, cara atau hasil. Adapun menurut Lukman Ali, penerapan adalah mempraktekkan, memasangkan. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Adapun unsur-unsur penerapan meliputi:

- a. Adanya program yang dilaksanakan
- b. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut
- c. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut

2. Kurikulum

Secara etimologis kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu *Curir* yang berarti pelari, dan *Curere* yang berarti tempat berpacu. Jadi istilah *curere* berasal dari dunia olahraga zaman Romawi di Yunani yang mengandung pengertian suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari

¹⁷ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Perss, 2002), hlm. 1598.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

start sampai garis finish.¹⁸

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kurikulum adalah perangkat mata pelajaran atau bidang studi yang diajarkan di Sekolah Dasar dan Menengah atau pada lembaga Pendidikan.¹⁹ Slameto menjelaskan bahwa kurikulum adalah sejumlah kegiatan yang diberikan kepada siswa. Kegiatan itu sebagian besar adalah menyajikan bahan pelajaran agar siswa menerima, menguasai dan mengembangkan bahan pelajaran itu.²⁰

Adapun pelaksanaan yang dimaksud adalah lebih identik dengan implementasi yang berarti menerapkan. Konkritnya sebagaimana yang diungkapkan oleh E. Mulyasa bahwa implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan keterampilan maupun nilai dan sikap.²¹

Berdasar pengertian di atas, maka “pelaksanaan” yang dimaksud dalam konteks tulisan ini, adalah penerapan program moderasi beragama yang terakomodir dalam kurikulum Pendidikan agama Islam serta potret penerapannya oleh guru selaku pendidik di Madrasah yang diteliti.

3. Pendidikan Agama Islam (PAI)

Dalam UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 1

¹⁸ Sudirman N, *Ilmu Pendidikan*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 1987, hlm. 9.

¹⁹ Tim pustaka phoenix, *KBBI*, Jakarta: PT. Media Pustaka Phoenix, cet. 7 2013, hlm.

²⁰ Slameto, *Belajar dan Faktor Yang Mempengaruhinya*, Bandung: Rineka Cipta, 1992,

²¹ *Ibid.*, hlm. 74.



pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Makna pendidikan dalam Islam lebih bersifat universal. Pendidikan Agama Islam memikul beban amanah yang sangat berat, yaitu memberdayakan potensi fitrah manusia yang condong kepada nilai-nilai kebenaran dan keutamaan agar ia dapat memfungsikan dirinya sebagai hamba, yang siap melaksanakan amanat yang ditugaskan kepadanya, yaitu "khilafah fil ardl". Oleh karena itu, makna Pendidikan Agama Islam adalah segala upaya memelihara dan mengembangkan fitrah manusia serta sumber daya manusia yang ada padanya menuju terbentuknya manusia seutuhnya (insan kamil) sesuai dengan norma-norma Islam.²²

Agama yang ajarannya menyempurnakan ajaran yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul adalah Islam. Islam mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam atau makhluk lain yang berhubungan dengan bidang aqidah, syariat dan moral.²³ Ali Hasan, seperti dikutip Aminuddin et al., mendefinisikan agama Islam sebagai

²² Ahmadi, *Islam Sebagai Paradigma Ilmu Pendidikan*, (Yogyakarta: Aditya Media, 2001), hlm. 20.

²³ Abu ahmadi dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 109.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keyakinan akan keselamatan dan kebahagiaan bagi manusia yang diwahyukan oleh Allah SWT melalui utusan para Rasul. Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, diwahyukan dalam Al-Qur'an dan dinyatakan dalam Sunnah berupa petunjuk, perintah dan larangan untuk keselamatan hidup di dunia dan akhirat.²⁴

Menurut Zakiah Daradjat, sebagaimana dikutip Halimatussa'diyah bahwa Pendidikan Islam adalah petunjuk dan didikan untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam yang telah diyakini seluruhnya dan digunakan sebagai pedoman hidup demi keselamatan dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat.²⁵ Muhammad Tholchah Hasan mengatakan bahwa pendidikan agama Islam merupakan sarana untuk mencapai kejayaan dan mencerahkan jiwa pendidikan sejati adalah salah satu cara untuk mendekati diri kepada Tuhan.²⁶

Jadi Pendidikan Agama Islam adalah suatu upaya berupa pengajaran, bimbingan dan pengasuhan kepada anak agar kelak setelah menyelesaikan pendidikannya dapat memahami, menghayati dan mengamalkan Islam, serta menjadikannya sebagai pedoman hidup, baik kehidupan pribadi maupun kehidupan masyarakat.²⁷

²⁴ Aminuddin et al, *Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi Umum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, cet ke 3, 2014), hlm.14.

²⁵ Halimatussa'diyah, *Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Multikultural*, (Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2020), hlm. 12-13.

²⁶ Muhammad Tholchah Hasan, *Pendidikan Multikultural Sebagai Opsi Penanggulangan Radikalisme* (Malang: UNISMA, 2016), hlm. 2.

²⁷ Aat Syafaat, Sohari Sahrani, Muslih, *Peranan Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.11-16.



Berdasarkan deskripsi di atas, dapat ditarik pemahaman bahwa Pendidikan Agama Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah materi Pelajaran atau bidang study Pendidikan agama Islam di Madrasah Aliyah (MA) yang meliputi, Al-quran Hadits, Aqidah Akhlaq, Fiqih dan Sejarah kebudayaan Islam (SKI), Dimana keempat bidang study tersebut menjadi kekhasan Pendidikan Madrasah pada umumnya. Pendidikan ini harus mampu membimbing, mendidik dan mengajarkan ajaran Islam kepada peserta didik baik jasmani maupun rohani, sehingga lahir dan batin, berkembang dan tumbuh secara harmonis.

4. Moderasi Beragama

Ditela'ah secara kebahasaan, moderasi (*moderatio*), memiliki arti kesedangan dalam bersikap. Moderasi (*moderation*) sering digunakan dalam pengertian *average* (rata-rata), *core* (inti), atau *non-aligned* (tidak berpihak). Moderasi (*wasathiyah*) yang berasal dari kata *wasath*.²⁸ *Wasath* memiliki padanan makna dengan kata *tawasuth* (tengah-tengah), *i'tidal* (adil) dan *tawazun* (berimbang). Secara terperinci *wasathiyah* berarti sesuatu yang baik dan posisinya ditengah diantara ekstrem kanan (fundamentalis) dan ekstrem kiri (liberalis).²⁹

Moderasi beragama tidak dimaksud memoderasikan agama karena agama itu sendiri sudah moderat. Namun, yang perlu dimoderasi adalah sikap beragama para penganutnya itu dalam

²⁸ N. Faiqah & T. Pransiska, (2018), "Radikalisme Islam vs Moderasi Islam: Upaya Membangun Wajah Islam Indonesia yang Damai", *al-Fikra*, 17 (1), 2018, 33- 60.

²⁹ Kementerian Agama RI. (2019), *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Ditlat Kementerian Agama.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengimplementasikan ajaran agama. Selanjutnya diungkapkan moderasi beragama merupakan pilihan yang paling baik, sebab berada di tengah-tengah merupakan esensi dari sikap adil dan berpijak pada jalan antara dua pilihan ekstrem.³⁰ Sedangkan menurut perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke-9 di Surabaya tahun 2015, moderasi beragama (*wasathiyyah Islam*) merupakan paradigma beragama berdasarkan prinsip *tawazun*, meliputi pemahaman dan pengalaman ketetapan syariat dalam ranah ibadah dan muamalah secara proporsional, prinsip *I'tidal*, meliputi pelaksanaan kewajiban serta pemenuhan hak sesuai kadarnya; prinsip *tawasuth*, meliputi pemahaman dan pengalaman ketetapan syariat tanpa unsur melebihi atau mengurangi; prinsip *musawah*, meliputi persamaan sosial dan tidak bersikap diskriminatif; prinsip *syura*, meliputi segala hal yang dilakukan melalui musyawarah sampai mencapai mufakat; prinsip *tasamuh*, meliputi sikap menghargai perbedaan; prinsip *aulawiyah*, meliputi sikap mendahulukan kepentingan yang bersifat urgen dan utama; prinsip *tathawur wa ibtikar*, meliputi sikap terbuka dalam menerima perubahan; prinsip *ishlah*, meliputi pembaharuan ke arah yang lebih maju tanpa meninggalkan budaya atau tradisi yang sudah ada; prinsip *tahadhur*, meliputi sikap yang menjunjung tinggi akhlak baik, identitas dan integritas dalam kehidupan sehari-hari.³¹ Moderasi adalah nilai kebaikan

³⁰ *Ibid.*, hlm 7

³¹ Khairan Muhammad Arif, (2020), *Islam Moderasi telaah Komprehensif Pemikiran Wasathiyyah Islam, Perspektif Al Qur'an dan As Sunnah, Menuju Islam Rahmatan Lil Alamin*, Jakarta: Pustaka Ikadi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang memotivasi terbentuknya harmonisasi social politik dan keseimbangan antara kehidupan pribadi, keluarga, sosial, dan masyarakat.³²

Berdasarkan uraian diatas moderasi dapat diartikan sebagai cara pandang, bersikap dan berperilaku dalam beragama. Dalam hal ini diartikan sebagai sikap toleransi, adil dan seimbang, tidak memihak salah satu diantara dua kubu dalam arti tidak membenci atas nama perbedaan suku agama ras dan adat suatu kelompok, setuju dalam perbedaan, menjunjung tinggi kebhinnekaan.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu Penerapan Kurikulum Bidang Studi Pendidikan Agama Islam Berbasis Moderasi Beragama Di Madrasah Aliyah Swasta Se-Kabupaten Pelalawan. Beberapa faktor yang relevan dalam identifikasi masalah ini meliputi:

- a. Apakah kurikulum bidang studi agama Islam di Madrasah Aliyah (MA) swasta Kabupaten Pelalawan, sudah berjalan dengan baik sesuai harapan selama ini.

³² Li, Zhuoyao. "Reasonable Pluralism, Moderate Confucian Perfectionism, and Pluralistic Neutrality." *Comparative Political Theory* 1.aop (2022): hlm 1-17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Apa faktor Mendasar, pendukung serta hambatan yang signifikan yang mempengaruhi capaian penerapan kurikulum PAI yang baik di Madrasah tersebut.
- c. Bagaimana potret penerapan moderasi beragama yang terakomodir dalam muatan kurikulum PAI Madrasah Aliyah tersebut.
- d. Bagaimana simpul simpul konsep moderasi beragama itu sendiri dalam kajian perspektif Pendidikan Islam.
- e. Bagaimana penerapan yang ideal konsep-konsep moderasi agama tersebut dalam perspektif penerapan kurikulum PAI di Madrasah.

2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat terfokus dan terarah, peneliti membatasi masalah penelitian ini dalam Penerapan Kurikulum Bidang Studi Pendidikan Agama Islam Berbasis Moderasi Beragama Di Madrasah Aliyah Swasta” Se-Kabupaten Pelalawan.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah di atas, rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana dasar kebijakan dan penerapan kurikulum bidang studi Pendidikan Agama Islam di Madrasah Aliyah Swasta Se-Kabupaten Pelalawan selama ini ?
- b. Faktor-Faktor Mendasar apa saja yang mempengaruhi Penerapan kurikulum bidang studi Pendidikan Agama Islam berbasis moderasi beragama di Madrasah Aliyah Swasta Se-Kabupaten Pelalawan?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Bagaimana konsep moderasi beragama perspektif stackholder Pendidikan Agama Islam se Kabupaten Pelalawan ?
- d. Bagaimana desain materi kurikulum Pendidikan Agama Islam berbasis moderasi beragama tersebut.?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dasar kebijakan dan Penerapan kurikulum bidang studi Pendidikan Agama Islam berbasis moderasi beragama di Madrasah Aliyah Swasta” Se-Kabupaten Pelalawan
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Penerapan kurikulum bidang studi Pendidikan Agama Islam berbasis moderasi beragama di Madrasah Aliyah Swasta” Se-Kabupaten Pelalawan
- c. Untuk mengetahui konsep moderasi beragama dalam perspektif guru Pendidikan Agama Islam.
- d. Untuk menemukan desain materi kurikulum Pendidikan Agama Islam berbasis moderasi beragama di Madrasah Aliyah Swasta Kabupaten Pelalawan

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis
 - 1) Kontribusi terhadap pengetahuan: penelitian ini dapat memberikan kontribusi baru terhadap pengetahuan akademik dan memperkaya literatur ilmiah dalam bidang penerapan kurikulum



bidang studi agama dan pengaruhnya terhadap moderasi beragama. Hasil penelitian dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti, akademisi, dan praktisi pendidikan agama untuk memahami lebih dalam tentang topik ini.

- 2) Pemahaman konseptual yang lebih mendalam: penelitian secara teoritis dapat membantu mengembangkan pemahaman konseptual yang lebih dalam tentang moderasi beragama, pengaruh kurikulum agama, dan faktor-faktor yang mempengaruhi moderasi beragama di Madrasah Aliyah. Hal ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan teori dan konsep-konsep yang relevan dalam konteks pendidikan agama.

b. Manfaat Praktis

- 1) Pengembangan kurikulum dan pembelajaran yang lebih efektif

Hasil penelitian dapat memberikan masukan yang berharga bagi Penerapan kurikulum bidang studi Pendidikan Agama Islam berbasis moderasi beragama di Madrasah Aliyah Swasta Se-Kabupaten Pelalawan. Informasi yang diperoleh tentang faktor-faktor yang mempengaruhi moderasi beragama dan tantangan yang dihadapi dapat membantu dalam merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif untuk mencapai moderasi beragama dikalangan siswa.

- 2) Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Penelitian ini dapat memberikan sumbangan dalam meningkatkan kualitas pendidikan agama di Madrasah Aliyah. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang pengaruh kurikulum agama terhadap moderasi beragama, lembaga pendidikan dapat mengidentifikasi kekurangan dan memperbaiki aspek-aspek tertentu dalam pengajaran agama, termasuk strategi pengajaran, materi pembelajaran, dan evaluasi.

3) Pembinaan Sikap dan Pemahaman Moderat warga Madrasah

Dapat memberikan masukan bagi guru dan pendidik agama dalam membina sikap dan pemahaman moderat siswa. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi moderasi beragama, guru dapat mengembangkan pendekatan pengajaran yang lebih efektif untuk membentuk sikap toleransi, dialog perbedaan pemahaman, dan penghormatan terhadap perbedaan agama dikalangan warga Madrasah.

4) Peningkatan Kerukunan Sosial

Dengan mengedepankan moderasi beragama dikalangan siswa Madrasah Aliyah, penelitian ini juga berpotensi untuk berkontribusi pada peningkatan kerukunan sosial di masyarakat. Siswa yang memiliki pemahaman dan sikap yang moderat terhadap agama cenderung lebih terbuka dan toleran terhadap perbedaan agama, sehingga dapat membangun

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hubungan yang harmonis dan saling menghormati dalam masyarakat yang beragam agama.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis dalam mengembangkan pemahaman konseptual, memperbaiki kualitas pendidikan agama, dan berkontribusi pada terciptanya kerukunan sosial di Madrasah Aliyah Kabupaten Pelalawan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritis

1. Moderasi Beragama

a. Pengertian Moderasi Beragama

Pengertian moderasi secara bahasa *al-wasathiyah* berasal dari kata *wasath*, dalam bahasa Arab, *Al-Asfahaniy* berarti *wasath* dengan *sawa'un* yaitu tengah-tengah diantara dua batas, atau dengan keadilan, bisa di katakan tengah-tengah atau biasa saja. *Wasathan* juga bermakna menjaga dari bersikap tanpa kompromi bahkan meninggalkan garis kebenaran agama.³³ Sedangkan makna yang sama juga terdapat dalam Mu'jam Al-Wasit yaitu *adulan* dan *khiyaran* terpilih dan sederhana.

Ibnu Asyur menyatakan dalam bukunya kata *wasath* dengan dua makna. *Pertama*, definisi menurut bahasa, kata *wasath* berarti sesuatu yang ada di tengah, atau sesuatu yang memiliki dua belah ujung yang ukurannya sebanding. *Kedua*, definisi menurut istilah, makna *wasath* adalah nilai-nilai Islam yang dibangun atas dasar pola pikir yang lurus dan pertengahan, tidak berlebihan.³⁴

Dalam bahasa Latin kata moderasi yaitu *moderatio*, memiliki arti kesedangan dalam bersikap. Dalam bahasa Inggris kata moderasi

³³ al-Asfahaniy al-Raghib Al-Alamah, *Mufradat al-Fadz al-Qur'an*, (Beirut: Darel Qalam, 2009), hlm. 869.

³⁴ Asyur Ibnu, *at-Tahrir Wa at-Tanwir*, (Tunis: ad-Dar Tunisiyyah, 1984), hlm. 17-18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu *moderation*. *Moderation* sering digunakan dalam pengertian *average* (rata-rata), *core* (inti), atau *non-aligned* (tidak berpihak). Dalam bahasa Arab, kata moderasi yaitu *wasathiyah* yang berasal dari kata *wasath*³⁵, *wasath* memiliki padanan makna dengan kata *tawasuth* (tengah-tengah), *i'tidal* (adil) dan *tawazun* (berimbang). Secara terperinci *wasathiyah* berarti sesuatu yang baik dan posisinya ditengah diantara ekstrem kanan (fundamentalis) dan ekstrem kiri (liberalis).³⁶

Tholhatul Choir mendefinisikan ekstrem *moderasi* sebagai menjauhi ungkapan dan perilaku yang ekstrem. Dalam hal ini, seorang yang moderat adalah seorang yang menjauhi ungkapan-ungkapan dan perilaku-perilaku yang sering melebih-lebihkan atau disebut dengan perilaku ekstrem.

Oleh karena itu, moderasi dapat diartikan sebagai tengah-tengah diantara dua batas. Dapat diartikan moderasi atau *wasathiyah* adalah sebuah kondisi terpuji yang menjaga seseorang dari kecenderungan menuju dua sikap ekstrem, sikap berlebih-lebihan (*ifrath*) dan sikap *muqashshir* yang mengurang-ngurangi sesuatu yang dibatasi Allah SWT.³⁷

³⁵ N. Faiqah & T. Pransiska, "Radikalisme Islam vs Moderasi Islam: Upaya Membangun Wajah Islam Indonesia yang Damai", *al-Fikra*, 17 (1), 2018, 33- 60.

³⁶ Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. 2019.

³⁷ Afrizal Nur dan Mukhlis, "Konsep Wasathiyah Dalam Al-Qur'an", *An-Nur*, hlm. 209.



Moderasi beragama bukan memoderasikan agama karena agama sudah tidak perlu dimoderasi. Namun, yang perlu dimoderasi adalah cara beragama seseorang itu dalam mengimplementasikan ajaran agama. Selanjutnya diungkapkan moderasi beragama merupakan pilihan yang paling baik sebab berada di tengah-tengah merupakan esensi dari sikap adil dan berpijak pada jalan antara dua pilihan ekstrem.³⁸ Sedangkan menurut perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke-9 di Surabaya, moderasi beragama (*Wasathiyyah Islam*) merupakan paradigma beragama berdasarkan prinsip *tawazun*, meliputi pemahaman dan pengalaman ketetapan syariat dalam ranah ibadah dan muamalah secara proporsional, prinsip *I'tidal*, meliputi pelaksanaan kewajiban serta pemenuhan hak sesuai kadarnya; prinsip *tawasuth*, meliputi pemahaman dan pengalaman ketetapan syariat tanpa unsur berlebihan atau mengurangi; prinsip *musawah*, meliputi persamaan sosial dan tidak bersikap diskriminatif; prinsip *syura*, meliputi segala hal yang dilakukan melalui musyawarah sampai mencapai mufakat; prinsip *tasamuh*, meliputi sikap menghargai perbedaan; prinsip *aulawiyah*, meliputi sikap mendahulukan kepentingan yang bersifat urgen dan utama; prinsip *tathawur wa ibtikar*, meliputi sikap terbuka dalam menerima perubahan; prinsip *ishlah*, meliputi pembaharuan ke arah yang lebih maju tanpa

³⁸ *Ibid.*, hlm 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meninggalkan budaya atau tradisi yang sudah ada; prinsip *tahadhur*, meliputi sikap yang menjunjung tinggi akhlak baik, identitas dan integritas dalam kehidupan sehari-hari.³⁹

Moderasi adalah nilai kebaikan yang memotivasi terbentuknya harmonisasi sosialpolitik dan keseimbangan antara kehidupan pribadi, keluarga, sosial, dan masyarakat.⁴⁰ Moderasi merupakan sikap beragama yang seimbang antara pengamalan terhadap agama sendiri maupun penghormatan agama lain, selalu mengambil jalan tengah dan tidak esktrm dalam beragama. Ia juga diibaratkan sebagai gerak pinggir yang selalu cenderung menuju pusat, dari penjelasan tersebut moderasi beragama dapat dipahami sebagai cara pandang sikap, dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil.

Sebagaimana dijelaskan oleh Quraish Sihab bahwa moderasi atau *wasathiyah* merupakan keseimbangan dalam segala permasalahan hidup duniawi dan ukhrowi. Hal tersebut harus dibarengi upaya penyesuaian diri dengan keadaan yang dihadapi berdasarkan petunjuk agama dan kondisi objektif yang sedang dihadapi, tidak hanya menghidangkan dua kutub lalu memilih apa yang ditengahnya. Ditambah dengan prinsip tidak berkekurangan

³⁹Khairan Muhammad Arif, *Islam Moderasi telaah Komprehensif Pemikiran Wasathiyah Islam, Perspektif Al Qur'an dan As Sunnah, Menuju Islam Rahmatan Lil Alamin*, Jakarta: Pustaka Ikadi. 2020.

⁴⁰ Li, Zhuoyao. "Reasonable Pluralism, Moderate Confucian Perfectionism, and Pluralistic Neutrality." *Comparative Political Theory* 1.aop, 2022, hlm 1-17.



dan tidak berlebihan (bukan sikap menghindari dari situasi sulit atau lari dari tanggung jawab).

Sejalan dengan Ahmad ‘Umar Hasyim, moderasi diartikan keseimbangan dan kesetimpalan antara kedua ujung sehingga salah satunya tidak mengatasi ujung yang lain. Tiada berlebihan juga tidak juga berkekurangan. Tiada pelampauan batas juga tidak ada pengurangan batas. Ia mengikuti yang paling utama, paling berkualitas, dan paling sempurna.⁴¹ Sedangkan Syeikh Wahbah Al-Zuhayli menyatakan bahwa wasathiyah atau moderasi adalah keseimbangan (I’tidal) dalam keyakinan, karakter, dan moralitas dalam memperlakukan orang lain dan dalam sistem sosial politik yang diterapkan, ketertiban dan pemerintahan.⁴²

Untuk memahami konsep moderasi, Azra kerap menyebut Islam *wasathiyah* yang artinya jalan tengah (*middle path*) atau menghindari perilaku dan tindakan berlebihan yang cenderung eksklusifisme dan ekstremisme.⁴³ Sikap *wasathiyah* (*middle path*) ini memotivasi kaum Muslim berperilaku inklusif, terbuka, moderat, akomodatif serta toleran terhadap penganut agama lain, kelompok budaya lain, atau kelompok lain yang memiliki ideologi politik yang

⁴¹ Quraish Shihab, *Wasathiyah*, Tangerang: Lentera Hati, 2020, hlm, 41-44.

⁴² Tazul Islam and Amina Khatun, *Islamic Moderation in Perspectives: A Commparison Between Oriental and Occidental Scholarships*, *International of Nusantara Islam*, Vol. 03 No. 01, 2019, 73.

⁴³ Jamilah, Sitti. "Moderate Islamic Education to Enhance Nationalism among Indonesian Islamic Student Organizations in the Era of Society 5.0." *Journal of Social Studies Education Research* 12.3, 2021, hlm 79-100.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



berbeda.⁴⁴ Dengan demikian, sikap Islam *wasathiyah* sebagai jalan tengah (*middle path*) atau moderasi ini lebih merefleksikan nilai moderasi yang disebutkan dalam Quran untuk mencapai *rahmatan lil'alam* atau *blessing to the universe*.

Aktualisasi nilai-nilai moderasi beragama dapat ditebarkan lewat pendidikan, terutama di lingkungan sekolah dan madrasah. Hal ini bisa dilakukan dengan penanaman nilai-nilai positif dalam diri peserta didik. Nilai bisa dipahami serta dipraktikkan apabila memiliki beberapa kriteria. Menurut Sutarjo Adisusilo, nilai itu biasa muncul dalam kesadaran, menuntut aktivitas, memberikan tujuan serta mengarahkan untuk bertingkah laku.⁴⁵ Penanaman nilai lebih sebagai internalisasi nilai dalam proses pembelajaran seperti keteladanan, simulasi, penguatan positif dan negatif, dan bermain peran. Sementara itu, pendekatan moral kognitif mendorong peserta didik untuk mencari cara dan berpikir tentang masalah moral serta keputusan moral.⁴⁶

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁴ Subchi, Imam, et al. "Religious Moderation in Indonesian Muslims." *Religions* 13.5 (2022), hlm 451.

⁴⁵ Hidayati, Titiek Rohanah. "Managing Islamic Character Education Trough Institutional Isomorphism (Learning From Junior High School Of Progresif Bumi Shalawat, Sidoarjo Coupled- Institutional System)." *International Journal of Educational Research & Social Sciences* 3.2 (2022): 857-875.; Saphira, Hanandita Veda. "Integrating Local Wisdom-Based Learning To Preparing The Pancasila Students' Profile, Yes or No?." *International Journal of Current Educational Research* 1.1 (2022): 18-35.; Zulela, M. S., et al. "How is the Education Character Implemented? The Case Study in Indonesian Elementary School." *Journal of Educational and Social Research* 12.1 (2022): hlm 371-371.

⁴⁶ Okougbo, Peace Onuwabagbe, Elewechi Ngozi Okike, and Amos Alao. "Accounting ethics education and the ethical awareness of undergraduates: an experimental study." *Accounting Education* 30.3 (2021): hlm 258-76.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Moderasi beragama diharapkan mampu menjadi sebuah jalan di tengah keberagaman agama di Indonesia. Moderasi merupakan budaya Nusantara yang berjalan seiring, dan tidak saling menegasikan antara agama dan kearifan lokal (local wisdom).⁴⁷ Tidak saling mempertentangkan namun mencari penyelesaian dengan toleran. Moderasi harus dipahami ditumbuhkembangkan sebagai komitmen bersama untuk menjaga keseimbangan yang paripurna, di mana setiap warga masyarakat, apapun suku, etnis, budaya, agama, dan pilihan politiknya mau saling mendengarkan satu sama lain serta saling belajar melatih kemampuan mengelola dan mengatasi perbedaan di antara mereka.⁴⁸ Jadi jelas, bahwa moderasi beragama sangat erat terkait dengan menjaga kebersamaan dengan memiliki sikap tenggang rasa, sebuah warisan leluhur yang mengajarkan saling memahami satu sama lain yang berbeda dengan kita.

Terdapat dimensi nilai-nilai pendidikan Islam multikultural dalam empat indikator moderasi beragama di Indonesia. Pertama, nilai pendidikan tasamuh dalam indikator toleransi.⁴⁹ Nilai tersebut dapat membentuk paham dan sikap sosial keberagaman Islam yang

⁴⁷ Jamaluddin, Jamaluddin. "Implementasi Moderasi Beragama Di Tengah Multikulturalitas Indonesia." *As-Salam: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu KeIslaman* 7.1 (2022): hlm 1-13.

⁴⁸ Muliastri, Ni Ketut Erna, Putu Bayu Ariska Putra Gotama, and Ni Nyoman Lisna Hidayani. "Membangun Moderasi Beragama Umat Melalui Budaya Religius Madrasah." *Maha Widya Bhuwana: Jurnal Pendidikan, Agama dan Budaya* 5.1 (2022): hlm 31-37.

⁴⁹ Mustofa, Mahmud Yunus. "Building Ta'awun and Tasamuh Capability in the Classroom; an Ethnography Research on Inclusive Madrasa in Indonesia." *Design and Implementation for the Future in Education*: hlm 2022, hlm. 36.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghormati realitas kemajemukan hidup antar umat beragama sebagai fakta alam (sunnatullah). Kedua, nilai pendidikan perdamaian dalam indikator komitmen kebangsaan.⁵⁰ Nilai tersebut dapat membentuk paham maupun sikap sosial keberagamaan Islam yang menekankan semangat perdamaian dan persatuan dalam kehidupan bernegara. Ketiga, nilai pendidikan humanisme dalam indikator anti radikalisme.⁵¹ Nilai tersebut dapat membentuk paham dan sikap sosial keberagamaan Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Keempat, nilai pendidikan wasathiyah dalam indikator akomodatif terhadap budaya lokal.⁵² Nilai tersebut dapat membentuk paham dan sikap sosial keberagamaan Islam yang moderat dalam menyikapi pluralitas tradisi lokal yang ada selama tidak bertentangan dengan ajaran prinsipil dalam Islam.

Moderasi merupakan inti ajaran Islam. Yusuf al-Qardhawi menyatakan bahwa *wasathiyah* (moderasi) merupakan salah satu karakteristik agama Islam yang tidak dimiliki ideologi lain, esensi dari nilai *wasathiyah* dan bukan pemikiran yang menjadi sarana *tasahul* dalam aspek keagamaan. Quraish Shihab mengemukakan pilar-pilar moderasi yaitu pilar keadilan, pilar keseimbangan dan

⁵⁰ Kester, Kevin. "Toward a conflict-sensitive approach to higher education pedagogy: lessons from Afghanistan and Somaliland." *Teaching in Higher Education* (2021): 1-20.

⁵¹ Kusmayanti, Maya, Kokom Komalasari, and Tubagus Saputra. "Students' Perception Towards Pancasila and Civic Education Learning Based on Living Values Education." *Annual Civic Education Conference (ACEC 2021)*. Atlantis Press, 2022.

⁵² Helmy, Muhammad Irfan, Ahmad Darajat Jumadil Kubro, and Muhamad Ali. "The understanding of Islamic Moderation (*wasathiyah al-Islam*) and the hadiths on inter-religious relations in the Javanese pesantrens." *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 11.2 (2021): hlm 377-401.



pilar toleransi.⁵³ Islam moderat memiliki paham yang relevan di segala zaman karena integrasi antara teks dan konteks kehidupan yang tidak melanggar syari'at Islam.

Berdasarkan uraian diatas moderasi dapat diartikan sebagai cara pandang, bersikap dan berperilaku dalam beragama. dalam hal ini diartikan sebagai sikap adil dan seimbang tidak memihak salah satu diantara dua kubu dan selalu berpihak pada kebenaran dalam setiap situasi.

Moderasi beragama merupakan sikap yang relevan dalam menghadapi berbagai keragaman dalam aspek kehidupan baik suku, ras, adat, budaya, maupun agama itu sendiri. Perbedaan pandangan tentang keyakinan beragama merupakan hal yang tidak mungkin bisa dihindari. Hal tersebut terjadi karena perbedaan dalam menafsirkan sebuah teks yang dikaitkan dengan realitas dan cara pandang akal dalam memahami wahyu. Maka moderasi muncul sebagai jalan tengah dalam menyikapi perbedaan pandangan, madzhab, maupun agama. Sikap moderat menghendaki perbuatan saling menghargai, toleransi, menerima perbedaan dengan tetap memegang teguh prinsip keyakinan agama masing-masing.

Moderasi bergama bertujuan untuk mengajarkan agama dan juga dalam rangka membentuk individu yang saleh secara personal, tetapi juga mampu menjadikan pemahaman dalam agamanya sebagai

⁵³ Zamimah, "Moderatisme Islam dalam Konteks Keindonesiaan", *al-Fanar*, 1(1), 2018, hlm. 75-90.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

instrumen untuk menghargai umat agama Islam. Kutub pertama mempelajari teks tanpa menghiraukan akal dan nalar. Sedangkan kutub Kedua, mempelajari teks dengan menitik beratkan akal pikiran sehingga mengabaikan teks itu sendiri. Dalam bersikap moderat diperlukan ilmu pengetahuan yang luas, mampu mengendalikan emosi dan selalu berhati-hati dalam bersikap. Hal tersebut dilakukan untuk mengedepankan prinsip kemudahan dalam beragama, terutama ditujukan pada generasi alfa yang karakternya lebih fleksibel terhadap perubahan dan rentan terpapar radikalisme.

Kementerian Agama telah mencetuskan indikator moderasi beragama sebagai berikut:⁵⁴

1) Komitmen Kebangsaan

Komitmen kebangsaan adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama seseorang berdampak pada kesetiiaannya pada dasar kebangsaan, penerimaan pada Pancasila, sikap terhadap ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, serta nasionalisme, penerimaan terhadap konstitusi UUD 45 dan regulasi di bawahnya.⁵⁵ Komitmen kebangsaan adalah penting dalam konteks masyarakat yang multikultural dan

⁵⁴ Albana, Hasan. "Implementasi Pendidikan Moderasi Beragama di Madrasah Menengah Atas." *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi)* 9.1 (2023): 49-64.

⁵⁵ Jamaluddin, Jamaluddin. "Implementasi Moderasi Beragama Di Tengah Multikulturalitas Indonesia." *As-Salam: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu KeIslaman* 7.1 (2022): 1-13.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

multireligius.⁵⁶ Hal ini berkaitan dengan cara pandang, sikap, dan praktik beragama seseorang yang dapat mempengaruhi kesetiaan mereka terhadap dasar kebangsaan, penerimaan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara, sikap terhadap ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, serta nasionalisme dan penerimaan terhadap konstitusi UUD 45 beserta regulasi di bawahnya.

Komitmen kebangsaan mencerminkan kesediaan individu untuk menghormati dan menerima keberagaman agama serta mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa.⁵⁷ Hal ini melibatkan sikap terbuka terhadap perbedaan keyakinan agama, serta komitmen untuk hidup bersama dalam kerangka Pancasila dan konstitusi negara. Pentingnya komitmen kebangsaan dalam konteks beragama adalah untuk memastikan harmoni, toleransi, dan kerukunan antar agama di dalam masyarakat.⁵⁸

Dengan memiliki sikap yang inklusif, menghormati perbedaan, dan mengutamakan persatuan, individu dapat berkontribusi dalam membangun masyarakat yang adil, harmonis, dan berlandaskan nilai-nilai kebangsaan.

⁵⁶ Suwarni, Fransiskus Visarlan, and Anselmus D. Atasoge. "Komitmen Kebangsaan Mahasiswa Stp Reinha Melalui Ritual Keagamaan Dalam Spirit Ayyd 2017." *Jurnal Reinha* 12 (2021).

⁵⁷ Oentoro, Jimmy. *Indonesia satu, Indonesia beda, Indonesia bisa*. Gramedia Pustaka Utama, 2013.

⁵⁸ Setia, Paelani. "Moderasi Beragama dan Perdamaian." *Toleransi Dan Perdamaian Di Masyarakat Multikultural* 25 (2022).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Komitmen kebangsaan juga dapat menjadi landasan dalam pembentukan kebijakan dan implementasi bidang studi agama yang mengedepankan moderasi beragama.⁵⁹ Melalui pendidikan yang menguatkan komitmen kebangsaan, siswa dapat mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang agama, sikap toleransi, dan kemampuan untuk berdialog dengan pemeluk agama lain secara konstruktif. Dalam konteks Madrasah Aliyah Kabupaten Pelalawan, penerapan yang memadukan nilai-nilai agama dengan komitmen kebangsaan dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, menghargai keragaman agama, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan.

Dalam hal ini, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi dan memahami dampak komitmen kebangsaan terhadap penerapan bidang studi agama dan moderasi beragama di Madrasah Aliyah Kabupaten Pelalawan, serta upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat komitmen kebangsaan dikalangan siswa dan masyarakat.

2) Toleransi

Indikator kedua adalah toleransi. Toleransi merupakan sikap memberi ruang dan tidak mengganggu orang lain dalam hal berkeyakinan, mengekspresikan keyakinan, dan

⁵⁹ Al Faruq, Umar, and Dwi Noviani. "Pendidikan moderasi beragama sebagai perisai radikalisme di lembaga pendidikan." *TAUIH: Jurnal Pendidikan Islam* 3.1 (2021): hlm 59-77.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyampaikan pendapat yang berbeda. Toleransi merupakan sikap terbuka, lapang dada, sukarela dan lembut dalam menanggapi perbedaan.⁶⁰ Toleransi disertai sikap hormat pada orang lain yang berbeda dan memandang dengan positif tiap perbedaan.⁶¹ Toleransi adalah sikap yang melibatkan penghargaan terhadap orang lain yang memiliki perbedaan dalam keyakinan, nilai, budaya, dan identitas.

Toleransi tidak hanya mencakup pengakuan terhadap perbedaan tersebut, tetapi juga melibatkan sikap hormat dan penghargaan terhadap hak setiap individu untuk mempertahankan keyakinan dan identitas mereka sendiri.

Dalam konteks beragama, toleransi berarti mampu mengakui dan menghormati perbedaan dalam praktik keagamaan, keyakinan, dan pemahaman agama.⁶² Ini melibatkan sikap terbuka dan positif terhadap keragaman agama, tanpa menghakimi atau merendahkan keyakinan orang lain. Toleransi yang disertai dengan sikap hormat pada orang lain yang berbeda sangat penting dalam membangun hubungan harmonis antar agama dan masyarakat yang inklusif. Dengan menghargai perbedaan dan memandangnya secara positif, kita dapat

⁶⁰ Rahayu, Luh Riniti, and Putu Surya Wedra Lesmana. "Potensi Peran Perempuan dalam mewujudkan moderasi beragama di Indonesia." *Pustaka* 20.1 (2020): hlm 31-37.

⁶¹ Kurniawan, Moh Wahyu. "Potret Sikap Toleransi Mahasiswa Keguruan dalam Menyiapkan Generasi Rahmatan Lil Alamin." *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 3.3 (2021): hlm 890-899.

⁶² Ruslan, Idrus. *Kontribusi Lembaga-Lembaga Keagamaan dalam Pengembangan Toleransi Antar Umat Beragama di Indonesia*. Arjasa Pratama, 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menciptakan lingkungan yang saling menghormati, saling memahami, dan saling mendukung. Hal ini juga berkontribusi pada memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta mendorong kerjasama antarindividu yang beragam. Pentingnya sikap toleransi yang disertai sikap hormat adalah untuk mencegah konflik dan ketegangan antar agama, serta mempromosikan dialog yang konstruktif dan saling belajar antara pemeluk agama yang berbeda.⁶³ Melalui toleransi yang aktif, kita dapat mengatasi prasangka dan diskriminasi, serta membangun fondasi yang kuat bagi kerukunan dan kehidupan beragama yang harmonis.

Dalam konteks pendidikan, pengembangan sikap toleransi yang disertai sikap hormat perlu ditanamkan sejak dini. Melalui pendidikan yang inklusif dan nilai-nilai kebangsaan yang kuat, siswa dapat belajar menghargai perbedaan agama, memahami nilai-nilai yang mendasari setiap agama, dan membangun sikap yang menghormati dan inklusif terhadap pemeluk agama lain.⁶⁴

Penerapan Kurikulum bidang study Pendidikan agama Islam yang bernuansa moderasi beragama di Madrasah Aliyah Kabupaten Pelalawan dapat menjadi sarana untuk

⁶³ Nurcholish, Ahmad. *Peace Education & Pendidikan Perdamaian Gus Dur*. Elex Media Komputindo, 2015.

⁶⁴ Arif, Mahmud. "Pendidikan Agama Islam Inklusifmultikultural." *Jurnal Pendidikan Islam* 1.1 (2012): hlm 1-18.

mempromosikan sikap toleransi dalam menerima menghidupkan suasana kemajemukan . Melalui pembelajaran yang menyentuh aspek- aspek kritis dalam agama dan nilai-nilai moderasi beragama, siswa dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan. Namun, penting juga untuk melibatkan guru dan kepala madrasah dalam mendorong dan mempraktikkan sikap toleransi dan hormat ini. Mereka memiliki peran penting dalam memberikan contoh yang baik, menciptakan lingkungan madrasah yang inklusif, dan memfasilitasi dialog antar agama yang konstruktif.

Dalam rangka memperkuat sikap toleransi dan hormat ini, perlu adanya upaya kolaboratif antara madrasah, keluarga, dan masyarakat. Ini termasuk pelibatan orang tua dalam mendukung nilai-nilai toleransi di rumah, mengadakan kegiatan yang mempromosikan Kerjasama seagama dan beda agama, dan membangun kerjasama dengan lembaga agama dan organisasi masyarakat dalam mengedukasi dan memperkuat sikap toleransi di lingkungan sekitar.

Dalam mengatasi tantangan dalam penerapan bidang studi agama yang mengedepankan moderasi beragama, penting untuk terus mengedepankan pendekatan inklusif, dialog, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan yang mempromosikan sikap toleransi dan hormat pada orang lain yang berbeda.

3) Anti Kekerasan

Kekerasan atau radikalisme adalah sikap yang muncul akibat pemahaman yang ekstrem terhadap suatu ideologi. Setiap kekerasan yang dilakukan atas nama agama, dapat diatasi dengan komitmen kebangsaan.⁶⁵

Dikatakan bahwa komitmen kebangsaan yang rendah rentan terhadap intoleran dan radikalisme. Untuk mengentaskan permasalahan intoleran dan radikalisme maka yang harus diperkuat adalah konsensus kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika dan cinta NKRI.

Konsensus kebangsaan mengacu pada kesepakatan bersama dan komitmen untuk menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara, termasuk nilai-nilai keadilan sosial, persatuan, kesatuan, dan keragaman. Pancasila menjadi pijakan utama dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis serta menjaga kerukunan antarumat beragama dan suku bangsa.⁶⁶ Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara juga memuat prinsip-prinsip

⁶⁵ Rohman, Dudung Abdul. *Moderasi Beragama Dalam Bingkai KeIslamn Di Indonesia*. Lekkas, 2021.

⁶⁶ Kopong, Kristoforus. "Menalar Hubungan Agama, Pancasila Dan Negara Dalam Membangun Moderasi Beragama Di Era Disrupsi Digital." *Atma Reksa: Jurnal Pastoral dan Kateketik* 6.1 (2021): 23-32.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demokrasi, keadilan, dan hak asasi manusia.⁶⁷ Melalui pemahaman dan pengamalan UUD 1945, kita dapat memastikan perlindungan dan penghormatan terhadap kebebasan beragama, menyuarakan pendapat, dan menjalankan praktik kehidupan bernegara yang inklusif.

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti "Berbeda-beda tetapi tetap satu", menekankan pentingnya menghargai dan menghormati keragaman dalam masyarakat Indonesia.⁶⁸ Prinsip ini mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan agama, suku, budaya, dan pandangan hidup, serta menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan sebagai bangsa. Selain itu, cinta terhadap NKRI juga menjadi pijakan yang kuat dalam menanggulangi intoleransi dan radikalisme. Cinta terhadap NKRI mendorong kita untuk bersatu, bekerja sama, dan menjaga keutuhan negara, serta menjauhkan diri dari tindakan yang dapat mengancam keamanan, persatuan, dan kedamaian masyarakat.

Untuk memperkuat Konsensus kebangsaan, diperlukan upaya yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, lembaga agama, dan masyarakat sipil. Pendidikan nilai-nilai kebangsaan, pengenalan Pancasila sejak dini, dialog antar agama dan antar budaya, serta kampanye

⁶⁷ Rosana, Ellya. "Negara demokrasi dan hak asasi manusia." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 12.1 (2016): 37-53.

⁶⁸ Grace, Haudi, Rudy dan Suryanti. "Buddhaya Sebagai Wujud Toleransi Dan Bhinneka Tunggal Ika Dalam Kemasyarakatan Buddhis." *Jurnal Ilmu Agama Dan Pendidikan Agama Buddha* 3.1 (2021).

cinta NKRI dapat menjadi langkah-langkah konkret dalam membangun kesadaran kolektif dan memperkuat kohesi sosial.⁶⁹ Penting juga untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip Konsensus kebangsaan terwujud dalam kebijakan publik, penegakan hukum yang adil, dan pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam membangun masyarakat yang inklusif, toleran, dan berkeadilan. Dengan memperkuat Konsensus kebangsaan, kita dapat membangun fondasi yang kokoh untuk mengatasi permasalahan intoleransi dan radikalisme.⁷⁰ Hal ini akan menciptakan lingkungan yang aman, harmonis, dan berdampingan dengan saling menghormati antara individu, kelompok, dan komunitas dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang majemuk dan pluralistik.

4) Penerimaan Terhadap Tradisi

Sikap moderat ditunjukkan melalui sikap ramah dalam menerima tradisi dan budaya lokal dalam perilaku beragama.⁷¹ Tradisi dan budaya yang dimaksud tidak bertentangan dengan ajaran pokok ajaran agama. Seperti hal kebudayaan yang tidak bersangkut paut dengan peribadatan, namun memiliki nilai-nilai normatif, maka praktik tradisi itu tidak salah dijaga dan

⁶⁹ Rahman, M. Taufiq, ed. *Model praktek moderasi beragama di daerah Plural*. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022.

⁷⁰ Subagyo, Agus. "Implementasi Pancasila Dalam Menangkal Intoleransi, Radikalisme Dan Terorisme." *Jurnal Rontal Keilmuan Pancasila dan Kewarganegaraan* 6.1 (2020): hlm 10-24.

⁷¹ Muhtarom, Ali, Sahlul Fuad, and Tsabit Latif. *Moderasi beragama: konsep, nilai, dan strategi pengembangannya di pesantren*. Yayasan Talibuana Nusantara, 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilestarikan. Moderat berarti tidak serta merta menentang dan memusnahkan setiap budaya yang ada di masyarakat tempat tinggal.⁷²

Perlu adanya kajian, budaya tertentu perlu dilestarikan dan sebagian lagi perlu internalisasi nilai-nilai agama, untuk membuang nilai-nilai yang sudah tidak relevan.

Sikap moderat dalam beragama ditunjukkan melalui sikap yang ramah dalam menerima dan menghargai tradisi dan budaya lokal yang tidak bertentangan dengan ajaran pokok agama.⁷³ Ketika tradisi dan budaya tersebut tidak melibatkan ibadah agama secara langsung, namun memiliki nilai-nilai normatif yang positif, penting untuk menjaga dan melestarikannya. Sikap moderat berarti tidak secara tiba-tiba menentang dan menghilangkan setiap budaya yang ada dalam masyarakat. Sebaliknya, sikap moderat mengakui keberagaman budaya sebagai aset dan kekayaan masyarakat. Melalui kajian dan penilaian yang cermat, budaya tertentu dapat dipertahankan dan dilestarikan, sementara bagian lain mungkin perlu disesuaikan dengan nilai-nilai agama yang relevan.

Proses internalisasi nilai-nilai agama dalam budaya setempat dapat membantu menyaring dan menghilangkan nilai-

⁷² Noor, Triana Rosalina. "Alternatif Pemecahan Masalah Pada Masyarakat Multikultural." *Al Iman: Jurnal Keislaman Dan Kemasyarakatan* 4.2 (2020): hlm 204-232.

⁷³ Prakosa, Pribadyo. "Moderasi Beragama: Praksis Kerukunan Antar Umat Beragama." *Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity (JIREH)* 4.1 (2022): hlm 45-55.

nilai yang tidak lagi relevan atau bertentangan dengan ajaran agama. Ini bekonsepsi budaya tersebut diubah dan disesuaikan agar sejalan dengan nilai-nilai agama yang diyakini. Dalam konteks ini, penelitian dan dialog antara tokoh agama, budayawan, dan komunitas lokal sangat penting untuk menentukan bagaimana budaya tersebut dapat dipertahankan atau dimodifikasi sesuai dengan prinsip-prinsip agama yang diajarkan.

Dengan demikian, sikap moderat dalam menjaga tradisi dan budaya lokal adalah pengakuan terhadap keberagaman dan nilai-nilai yang positif dalam masyarakat. Ini melibatkan kajian, dialog, dan kolaborasi antara pemangku kepentingan, termasuk tokoh agama, budayawan, dan komunitas lokal, untuk memastikan bahwa nilai-nilai agama dan budaya saling melengkapi dan menciptakan lingkungan yang harmonis dan menghargai keragaman.

b. Prinsip dasar moderasi beragama (Adil dan berimbang)

Tim Penyusun buku Moderasi beragama Kementerian Agama RI menyebutkan bahwa prinsip dasar moderasi beragama itu adalah: 1) Adil dan; 2) Berimbang.⁷⁴ Dalam KBBI, kata “adil” diartikan : 1) tidak berat sebelah/tidak memihak; 2) berfihak kepada kebenaran; 3)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

⁷⁴ Kementerian Agama RI (2019). Moderasi beragama, Balitbang dan diklat Kemenag RI,h.19

sepatutnya/tidak sewenang-wenang.⁷⁵ Analoginya adalah seorang wasit pertandingan yang harus berlaku adil, tidak sewenang-wenang, tidak berat sebelah, tapi memihak pada kebenaran.

Adapun prinsip dasar yang kedua adalah “berimbang” atau “keseimbangan”, merupakan istilah untuk menggambarkan sikap dan komitmen untuk selalu berfihak kepada keadilan, kemanusiaan dan persamaan. Keseimbangan adalah juga sebagai salah satu bentuk cara pandang untuk mengerjakan sesuatu secukupnya, tidak berlebihan juga tidak kurang, tidak konservatif dan juga tidak liberal.⁷⁶ Dalam arti kata sikap dan berimbang itu akan tertanam dalam diri manusia apabila ia memiliki sikap bijaksana, ketulusan serta keberanian, memiliki pengetahuan luas serta tidak egois.

Islam sesungguhnya memiliki prinsip-prinsip moderasi yang mumpuni, antara lain keadilan, keseimbangan, dan toleransi yang merupakan bagian dari paham ahlus sunnah waljama’ah. Adapun salah satu karakter ahlus sunnah waljama’ah adalah selalu dapat beradaptasi dengan situasi dan kondisi, oleh karena itu ahlus sunnah waljama’ah tidaklah jumud, tidak kaku, tidak eksklusif, dan juga tidak elitis, apalagi ekstrem. Karena hal tersebut merupakan implementasi dari paradigma metodologis yakni kaidah *al-muhafazah ‘alal-qadim as-salih wal-akhzu bi-jadid al-aslah* (mempertahankan tradisi yang masih baik dan mengambil nilai-nilai

⁷⁵ Kamus besar Bahasa Indonesia

⁷⁶ op-cit, h.19

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



baru yang lebih baik lagi) termasuk upaya menyamakan langkah sesuai dengan kondisi yang berkembang pada masa kini dan masa yang akan datang.

Menurut pandangan ulama Mesir, Yusuf al-Qardawi, sebagaimana dikutip Kemenag RI, umat Islam seharusnya mengambil jalan tengah (Moderasi). Pandangan yang seperti itu membuat umat Islam menjadi mudah dan menjalankan agamanya. Karena pada hakikatnya, Islam memang agama yang memudahkan umat dalam menjalankan perintah-perintah Allah SWT dan Rasul-Nya⁷⁷.

Menurut Mohammad Hasim Kamal, “kesimbangan” (*balance*) dan “adil” (*justice*) dalam konsep moderasi (*wasathiyah*), keberagaman seseorang itu tidak ekstrem pada pandangannya, melainkan berfikir mencari titik temu.⁷⁸ Dalam konteks ini keadilan keseimbangan itu adalah menjaga kondisi agar ada keseimbangan akal dan wahyu, jasmani dan Rohani, hak dan kewajiban, pribadi dan sosial atau komunal pada umumnya, keharusan dan kerelaan, teks agama dan ijtihad, serta keseimbangan ideal dan kenyataan, juga keseimbangan antara masa lalu dan masa depan, termasuk keseimbangan agama dan budaya.

Afifuddin Muhajir menyamakan moderasi dengan tiga hal

⁷⁷ Kementerian Agama RI, 2012, *Moderasi Islam* Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012. hlm, 20-22.

⁷⁸ Mohammad Hasyim Kamali (2015), *The Middle Path of Moderation In Islam, The Quranic principle of wasathiyah*. Oxford : Oxford University Press.h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menjadi ciri utama agama Islam, yaitu: 1) *Tawassuth* (pertengahan), 2) *Tasamuh* (adil) dan 3) *Tawazun* (seimbang). Tiga ungkapan tersebut kemudian disatukan dalam istilah “*wasathiyyah*”.⁷⁹ Dapat dipahami bahwa *wasathiyyah* atau yang biasa disebut dengan moderasi memiliki tiga prinsip yakni pertengahan, adil, dan seimbang, ketiga nilai tersebut saling terkait dan tidak dapat dipisahkan.

a) *Tawasuth*

Dalam konsep Aswaja dipahami sebagai pengambilan jalan tengah atau pertengahan, serta tidak berpihak kepada siapapun, karena kebijakan selamanya terletak diantara dua ujung. Prinsip *tawassuth* termaktub dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 143 sebagai berikut:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرُءُوفٌ رَحِيمٌ

Artinya: Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah SWT; dan Allah SWT tidak akan menysia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah SWT Maha

⁷⁹ Afifuddin Muhajir, *Membangun Nalar Islam Moderat: kajian metodologis*, Situbondo: Taawirul Afkar, 2018, hlm 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia (QS. Al-Baqarah: 143).⁸⁰

b) *Tasamuh*

Islam mengedepankan keadilan bagi semua pihak. Keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang memiliki keberagaman dan memiliki satu tujuan tertentu.⁸¹ Adil dimaknai persamaan hak dalam suatu kelompok yang memiliki keberagaman. Dalam hal ini perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak tersebut kepada setiap pemiliknya.

c) *Tawazun*

Tawazun yaitu pemahaman dan penerapan sikap untuk menghargai, menerima dan menghormati berbagai pandangan, pemikiran, keyakinan, suku, ras, bangsa, tradisi budaya dan lainnya yang beragam meskipun tidak sesuai dengan dirinya untuk menciptakan keharmonisan dalam kehidupan manusia. *Tawazun* mengarah pada kemerdekaan dan keterbukaan terhadap perbedaan warna kulit, bahasa, budaya, bangsa dan agama yang merupakan fitrah dan *sunnatullah*. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ

⁸⁰ Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya dengan transliterasi. Kemenag RI, Semarang: PT Karya Toha Putra, 2017, hlm 17.

⁸¹ Syafrudin, *Paradigma Tafsir Tekstual dan Kontekstual (Usaha Memaknai Kembali Pesan AL-Qur'an)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm 15.

أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْتَقَمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah SWT ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (QS. Al-Hujurat: 13).⁸²

Sedangkan Ismail Raji al-Faruqi mendefinisikan makna *tawazun* sebagai sikap untuk menghindari diri dari dua kutub ekstrem yang tidak menguntungkan, serta berusaha mencari titik temu menggabungkannya. Sikap berimbang berarti menghindari dari sikap mementingkan diri sendiri secara absolut dan mementingkan orang lain secara absolut disisi lain mengejar kebahagiaan pribadi, di satu sisi dan menjaga kebahagiaan bersama di sisi lain serta selalu mengambil jalan tengah yang berimbang. Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an surah Ar-Rahman ayat 9 sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Artinya: Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu (QS. Ar-Rahman: 9).

Prinsip *tawazun* termaktub dalam Al-Qur'an surah Al-Hadid ayat 25 sebagai berikut:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ

⁸² Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya dengan transliterasi. Kemenag RI, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2017, hlm 517.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَرُسُلَهُ بِالْعَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya: Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah SWT mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah SWT tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah SWT Maha Kuat lagi Maha Perkasa (QS. Al-Hadid: 25).⁸³

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa manusia diperintahkan untuk bersikap adil, dan tidak dibenarkan untuk berlaku dzholim.

c. Landasan Moderasi beragama perspektif Al-Qur'an.

Moderasi beragama menjadi solusi yang sesuai dengan keadaan bangsa Indonesia dalam muatan nilai dan praktiknya. Sikap adil, seimbang dan toleran menjadi kunci dalam menghadapi keragaman yang ada di Indonesia. Moderasi beragama menjadi esensi ajaran suatu agama termasuk agama Islam. Di dalam ajaran agama Islam terdapat landasan utama yaitu Al-Qur'an, seperti pada surat-surat berikut:

1) Al-Qur'an Surah Al-Qashash Ayat 77

وَأَتَّبِعْ فِيمَا ءَاتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَلْسُ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah SWT kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah

⁸³ Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya dengan transliterasi. Kemenag RI, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2017, hlm 541.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah SWT telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan (QS. Al-Qashash: 77).⁸⁴

- 2) Al-Qur'an Surah Luqman ayat 19

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَأَصْوَاتُ
الْحَمِيرِ

Artinya: Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai (QS. Luqman: 19).⁸⁵

- 3) Al-Qur'an Surah Al-Hujurat Ayat 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah SWT ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (QS. Al-Hujurat: 13).⁸⁶

Setiap agama memiliki landasan ajaran agamanya masing-masing kepada Tuhan Yang Maha Esa, Maha Pencipta. Manusia yang berstatus sebagai hamba diharuskan melaksanakan tugasnya sebagai *rahmatan lil 'alamin*. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 143 telah mengisyaratkan:

⁸⁴ Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya dengan transliterasi. Kemenag RI, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2017, hlm 394.

⁸⁵ Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya dengan transliterasi. Kemenag RI, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2017, hlm 412.

⁸⁶ *Ibid.*, hlm 517.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرُؤُوفٌ رَحِيمٌ

Artinya: Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah SWT; dan Allah SWT tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah SWT Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia (QS. Al-Baqarah: 143) .⁸⁷

Dengan landasan Al-Qur'an tersebut dapat dipahami bahwa moderasi beragama seseorang atau kelompok ditandai dengan kemampuan untuk memadukan teks dan konteks serta mendialogkan dalil-dalil secara dinamis. Hal tersebut dilandasi prinsip mengajak pada kebaikan dan menjauhkan dari perbuatan kemungkar.

d. Nilai-nilai Moderasi Bergama dalam perspektif Pemikiran Islam.

Dalam Konferensi Tingkat tinggi ulama dunia tahun 2018 di Bogor merumuskan ada tujuh Nilai-nilai moderasi beragama

⁸⁷ Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya dengan transliterasi. Kemenag RI, Semarang: PT Karya Toha Putra, 2017, hlm 17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menurut yang ditetapkan sebagai rujukan utama moderasi Islam sebagai bagian dari syariat agama. Kemudian ada dua nilai sumbang saran para ahli kepada Kementerian Agama, sehingga menjadi sembilan nilai

Kesembilan nilai-nilai tersebut adalah sebagai berikut :(1) *Tawassut* (tengah-tengah); (2) *I'tidal* (tegak lurus); (3) *Tasamuh* (toleransi); (4) *Syura* (Musyawarah); (5) *Ishlah* (reformasi); (6) *Qudwah* (kepeloporan); (7) *Muwathanah* (Cinta tanah air); (8) *La 'unf* (anti kekerasan); (9) *I'tibar al-urf* (ramah budaya)⁸⁸

Nilai-nilai moderasi beragama yang dipandang prioritas, boleh jadi berbeda-beda dalam pandangan diantara para ahli atau Masyarakat. Seperti pendapat Afrizal Nur dan dan Mukhlis dalam penelitiannya menyebutkan beberapa ciri-ciri seorang muslim moderat sebagai berikut: *Tawassut* (mengambil jalan tengah), *Tawazun* (berkeseimbangan), *I'tidal* (lurus dan tegas), *Tasamuh* (toleransi), *Musawah* (egaliter), *Syura* (musyawarah), *Ishlah* (damai/reformasi), *Aulawiyah* (mendahulukan yang prioritas), *Tatawwur Wa Ibtikar* (dinamis dan inovatif) dan *Tahaddur* (berkeadaban).⁸⁹ Sebaliknya, seseorang yang tidak memiliki beberapa ciri tersebut atau bahkan ia memiliki sikap dan perilaku sebaliknya, maka bisa dikatakan sebagai seorang yang tidak moderat.

⁸⁸ Kementerian Agama (2021) Moderasi Beragama Berlandaskan nilai-nilai Islam, Dirjen Pendidikan, h.8-9.

⁸⁹ Afrizal Nur dan Mukhlis Lubis, *Konsep Wasathiyah dalam Al-Qur'an: (Studi Komparatif Antara Tafsir AL-Tahrir wa At-tanwir dan Aisar At-tafasir)* An-Nur, Vol. 4 No. 2 2018 hlm. 213.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan menurut Zainal Abidin dalam jurnalnya menyebutkan bahwa nilai-nilai moderasi beragama mencakup sikap saling menghargai dan menghormati, kasih sayang, kerja sama dan tolong menolong, adil, damai, toleransi, hidup rukun, peduli, dan simpatik terhadap sesama.⁹⁰

Moderasi beragama bukan berarti mencampur adukkan kebenaran dan menghilangkan keaslian atau jati diri masing-masing. Sikap moderat tidak menistakan kebenaran, akan tetapi memiliki sikap yang jelas.


e. Fungsi Moderasi

Pusat Pengembangan Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menyatakan bahwa keberagaman siswa dan mahasiswa memiliki potensi intoleran yang harus diwaspadai, bahkan tidak menutup kemungkinan guru yang memiliki peran sebagai penumbuh kembangkan pola pikir siswa tidak lepas dari potensi intoleran. Berikut gambaran yang ditunjukkan oleh PPIM yang memotret kecenderungan toleransi dan intoleransi dikalangan generasi Z.


⁹⁰ Achmad Zainal Abidin, *Nilai-nilai Moderasi beragama dalam Permendikbud No. 37 Tahun 2018*, Jurnal Inovasi dan Riset Akademik Vol. 2 No. 5 Tahun 2021 hlm. 733.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 2.1 Proporsi Siswa/Mahasiswa menurut Katerogi Opini Intoleransi Internal, Intoleransi Eksternal dan Radikalisme



Gambar 2.2 Proporsi Siswa/Mahasiswa menurut Katerogi Aksi Intoleransi Internal, Intoleransi Eksternal dan Radikalisme

Sebagaimana data diatas, terdapat isu utama yang harus mendapat perhatian yakni minimnya kelompok moderat pada seluruh lapisan keagamaan menjadikan tantangan tersendiri bagi pegiat demokrasi dan kebangsaan.⁹¹ Madrasah dalam hal ini menjadi sarana penting guna menyebarkan sensitivitas siswa terkait keberagaman beragama. Madrasah juga menjadi laboratorium

⁹¹ Setara Institute, Jakarta, 2021 diakses pada 26 September 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang tepat dalam mewujudkan pendidikan agama yang berorientasi pada moderasi beragama. Oleh karenanya penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana bentuk moderasi yang diterapkan oleh madrasah.....

f. Urgensi Moderasi Beragama

Penguatan moderasi beragama didunia pendidikan menjadi tuntutan global. Apakah lagi pendidikan agama dan keagamaan atau Pendidikan umum yang di dalamnya memiliki program studi agama. Bahkan, moderasi beragama menjadi tuntutan bagi pendidikan pada umumnya antara lain dengan cara memasukan materi keagamaan ke dalam kurikulum untuk menghasilkan perilaku civitas akademik yang moderat. Pendidikan pada umumnya harus memiliki konsep dan aksi terkait moderasi beragama.

Mengapa Saat ini semua pihak menaruh harapan besar terhadap pendidikan dapat memberikan formula untuk meningkatkan kesejahteraan negara, termasuk menjamin kehidupan beragama yang moderat. Menurut Farhani Moderasi beragama Merupakan hal yang absurd akan dapat menjadi umat pemeluk agama yang baik selama belum mampu menempatkan orang lain meskipun berbeda agama dan pandangan dengan menempatkan mereka sebagai saudara sebangsa dan setanah air.⁹²

Agama dipahami memberikan pengaruh besar dalam

⁹² Farhani. 2019 jurnal: *Moderasi Beragama dan Kerukunan Umat Beragama*. Subbag Informasi & Humas Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah: Jawa Tengah. hlm. 3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbagai sektor kehidupan. Memang pada awal abad 20 agama pernah diramalkan akan menemukan kematian seiring dengan kemajuan sains dan teknologi. Ketika itu peran agama diramalkan akan tergeser oleh kekuatan sains dan teknologi. Namun, ramalan tersebut meleset atau tidak terbukti. Kenyataannya, agama berperan sangat sentral di dalam kehidupan manusia di abad 21 sekarang ini. Dewasa ini, agama tengah memasuki ruang kehidupan meliputi politik, ekonomi, pendidikan, industri, lingkungan dan sebagainya. Perlu ditegaskan di sini bahwa agama tidak akan pernah mati, bahkan sebaliknya ia menjadi peran utama.

Menurut Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, cara kita beragama hendaknya berorientasi pada aktualisasi dari pemahaman Islam di jalur yang moderat, tidak berlebihan dan tidak ekstrem. Moderasi beragama perlu terus disampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Mengingat fenomena disrupsi saat ini tidak hanya menyentuh aspek teknologi, tetapi juga telah merambah pada persoalan agama.⁹³

Masalahnya, terkadang ekspresi agama diperankan oleh pemeluknya secara radikal. Agama dipahami secara harfiah atau tekstual. Akibatnya, agama diekspresikan sesuai teks apa adanya tanpa dilakukan interpretasi atau tafsir secara holistik. Secara ekstrem, pemahaman agama yang radikal ketika dibawa ke ruang

⁹³ *Ibid.* hlm 5.



politik maka ia dipastikan akan mengabaikan nilai-nilai inklusif yang egaliter dan demokratis. Dengan begitu, perbenturan menjadi tak terhidarkan dengan aliran politik lain yang berbeda. Tentu saja implikasinya adalah kehancuran kebalikan dari kedamaian.

Nur Kholis menyebut dalam situasi politik saat ini dimana kebhinnekaan masyarakat Indonesia sangat rentan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin memecah persatuan dan kesatuan bangsa, moderasi dalam beragama amat penting dikedepankan untuk menyikapi keragaman. “Moderasi beragama adalah bagaimana agama disikapi dan dipahami pada tataran esensi serta substansinya. Sebab, semua agama itu mengajarkan yang moderat. Tidak ada agama yang mengajarkan kepada umatnya untuk bertindak ekstrem atau di luar batas,”⁹⁴ Oleh karena itu, moderasi beragama menjadi penting. Pemeluk agama harus melakukan interpretasi terhadap teks suci.

Setiap teks dipastikan memiliki konteks yang tidak serta merta dipahami secara leterlek berdasarkan teks yang harfiah. Penggalian terhadap teks suci dengan interpretasi yang holistik akan melahirkan pemaknaan yang universal sesuai dengan konteks. Interpretasi akan menghasilkan konsep-konsep yang operasional untuk diaktualisasikan dalam konteks kehidupan. Sejumlah pemuka agama telah sering mengumandangkan arahan moderasi dalam

⁹⁴ *Ibid.* hlm. 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



beragama. Sudah banyak rujukan tentang konsep-konsep moderasi beragama beserta aktualisasinya. Penguatannya kemudian adalah di tataran aktualisasi atau implementasi.

Pendidikan niscaya berperan menyiapkan seperangkat pengetahuan praktis tentang moderasi beragama di dalam kurikulum. Setiap akademisi memiliki acuan nilai yang eksplisit. Mengajar agama merupakan ajaran tentang iman. Namun, iman dalam penjelasan akademik ia menjadi nilai. Pendidikan memiliki peran menanamkan nilai, mengeksplisitkan nilai, dan mengaktualisasikan nilai. Dengan begitu, akademisi akan dijaga, akan dilindungi oleh nilai, dan berbagai berperilaku berbasis nilai yang tertanam tadi. Pada gilirannya, nilai akan berperan menjadi subjek yang menjaga, mengatur, dan mengendalikan segala perilaku. Penguatan nilai dapat berbentuk kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler pendidikan tinggi. Bagi pendidikan yang memiliki program studi agama, maka penguatan nilai-nilai agama menjadi inti kurikulum. Pendidikan keagamaan memastikan kurikulum nilai-nilai agama sebagai peran utama.

Tidak lain praktik nilai moderasi adalah kolaborasi yaitu upaya menghubungkan antar-unsur yang berbeda atau mencari titik temu di antara unsur-unsur yang berbeda. Kolaborasi berlangsung dalam berbagai aspek kehidupan, seperti politik, ekonomi, pendidikan, ilmu pengetahuan dan lain-lain. Tujuan kolaborasi adalah untuk menjawab permasalahan baru, dengan cara baru, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menghasilkan jawaban baru. Moderasi bergama menghendaki kolaborasi internal dan eksternal pemeluk agama untuk menjawab berbagai tantangan dunia. Sehingga ditemukan cara-cara baru dan sekaligus jawaban baru dalam mengatasi berbagai permasalahan baru.

Pendidikan keagamaan Islam sangat menekankan paham Islam moderat. Dia terdiri atas kurikulum tentang nilai-nilai Islam yang eksplisit. Sekaligus pula dia mengejawantah dalam praktik. Suatu praktik dengan perilaku yang inklusif, egaliter, dan demokratis. Perilaku untuk kesiapan kolaborasi dalam memastikan kemajuan negara, bangsa, dan dunia global.⁹⁵

Menurut Abdurrahman menciptakan suasana kehidupan beragama yang kondusif dalam rangka memantapkan pendalaman dan penghayatan agama serta pengalaman agama yang mendukung bagi pembinaan kerukunan kehidupan intern dan antarumat beragama. Melakukan pendalaman nilai-nilai spiritual yang implementatif bagi kemanusiaan yang mengarahkan kepada nilai-nilai Ketuhanan. Mengembangkan wawasan multikultural bagi segenap unsur dan lapisan masyarakat, serta peningkatan dialog dan kerja sama intern dan antarumat beragama.⁹⁶

⁹⁵ <https://uinsgd.ac.id/kolom/moderasi-beragama>. Diakses 28 oktober 2023.

⁹⁶ *Op.cit.* hlm 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pendidikan Agama Islam

a. Pengertian Pendidikan Agama Islam

Dalam UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 1, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Makna pendidikan dalam Islam lebih bersifat universal. Pendidikan agama Islam memikul beban amanah yang sangat berat, yaitu memberdayakan potensi fitrah manusia yang condong kepada nilai-nilai kebenaran dan keutamaan agar ia dapat memfungsikan dirinya sebagai hamba, yang siap melaksanakan amanat yang ditugaskan kepadanya, yaitu "khilafah fil ardl". Oleh karena itu, makna pendidikan agama Islam adalah segala upaya memelihara dan mengembangkan fitrah manusia serta sumber daya manusia yang ada padanya menuju terbentuknya manusia seutuhnya (insan kamil) sesuai dengan norma-norma Islam.⁹⁷

Agama yang ajarannya menyempurnakan ajaran yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul adalah Islam. Islam mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam

⁹⁷ Ahmadi, *Islam Sebagai Paradigma Ilmu Pendidikan*, (Yogyakarta: Aditya Media, 2005), hlm. 20.



atau makhluk lain yang berhubungan dengan bidang aqidah, syari'at dan moral.⁹⁸ Ali Hasan, seperti dikutip Aminuddin et al., mendefinisikan agama Islam sebagai keyakinan akan keselamatan dan kebahagiaan bagi manusia yang diwahyukan oleh Allah SWT melalui utusan para Rasul. Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, diwahyukan dalam Al-Qur'an dan dinyatakan dalam Sunnah berupa petunjuk, perintah dan larangan untuk keselamatan hidup di dunia dan akhirat.⁹⁹

Menurut Zakiah Daradjat, sebagaimana dikutip Halimatussa'diyah bahwa Pendidikan Islam adalah petunjuk dan didikan untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam yang telah diyakini seluruhnya dan digunakan sebagai pedoman hidup demi keselamatan dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat.¹⁰⁰ Muhammad Tholchah Hasan mengatakan bahwa pendidikan agama Islam merupakan sarana untuk mencapai kejayaan dan mencerahkan jiwa pendidikan sejati adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan.¹⁰¹

Jadi, pendidikan agama Islam adalah suatu upaya berupa pengajaran, bimbingan dan pengasuhan kepada anak agar kelak

⁹⁸ Abu ahmadi dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm.109.

⁹⁹ Aminuddin et al, *Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi Umum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, cet ke 3, 2014), hlm.14.

¹⁰⁰ Halimatussa'diyah, *Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Multikultural*, (Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2020), hlm. 12-13.

¹⁰¹ Muhammad Tholchah Hasan, *Pendidikan Multikultural Sebagai Opsi Penganggulangan Radikalisme* (Malang: UNISMA, 2016), hlm. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setelah menyelesaikan pendidikannya dapat memahami, menghayati dan mengamalkan Islam, serta menjadikannya sebagai pedoman hidup, baik kehidupan pribadi maupun kehidupan masyarakat.¹⁰²

Berdasarkan rumusan di atas, dapat ditarik pemahaman bahwa pendidikan agama Islam merupakan sarana untuk membentuk kepribadian utama yang mampu mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan norma dan standar Islam. Pendidikan ini harus mampu membimbing, mendidik dan mengajarkan ajaran Islam kepada peserta didik baik jasmani maupun rohani, sehingga lahir dan batin, berkembang dan tumbuh secara harmonis. Pendidikan agama Islam merupakan salah satu aspek dari ajaran Islam secara keseluruhan, karena tujuan pendidikan agama Islam tidak terlepas dari tujuan hidup manusia dalam Islam, yaitu untuk menciptakan pribadi-pribadi hamba Allah SWT yang selalu bertakwa kepada-Nya dan mencapai kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat.

Pendidikan agama Islam secara prinsipil diletakkan pada dasar-dasar ajaran agama Islam dan seluruh perangkat kebudayaan. Dasar-dasar pembentukan dan pengembangan pendidikan agama Islam yang pertama dan utama tentu saja Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Pendidikan agama Islam dapat berwujud segenap kegiatan yang dilakukan seseorang atau suatu lembaga untuk

¹⁰² Aat Syafaat, Sohari Sahrani, Muslih, *Peranan Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.11-16.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membantu seseorang dalam menanamkan ajaran agama Islam dan nilai-nilainya yang terkandung di dalamnya untuk dijadikan sebagai pandangan hidup dan pegangan hidup. Secara terminologi, para ahli pendidikan Islam telah mencoba memformulasi pengertian pendidikan agama Islam.

Menurut Omar Mohammad At-Toumy Asy-Syaibany dalam Rahmat Hidayat (2016: 82) mengemukakan bahwa pendidikan agama Islam adalah proses mengubah tingkah laku individu peserta didik pada kehidupan pribadi, masyarakat dan alam sekitarnya, dengan cara pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan profesi di antara berbagai profesi asasi dalam masyarakat.

Pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati hingga mengimani, bertakwa, dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utamanya: kitab suci Al-Qur'an dan Hadits, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman. Dibarengi tuntutan untuk menghormati penganut agama dalam masyarakat hingga terwujudnya kesatuan dan persatuan bangsa.¹⁰³

Dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dari orang dewasa kepada anak didik untuk membawa dirinya. Dalam hal ini berupa tindakan-tindakan riil, disengaja, dan

¹⁰³ Kalam Ramayulis, (), *Metodologi Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Radar Jaya Offset, 2012, hlm. 87.



berencana serta memilih tujuan berupa bimbingan yang kontinu yang dapat membentuk adat kebiasaan sehingga pendidikan akan membantu individu menjadi manusia yang memiliki identitas dan eksistensi, serta kepribadian yang baik.

Suatu pendidikan yang melatih jiwa murid-murid dengan cara sebegitu rupa sehingga dalam sikap hidup, tindakan, keputusan dan pendekatan mereka terhadap segala jenis ilmu pengetahuan, mereka dipengaruhi oleh nilai-nilai spiritual dan sangat sadar akan nilai etis Islam. Mereka dilatih, dan mentalnya menjadi begitu berdisiplin sehingga mereka ingin mendapatkan ilmu pengetahuan bukan semata-mata untuk memuaskan rasa ingin tahu intelektual mereka atau hanya untuk memperoleh keuntungan materiil saja, melainkan untuk berkembang sebagai makhluk rasional yang berbudi luhur dan melahirkan kesejahteraan spiritual, moral, dan fisik bagi keluarga, bangsa, dan seluruh umat manusia.

Dari pengertian tersebut dapat ditentukan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam, yaitu:

- 1) Pendidikan Agama Islam sebagai usaha sadar yakni suatu kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau latihan yang dilakukan secara berencana dan sadar atau tujuan yang hendak dicapai
- 2) Peserta didik yang hendak disiapkan untuk mencapai tujuan
- 3) Guru Pendidikan Agama Islam yang melakukan kegiatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bimbingan, pengajaran dan atau latihan secara sendiri terhadap peserta didiknya untuk mencapai tujuan Pendidikan Agama Islam

- 4) Kegiatan pembelajaran Pendidikan Agama Islam diarahkan untuk meningkatkan keyakinan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama Islam dari peserta didik, disamping untuk membentuk keshalehan atau kualitas juga sekaligus untuk membentuk keshalehan sosial.¹⁰⁴

Pendidikan Agama Islam merupakan usaha sadar yang dilakukan dalam proses belajar mengajar antara guru dengan peserta didik untuk dapat meningkatkan keyakinan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama Islam agar dapat membentuk dan menjadikan peserta didik menjadi khalifah Allah SWT yang beriman dan bertakwa untuk mencapai kebahagiaan baik didunia dan diakhirat kelak.

Dari beberapa pengertian di atas, bahwa pendidikan agama Islam yang harus dilakukan umat Islam adalah pendidikan yang mengarahkan manusia kearah akhlak yang mulia dengan memberikan kesempatan keterbukaan terhadap pengaruh dari luar dan perkembangan dari dalam diri manusia yang dilandasi oleh keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Dan semua itu tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran

¹⁰⁴ Depdikbud, 2015, *Op cit* hlm, 48.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agama Islam, oleh karena itu, pendidikan Agama Islam itu terdapat proses transfer nilai, pengetahuan dan keterampilan, maka akan mencakup dua hal: (a) mendidik siswa untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai atau akhlak Islam, (b) mendidik siswa- siswi untuk mempelajari materi ajaran Islam, subjek berupa pengetahuan tentang ajaran Islam.

b. Dasar-dasar Pendidikan Agama Islam

Sebagai aktifitas yang bergerak dalam bidang pendidikan dan pembinaan kepribadian, tentunya pendidikan agama Islam memerlukan landasan kerja untuk memberi arah bagi programnya. Sebab dengan adanya dasar juga berfungsi sebagai sumber semua peraturan yang akan diciptakan sebagai pegangan langkah pelaksanaan dan sebagai jalur langkah yang menentukan arah usaha tersebut.

Untuk negara Indonesia secara formal pendidikan agama Islam mempunyai dasar atau landasan yang cukup kuat. Pancasila yang merupakan dasar setiap tingkah laku dan kegiatan bangsa Indonesia, dengan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama, berarti menjamin aktifitas yang berhubungan dengan pengembangan agama, termasuk melaksanakan pendidikan agama.

Dengan demikian secara konstitusional Pancasila dengan seluruh sila-silanya yang total merupakan tiang penegak untuk dilaksanakannya usaha pendidikan, bimbingan/ penyuluhan agama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Islam), karena mempersemaikan dan membina ajaran Islam mendapat lindungan konstitusi dari Pancasila.¹⁰⁵

Menetapkan Al-Qur'an dan Hadits sebagai dasar pendidikan agama Islam bukan hanya dipandang sebagai kebenaran yang didasarkan pada keimanan semata. Namun justru karena kebenaran yang terdapat dalam kedua dasar tersebut dapat diterima oleh nalar manusia dan dapat dibuktikan dalam sejarah atau pengalaman kemanusiaan. Sebagai mana dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 2 sebagai berikut:

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

Artinya: Kitab (Al-Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa (QS. Al-Baqarah: 2).¹⁰⁶

Secara umum, hadits dipahami sebagai segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW., baik berupa perkataan, perbuatan, serta ketetapanannya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 21 sebagai berikut:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ
اللَّهَ كَثِيرًا

Artinya: Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah SWT dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah SWT (QS. Al-Ahzab: 21).¹⁰⁷

Dengan demikian dapat diberikan suatu pemahaman bahwa

¹⁰⁵ Zuhairini, *Filsafat Pendidikan Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013, hlm, 155.

¹⁰⁶ Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya, 2017 *Op. cit*, hlm 2.

¹⁰⁷ Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya, 2017 *Op. cit*, hlm 420.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan agama Islam merupakan suapakan suatu ajaran yang merujuk pada ayat Al-Qur'an dan merupakan prinsip utama dalam meneladani Rasulullah SAW, yaitu kepribadian Rasul yang diartikan sebagai *uswat al-hasanah* yaitu contoh tauladan yang baik bagi umat manusia.

c. Tujuan Pendidikan Agama Islam

Tujuan pendidikan agama Islam bila dilihat maknanya adalah menjadikan peserta didiknya menjadi manusia yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia. Oleh karena itu, menurut M. Athiyah al-Abrasyi, tujuan utama dan pokok pendidikan agama Islam adalah “mendidik budi pekerti dan pendidikan jiwa”.¹⁰⁸ Karena itulah menurutnya semua mata pelajaran harus mengandung pelajaran akhlak dan setiap guru harus memperhatikan akhlak.

Menurut Djawad Dahlan, ada dua konsep ajaran Nabi Muhammad SAW dalam Islam. Maknanya sangat padat dan erat kaitannya dengan tujuan pendidikan Islam, yaitu Iman dan Taqwa. Oleh karena itu, pendidikan Islam bertujuan untuk mencapai derajat keimanan dan ketakwaan. Muhammad Athiyah Al Abrasyi berpendapat bahwa tujuan akhir pendidikan adalah kesempurnaan akhlak, oleh karena itu ruh pendidikan Islam adalah pendidikan akhlak.¹⁰⁹

Dapat dipahami bahwa pendidikan agama Islam bertujuan

¹⁰⁸ M. Athiyah al-Abrasyi, *Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), h. 1. Dalam http://repository.radenintan.ac.id/1151/12/BAB_II.pdf.

¹⁰⁹ Syahidin et al, *Moral dan Kognisi Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 8-9.



untuk mempersiapkan peserta didik menjadi manusia yang dapat hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Tidak hanya dengan memberikan pendidikan umum tetapi juga dengan memberikan dan menanamkan nilai-nilai agama Islam pada diri peserta didik. Sehingga dengan pendidikan agama mereka dapat mengontrol segala tingkah lakunya di dunia dan dapat menyelamatkan nyawanya di akhirat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al Qashash ayat 77:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah SWT kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah SWT telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan (QS. Al-Qashash: 77).¹¹⁰

Tujuan PAI merupakan bagian yang hendak dicapai oleh setiap orang yang melaksanakan pendidikan agama Islam karena mendidik anak yang pertama ditanamkan terlebih dahulu adalah keimanan yang teguh sehingga akan menghasilkan kekuatan untuk menjalankan kewajiban agamanya. ada beberapa pendapat tentang tujuan Pendidikan Agama Islam adalah sebagai berikut:¹¹¹

¹¹⁰ Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya dengan transliterasi. Kemenag RI, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2017, hlm 394.

¹¹¹ Marasudin Siregar, 1999. *Konsepsi Pendidikan Ibnu Khuldun Suatu Analisa Fomenologi*, Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang : Pustaka Pelajar Yogyakarta. hlm 65-66.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) *Imam Ghazali* berpendapat bahwa tujuan pendidikan Islam adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, bukan untuk mencari pangkat dan kemewahan. Tujuan peserta didik dalam pendidikan, bukan semata-mata untuk mencari kekuasaan, uang, kehormatan atau kesombongan, tapi untuk pendidikan budi pekerti atau moral.
- 2) *Prof. Dr. Muchtar Yahya* berpendapat bahwa tujuan pendidikan Islam ada 4 yaitu :
 - a) Memahami ajaran agama
 - b) Keluhuran budi pekerti
 - c) Kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat
 - d) Persiapan untuk bekerja
- 3) *Abdurrahman An Nahlawi* berpendapat bahwa tujuan pendidikan Islam adalah merealisasikan penghambaan kepada Allah SWT dalam kehidupan manusia baik secara individual maupun sosial, serta mengaktualisasikan diri.

Kemudian menurut Direktur Pendidikan SMA/MA 2004 tentang Pedoman Khusus Pengembangan Silabus dan Penilaian Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam,¹¹² tujuan pendidikan agama Islam adalah untuk membentuk peserta didik yang beriman dan

¹¹² Direktur Pendidikan Menengah Umum, Kurikulum 2004 SMA : *Pedoman Khusus Pengembangan Silabus Dan Penilaian Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam*, Jakarta Dir. Pend. Menengah Umum , 2003, hlm. 2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertaqwa kepada Allah SWT, memiliki pengetahuan yang luas tentang Islam dan berakhlakul karimah.

Sedangkan tujuan pendidikan Islam adalah menanamkan takwa dan akhlaq serta menegakkan kebenaran dalam rangka membentuk manusia yang berpribadi dan berbudi luhur menurut ajaran Islam.¹¹³

Menurut Hery Noer Aly dan Munzier tujuan pendidikan Islam ada dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum pendidikan agama Islam adalah berusaha mendidik individu mukmin agar tunduk, bertakwa, dan beribadah dengan baik kepada Allah SWT, sehingga memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sedangkan tujuan pendidikan Islam khusus adalah sebagai berikut:¹¹⁴

- 1) Mendidik individu yang saleh dengan memperhatikan segenap dimensi perkembangannya; rokhaniah, emosional, social intelektual dan fisik
- 2) Mendidik anggota kelompok sosial yang saleh, baik dalam keluarga maupun masyarakat muslim
- 3) Mendidik manusia yang saleh bagi masyarakat insani yang besar

Tujuan Pendidikan Agama Islam merupakan standar usaha yang dapat ditentukan, serta mengarahkan usaha yang akan dilalui

¹¹³ Arifin, 1991. *Ilmu Pendidikan Islam Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdipliner*, Jakarta. : Bumi Aksara, hlm. 42.

¹¹⁴ Hery Noer Aly Dan Munzier, 2000. *Watak Pendidikan Islam*, Jakarta Utara : Frikka Agung Insan, hlm.142-144.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan merupakan titik pangkal untuk mencapai tujuan-tujuan lain. Tujuan pendidikan Islam harus berorientasi pada hakikat pendidikan yang meliputi beberapa aspek, misalnya: Pertama, tujuan dan tugas hidup manusia. Manusia hidup bukan karena kebetulan dan sia-sia. Ia diciptakan dengan membawa tujuan dan tugas hidup tertentu. Tujuan diciptakan manusia hanya untuk mengabdikan kepada Allah SWT. Indikasi tugasnya berupa ibadah dan tugas sebagai wakil-Nya dimuka bumi.

Pendidikan Agama Islam di madrasah bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengalaman peserta didik tentang agama Islam, sehingga menjadi muslim yang terus berkembang dalam hal keimanan, ketakwaan, berbangsa dan bernegara. Tujuan Pendidikan Agama Islam menurut Ramayulis secara umum adalah untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan peserta didik tentang agama Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹¹⁵

Tujuan pendidikan Islam secara universal dapat dirujuk pada hasil kongres sedunia tentang pendidikan Islam yang dirumuskan dari berbagai pendapat para pakar pendidikan seperti Al-Attas,

¹¹⁵ Ramayulis, *Metodologi Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Kalam Mulia. Ripley, 2008, hlm. 22.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Athiyah, al-Abrasy, Munir, Mursi, Ahmad D. Marimba, Muhammad Fadhil al-Jamali Mukhtar Yahya, Muhammad Quthb, dan sebagainya. Rumusan tujuan pendidikan tersebut adalah sebagai berikut: Pendidikan harus ditujukan untuk menciptakan keseimbangan pertumbuhan keperibadian manusia secara menyeluruh, dengan cara melatih jiwa, akal pikiran, perasaan, dan fisik manusia. Dengan demikian, pendidikan harus mengupayakan tumbuhnya seluruh potensi manusia, baik yang bersifat spiritual, intelektual, daya khayal, fisik, ilmu pengetahuan, maupun bahasa, baik secara perorangan maupun kelompok, dan mendorong tumbuhnya seluruh aspek tersebut agar mencapai kebaikan dan kesempurnaan. Tujuan akhir pendidikan terletak pada terlaksananya pengabdian yang penuh kepada Allah SWT, pada tingkat perorangan, kelompok maupun kemanusiaan dalam arti yang seluas-luasnya¹¹⁶.

Tujuan Pendidikan Islam secara Nasional: Yang dimaksud dengan tujuan pendidikan Islam nasional ini adalah tujuan pendidikan Islam yang dirumuskan oleh setiap Negara Islam. Dalam hal ini maka setiap Negara Islam merumuskan tujuan pendidikannya dalam mengacu kepada tujuan universal. Tujuan pendidikan Islam secara nasional di Indonesia, secara eksplisit belum dirumuskan, karena Indonesia bukanlah negara Islam. Dengan demikian tujuan

¹¹⁶ Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana. Abu Yasid, 2014, *Islam Moderat*, Jakarta: Erlangga, 2010, hlm 62.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan Islam nasional dirujuk kepada tujuan pendidikan nasional yang terdapat dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional adalah: Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.¹¹⁷

Tujuan Pendidikan Islam secara Institusional: Yang dimaksud dengan tujuan pendidikan Islam secara institusional adalah tujuan pendidikan yang dirumuskan oleh masing-masing lembaga pendidikan Islam, mulai dari tingkat taman kanak-kanak, sampai dengan perguruan tinggi.¹¹⁸

Pada tujuan instruksional ini bentuk insan kamil dengan pola taqwa sudah kelihatan meskipun dalam ukuran sederhana, pola taqwa itu harus kelihatan dalam semua tingkat pendidikan Islam. Karena itu setiap lembaga pendidikan Islam harus dapat merumuskan tujuan pendidikan Islam sesuai dengan tingkatan jenis pendidikannya.¹¹⁹

Tujuan Pendidikan Islam pada tingkat program studi (kurikulum) adalah tujuan pendidikan yang disesuaikan dengan program studi. Rumusan tujuan pendidikan Islam pada tingkat ini

¹¹⁷ Abd. Rozak, Fauzan, dan Ali Nurdin, *Kompilasi Undang-undang & Peraturan Bidang Pendidikan*, Jakarta: FITK PRESS Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, 2010, hlm, 6.

¹¹⁸ Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana. Abu Yasid, 2014, *Islam Moderat*, Jakarta: Erlangga, 2010, hlm 64.

¹¹⁹ Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara. 2006, hlm, 32.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengandung pengertian bahwa proses pendidikan agama Islam yang dilalui dan dialami oleh siswa di madrasah, dimulai dari tahapan kognisi, yakni pengetahuan dan pemahaman siswa terhadap ajaran dan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam, untuk selanjutnya menuju ke tahapan afeksi, yakni terjadinya proses internalisasi ajaran dan nilai agama ke dalam diri siswa, dalam arti menghayati dan meyakinkannya.¹²⁰

Tujuan pendidikan Islam pada tingkat mata pelajaran. Tujuan pendidikan Islam pada tingkat mata pelajaran yaitu tujuan pendidikan yang didasarkan pada tercapainya pemahaman, penghayatan, dan pengalaman ajaran Islam yang terdapat pada bidang studi atau mata pelajaran tertentu. Misalnya tujuan mata pelajaran tafsir yaitu peserta didik dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan ayat-ayat Al-Qur'an secara benar, mendalam dan komprehensif.¹²¹

Pendidikan agama Islam mempunyai tujuan untuk menumbuhkan pola kepribadian manusia yang bulat melalui latihan kejiwaan, kecerdasan otak, penalaran, perasaan dan indera. Dalam tujuan pendidikan agama Islam ini juga menumbuhkan manusia dalam semua aspek, baik aspek spiritual, intelektual, imajinasi, jasmaniah, maupun aspek ilmiah, baik perorangan ataupun

¹²⁰ Muhaimin, Suti'ah dan Nur Ali, *Paradigma Pendidikan Islam Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Madrasah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2012, hlm. 79.

¹²¹ Abuddin Nata, 2010 *Op, cit* ,hlm 65.



kelompok.¹²²

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan agama Islam bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, pemahaman, pengahayatan dan pengalaman peserta didik tentang agama Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk mencapai tujuan tersebut peserta didik sangat memerlukan sosok yang bisa membimbing mereka dalam memahami secara keseluruhan tentang agama Islam, sosok yang sangat mereka perlukan adalah orangtua atau keluarga yang dapat memberikan mereka pendidikan di rumah dan guru yang dapat memberikan pendidikan di madrasah.

d. Ruang Lingkup Pendidikan Agama Islam

Cakupan pendidikan itu sendiri juga sangat luas lingkup pendidikan agama Islam. Zakiah Daradjat dan Noeng Muhadjir, berpendapat bahwa konsep pendidikan Islam mencakup kehidupan manusia secara keseluruhan, tidak hanya menyangkut akidah (keyakinan), ibadah (ritual), dan moral (norma etika) saja, tetapi jauh lebih luas dan lebih dalam.¹²³ Dalam konteks ini, landasan

¹²² Aat Syafaat; Sohari Sahrani; Muslih, 2008 *Op, cit*, hlm 38.

¹²³ Moh. Roqib, *Ilmu Pendidikan Islam Pengembangan Pendidikan Integratif di Madrasah, Keluarga dan Masyarakat*, (Yogyakarta: LKIS, 2009), hlm.21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menjadi acuan pendidikan agama Islam harus menjadi sumber kebenaran nilai dan kekuatan yang dapat mengantarkan peserta didik menuju pencapaian pendidikan, yaitu Al-Qur'an. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Asy-Syura ayat 52:

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ
وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ
مُّسْتَقِيمٍ

Artinya: Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu (Al-Quran) dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Al-Kitab (Al-Quran) dan tidak pula mengetahui apakah iman itu, tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya, yang kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus.¹²⁴

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa Al-Qur'an memberikan petunjuk bagi umat Islam dalam melakukan berbagai kegiatan termasuk penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

e. Proses Pembelajaran Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam

Dalam proses pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama Islam sama seperti proses pembelajaran mata pelajaran lainnya. Menurut Muslich, proses pembelajaran dibagi menjadi tiga sesi, yaitu:

¹²⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013), hlm.489.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Kegiatan Pra Pembelajaran

Pendahuluan merupakan kegiatan awal suatu pertemuan pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran.¹²⁵ Adapun yang dilakukan oleh guru, diantaranya:

- a) Mempersiapkan siswa untuk belajar, kesiapan siswa antara lain mencakup kehadiran, kerapian, ketertiban dan perlengkapan pelajaran
- b) Melakukan kegiatan apersepsi yaitu mengaitkan materi pelajaran sekarang dengan pengalaman siswa atau pembelajaran sebelumnya, mengajukan pertanyaan menantang, menyampaikan manfaat materi pembelajaran dan mendemonstrasikan sesuatu yang terkait dengan materi pembelajaran

2) Kegiatan Inti

Pelaksanaan kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis

¹²⁵ Abdul Gafur, *Desain Pembelajaran*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), hlm.174.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

siswa.¹²⁶ Kegiatan inti menggunakan metode yang disesuaikan dengan karakteristik siswa dan mata pelajaran.

3) Kegiatan Penutup

Melakukan refleksi atau membuat kesimpulan dengan melibatkan siswa: mengajak siswa untuk mengingat kembali hal-hal penting yang terjadi dalam kegiatan yang sudah berlangsung, misalnya dengan mengajukan pertanyaan tentang proses, materi dan kejadian lainnya.¹²⁷ Memfasilitasi siswa dalam membuat kesimpulan, misalnya dengan mengajukan pertanyaan penuntun agar siswa dapat merumuskan kesimpulan dengan benar.

Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan, kegiatan atau tugas sebagai bagian remedi atau pengayaan: memberikan kegiatan/ tugas khusus bagi siswa yang belum mencapai kompetensi, misalnya dalam bentuk latihan atau bantuan belajar. Memberikan kegiatan atau tugas khusus bagi siswa yang berkemampuan lebih, misalnya dalam bentuk latihan atau bantuan belajar, misalnya meminta siswa untuk membimbing temannya (tutor sejawat), memberikan tugas tambahan, dan lain sebagainya.¹²⁸

¹²⁶ Ibid., hlm.175.

¹²⁷ Ibid, hlm. 175.

¹²⁸ Jamil Suprahitiningrum, *Strategi Pembelajaran*, (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2017), hlm. 119.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Dasar Pendidikan Agama Islam

Dasar pendidikan agama Islam di madrasah merupakan suatu alasan dan landasan penyelenggaraan pendidikan agama Islam di madrasah. Setiap usaha atau tindakan yang sengaja dilakukan untuk mencapai suatu tujuan harus mempunyai dasar atau landasan yang kuat sebagai suatu pijakan. Adapun dasar pelaksanaan pendidikan agama Islam dapat ditinjau dari beberapa aspek.

1) Aspek Normatif

Aspek normatif yang dipakai adalah Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW yang dapat dikembangkan dengan ijtihad, al masalah al mursalah, istihsan, qiyas dan sebagainya. Banyak ayat Al-Qur'an dan Sunnah yang secara langsung maupun tidak langsung mewajibkan umat manusia melaksanakan pendidikan, khususnya pendidikan agama. Adapun pelaksanaan pendidikan agama Islam itu ditujukan kepada :

a) Kewajiban orang tua mendidik anaknya

Hadits Nabi SAW :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يَهُودَانِهِ أَوْ يَمَجْسَانِهِ أَوْ يُنَصْرَانِهِ

Artinya: Dari Abi Hurairah RA, Nabi SAW bersabda: "Setiap anak dilahirkan berdasarkan fitrah, lalu kedua

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang tuanyalah yang membuatnya memeluk Yahudi, Nasrani atau Majusi.¹²⁹

- b) Kewajiban bagi setiap orang Islam untuk belajar agama.
- c) Kewajiban mengajarkan agama kepada orang lain.

Firman Allah SWT, Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung (QS. Ali Imran: 104).¹³⁰

2) Aspek Psikologis

Psikologis yaitu dasar yang berhubungan dengan aspek kejiwaan kehidupan bermasyarakat. Hal ini didasarkan bahwa dalam hidupnya, manusia baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat dihadapkan pada hal-hal yang membuat hatinya tidak tenang dan tidak tentram sehingga memerlukan adanya pegangan hidup. Manusia merasakan bahwa dalam jiwanya ada suatu perasaan yang mengakui adanya zat yang Maha Kuasa, tempat mereka berlindung dan tempat mereka memohon pertolongan. Hal ini terjadi pada masyarakat yang masih primitif maupun modern, mereka akan merasa tenang dan tentram apabila dapat mendekat dan mengabdikan pada zat yang Maha kuasa.

¹²⁹ Al dzahabi, Mustofa, Shohih Al Bukhori Juz 1-4, (Kairo: dar al hadits, 2004), hlm. 402.

¹³⁰ Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya, 2017 *Op. cit.*, hlm. 49.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Aspek Historis

Pendidikan agama Islam tumbuh dan berkembang bersamaan dengan datangnya Islam. Hal ini terjadi sejak zaman Nabi Muhammad SAW yang mendakwahkan ajaran Islam kepada masyarakat sekitarnya yang dimulai dari keluarga dekat beliau. Pada tahap awal antara dakwah dan pendidikan Islam tidak bisa dipisahkan karena tugas utama Nabi adalah dakwah (menyeru) manusia agar masuk Islam. Islam harus disampaikan agar dipahami, dihayati sampai diamalkan karena dalam pendidikan Islam juga mencakup area kognitif, afektif dan psikomotorik.¹³¹

4) Aspek Yuridis

Karena Indonesia adalah negara hukum maka seluruh aspek kehidupan termasuk kegiatan pendidikan agama didasarkan pada hukum (perundang-undangan) yang berlaku. Dalam hal ini ada 2 dasar operasional:

- a) Dasar Idiil, yaitu dasar falsafah negara Pancasila, sila pertama: ketuhanan yang Maha Esa
- b) Dasar Operasional yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (7) Bab III Pasal 7 ayat 1, isinya yaitu:

¹³¹ Chabib Thoha dan Abdul Mu'ti, *PBM-PAI Di Sekolah Eksistensi Dan Proses Belajar Mengajar Pendidikan Agama Islam*, Semarang Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo. 1998, hlm.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia pada SD / MI/ SDLB/ Paket A,/ SMP/ MTs/ SMPLB/ Paket B, SMA/ MA/ SMALB/ Paket C, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan agama, kewarganegaraan, kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika, jasmani, olah raga, dan kesehatan.

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam adalah membelajarkan siswa menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar, yang merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan. Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah, mengajar dilakukan oleh pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik atau murid. Sedangkan menurut Corey dalam Syaiful Sagala pembelajaran adalah suatu proses dimana lingkungan seseorang secara disengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku tertentu dalam kondisi khusus atau menghasilkan respons terhadap situasi tertentu, pembelajaran merupakan subset khusus dari Pendidikan.¹³² Pembelajaran merupakan aktualisasi yang menuntut guru dalam menciptakan dan menumbuhkan kegiatan peserta didik sesuai dengan

¹³² Syaiful Sagala, *Konsep dan Makna Pembelajaran*, Bandung : Alfabeta 2013, hlm, 61.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rencana yang telah diprogramkan.¹³³

Pembelajaran PAI adalah suatu proses yang bertujuan untuk membantu peserta didik dalam belajar agama Islam. Pembelajaran ini akan lebih membantu dalam memaksimalkan kecerdasan peserta didik yang dimiliki, menikmati kehidupan, serta kemampuan untuk berinteraksi secara fisik dan sosial terhadap lingkungan.

Sebagai salah satu mata pelajaran yang mengandung muatan ajaran Islam dan tatanan nilai kehidupan Islami, pembelajaran PAI perlu diupayakan melalui perencanaan yang baik agar dapat mempengaruhi pilihan, putusan dan pengembangan kehidupan peserta didik.¹³⁴ Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam yaitu:

- 1) Pendidikan Agama Islam sebagai usaha sadar, yakni suatu kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau latihan yang dilakukan secara berencana dan sadar atas tujuan yang hendak dicapai
- 2) Peserta didik disiapkan untuk mencapai tujuan, dalam arti dibimbing, diajari atau dilatih dalam meningkatkan keyakinan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan

¹³³ E.Mulyasa, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya. 2006, hlm, 90.

¹³⁴ Ibid, 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap ajaran agama Islam

- 3) Pendidik melakukan kegiatan bimbingan dan latihan secara sadar terhadap peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan agama Islam
- 4) Kegiatan (pembelajaran) Pendidikan Agama Islam diarahkan untuk meningkatkan keyakinan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran Islam peserta didik.¹³⁵

Jadi, pembelajaran Pendidikan Agama Islam yaitu membelajarkan siswa menggunakan asas pendidikan dan teori belajar yang merupakan penentu utama keberhasilan Pendidikan Agama Islam yang di dalamnya terdapat proses komunikasi dua arah yang dilakukan pendidik kepada peserta didik dengan menggunakan bahan atau materi-materi Pendidikan Agama Islam.

3. Kurikulum**a. Pengertian Kurikulum**

Secara etimologis kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu *Curir* yang berarti pelari, dan *Curere* yang berarti tempat berpacu. Jadi, istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga zaman Romawi di Yunani yang mengandung pengertian suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari start sampai garis finish.¹³⁶

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kurikulum adalah perangkat mata pelajaran atau bidang studi yang diajarkan di

¹³⁵ Ibid, h.14

¹³⁶ Sudirman N, *Ilmu Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1987, hlm. 9.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sekolah Dasar dan menengah atau pada lembaga Pendidikan.¹³⁷ Slameto menjelaskan bahwa adalah sejumlah kegiatan yang diberikan kepada siswa. Kegiatan itu sebagian besar adalah menyajikan bahan pelajaran agar siswa menerima, menguasai dan mengembangkan bahan pelajaran itu.¹³⁸

Adapun pelaksanaan yang dimaksud adalah lebih identik dengan implementasi yang berarti menerapkan. Konkritnya sebagaimana yang diungkapkan oleh E. Mulyasa bahwa implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan keterampilan maupun nilai dan sikap.¹³⁹

Sesuai dengan pengertian di atas, jelaslah betapa pentingnya pelaksanaan sehingga semua unsur yang telah dirumuskan dalam tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan nyata bagi siswa. Sebagai salah satu tujuan pembelajaran yang dilakukan oleh guru sebagai tenaga pengajar.

Pada dasarnya guru dan siswa merupakan bagian integral dan tidak bisa dipisahkan dari keseluruhan sistem pendidikan dan pembelajaran. Guru sebagai pelaksana memegang peranan penting

¹³⁷ Tim pustaka phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Media Pustaka Phoenix, cet. 7 2013, hlm. 509.

¹³⁸ Slameto, *Belajar dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya*, Bandung Rineka Cipta, 1992, hlm. 73

¹³⁹ *Ibid.*, hlm. 67.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam mencapai tujuan pendidikan. Keberhasilan siswa tergantung kepada kualitas dan kompetensi guru. Guru yang kompeten lebih mampu menciptakan lingkungan belajar. Sesuai pendapat Adams & Decey yang dikutip oleh Moh. Uzer dalam *Basic Principles of Student Teaching*, antara lain guru sebagai pengajar, pemimpin kelas, pembimbing, pengatur lingkungan, partisipan, ekspeditor, perencana, supervisor, motivator, dan konselor.¹⁴⁰ Namun yang dibahas di sini adalah peranan yang dianggap paling dominan dan diklasifikasikan sebagai berikut:

- a) Guru sebagai demonstrator
- b) Guru sebagai pengelola kelas
- c) Guru sebagai mediator dan fasilitator
- d) Guru sebagai evaluator¹⁴¹

Untuk pelaksanaan pendidikan di madrasah tersebut terwujud dengan baik, maka hendaklah pihak terkait dalam pengelolaan pendidikan tersebut mengetahui itu. dan pengajaran adalah dua hal yang erat kaitannya. Kebutuhan akan adanya aktifitas pengajaran berarti kebutuhan akan adanya kurikulum, karena dalam tersimpul segala sesuatu yang harus dijadikan pedoman kegiatan pembelajaran.

Pada hakekatnya merupakan suatu rencana yang menjadi pedoman dalam menyelenggarakan proses pendidikan. Apa yang

¹⁴⁰ Moh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1995, hlm.9.

¹⁴¹ *Ibid.*, hlm. 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dituangkan dalam rencana banyak dipengaruhi oleh perencanaan-perencanaan kependidikan. Adapun pandangan tentang Eksistensi pendidikan diwarnai dengan filosofi pendidikan yang dianut perencana. perlu diperhatikan bahwa setiap manusia atau individu, dan ilmuwan pendidikan, masing-masing memiliki sudut pandang perspektif sendiri tentang makna kurikulum. Para ahli berpendapat bahwa sudut pandang dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi tradisional dan dari sisi modern.¹⁴²

Ada pemahaman yang mengatakan bahwa tidak lebih dari rencana pelajaran di madrasah, karena pandangan tradisional. Menurut pandangan tradisional, sejumlah pelajaran yang harus dilalui siswa di madrasah merupakan kurikulum, sehingga seolah-olah belajar di madrasah hanya mempelajari buku teks yang telah ditentukan sebagai bahan pelajaran.¹⁴³

Sedangkan menurut pandangan modern, lebih dari sekedar rencana pembelajaran, di sini dianggap sebagai sesuatu yang benar-benar terjadi dalam proses pendidikan di madrasah. Pandangan ini berangkat dari sesuatu yang faktual sebagai suatu proses. Dalam dunia pendidikan, kegiatan ini jika dilakukan oleh anak-anak dapat memberikan pengalaman belajar antara lain mulai dari mempelajari sejumlah mata pelajaran berkebun, olahraga, pramuka, bahkan

¹⁴² Alhamuddin, *Politik Kebijakan Pengembangan di Indonesia Sejak Zaman Kemerdekaan Hingga Reformasi (1947-2013)*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2019), hlm. 2.

¹⁴³ Ali Sudin, *Kurikulum dan Pembelajaran*, (Bandung: Upi Press, 2014), cet. Ke-1, hlm. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

himpunan siswa serta guru dan pejabat madrasah dapat memberikan pengalaman belajar yang bermanfaat. Semua Pengalaman belajar yang diperoleh dari madrasah dipandang sebagai kurikulum.¹⁴⁴

Kedua istilah di atas dapat dijabarkan bahwa yang dimaksud dengan makna tradisional atau (sempit) adalah yang hanya memuat sejumlah mata pelajaran tertentu kepada guru dan diajarkan kepada siswa dengan tujuan memperoleh ijazah dan sertifikat. Dan menurut pandangan modern bahwa apa yang dimaksud dengan modern atau secara luas itu memandang bukan sebagai sekelompok mata pelajaran, tetapi adalah semua pengalaman yang diharapkan dimiliki seseorang siswa di bawah bimbingan guru. Dengan demikian, pengalaman ini tidak hanya berpacu dari pelajaran namun juga pengalaman kehidupan.

Pengertian cukup luas karena tidak hanya terbatas pada sejumlah mata pelajaran, tetapi akan mencakup semua pengalaman yang diharapkan siswa dalam bimbingan para guru. Pengalaman ini dapat berupa intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler, baik didalam maupun diluar kelas. Pengertian seperti ini cukup luas, tetapi kurang operasional sehingga akan menimbulkan kerancuan dalam pelaksanaannya di lapangan.¹⁴⁵

Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai

¹⁴⁴ Ibid., hlm. 5.

¹⁴⁵ Lismina, *Pengembangan Kurikulum*, (Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2017), h. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pedoman untuk menggunakan aktifitas belajar mengajar. Dalam proses belajar mengajar, kedudukan sangat penting, karena dengan anak didik akan memperoleh manfaat.¹⁴⁶ Di samping bermanfaat bagi anak didik, ia juga mempunyai fungsi-fungsi lain, yaitu:

- a) Fungsi dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan pada suatu madrasah merupakan suatu alat atau usaha dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang di inginkan oleh madrasah tertentu, yang di anggap cukup tepat untuk dicapai, bila tujuan-tujuan yang di inginkan belum tercapai, maka orang cenderung untuk meninjau kembali alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut, misalnya dengan melihat kurikulumnya.
- b) Fungsi bagi anak didik
- c) Keberadaan sebagai organisasi belajar tersusun merupakan suatu persiapan bagi anak didik.
- d) Fungsi bagi pendidik
Adapun fungsi bagi pendidik adalah sebagai pedoman kerja dalam menyusun dan mengorganisir pengalaman belajar anak didik. Pedoman untuk mengadakan evaluasi terhadap perkembangan anak didik dalam rangka menyerap sejumlah pengalaman yang diberikan.
- e) Fungsi bagi Kepala Madrasah dan Pembina madrasah

¹⁴⁶Abdullah Idi, *Pengembangan Teori dan Praktek*, Jakarta Gaya Media Pratama, 1999, h. 135

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Sebagai pedoman dalam mengadakan fungsi supervisi yakni memperbaiki situasi belajar
 2. Sebagai pedoman dalam melaksanakan supervisi dalam menciptakan situasi untuk menunjang suasana belajar kearah yang lebih baik
 3. Sebagai pedoman dalam memberikan bantuan kepada guru atau pendidik agar dapat memperbaiki situasi belajar
 4. Sebagai seorang administrator, maka dapat dijadikan pedoman untuk pengembangan masa akan datang
 5. Sebagai pedoman untuk mengadakan evaluasi atas kemajuan belajar mengajar
- f) Fungsi bagi orang tua anak didik bagi orang tua, mempunyai fungsi agar orang tua berpartisipasi membantu usaha madrasah dalam memajukan anak-anaknya.
- g) Fungsi bagi madrasah tingkatan di atasnya. Fungsi dalam hal ini dibagi atas dua jenis fungsi yakni dapat berfungsi sebagai pengontrol atau pemelihara keseimbangan proses pendidikan, di samping juga berfungsi untuk menyiapkan tenaga pengajar baru.¹⁴⁷
- h) Fungsi bagi masyarakat
1. Ikut memberikan kontribusi dalam memperlancar pelaksanaan program pendidikan yang membutuhkan

¹⁴⁷ Ahmad, dkk, *Pengembangan Kurikulum*, Bandung : Pustaka Setia, 1997, hlm. 98.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerjasama dengan pihak orangtua dan masyarakat

2. Ikut memberikan kritik dan saran demi penyempurnaan program pendidikan di madrasah agar lebih serasi dengan kebutuhan masyarakat dan lapangan kerja. B¹⁴⁸

b. Konsep Aplikasi Kurikulum

Konsep aplikasi kurikulum memiliki dua sisi yang sama pentingnya, yakni sebagai dokumen dan sebagai implementasi. Sebagai sebuah dokumen berfungsi sebagai pedoman bagi guru dan sebagai implementasi adalah realisasi dari pedoman tersebut dalam bentuk kegiatan pembelajaran. Ada kurikulum pasti ada pembelajaran, dan ada pembelajaran ada juga kurikulum.¹⁴⁹

Pembelajaran di dalam kelas merupakan tempat untuk melaksanakan dan menguji kurikulum. Dalam kegiatan pembelajaran semua konsep, prinsip, nilai, pengetahuan, metode, alat, dan kemampuan guru diuji dalam bentuk perbuatan, yang akan mewujudkan bentuk yang nyata. Perwujudan konsep, prinsip, dan aspek-aspek tersebut seluruhnya terletak pada kemampuan guru sebagai implementator kurikulum. Oleh karena itu, gurulah kunci pemegang pelaksanaan dan keberhasilan kurikulum. Gurulah yang bertindak sebagai perencana, pelaksana, penilai, dan pengembang yang sebenarnya.

Implementasi seharusnya menempatkan pengembangan

¹⁴⁸Abdullah Idi, *Loc. Cit.*, hlm. 139.

¹⁴⁹Wina sanjaya, *Kurikulum dan Pembelajaran*, Jakarta : Kencana, 2010, hlm. 27.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kreatifitas siswa lebih dari penguasaan materi. Dalam kaitan ini, siswa ditempatkan sebagai subjek dalam proses pembelajaran. Menurut Nana Syaodih, untuk mengimplemantasikan sesuai dengan rancangan, dibutuhkan beberapa kesiapan, terutama kesiapan pelaksana. Sebagus apa pun desain atau rancangan yang dimiliki, tetapi keberhasilannya sangat tergantung pada guru. yang sederhana pun apabila gurunya memiliki kemampuan, semangat, dan dedikasi yang tinggi hasilnya akan lebih baik dari pada desain yang hebat, tetapi kemampuan, semangat, dan dedikasi gurunya rendah. Guru merupakan kunci utama keberhasilan implementasi kurikulum.¹⁵⁰

Sebagai perangkat organisasi pengajaran, menyatukan berbagai komponen di mana antara satu komponen dengan komponen lainnya saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Komponen tersebut adalah tujuan, isi, strategi pelaksanaan dan evaluasi.

Tujuan merupakan sasaran yang hendak dicapai oleh suatu kurikulum. Tujuan pendidikan secara umum dijabarkan dari falsafah bangsa, yakni Pancasila. Berdasarkan hakikat dari tujuan pendidikan tersebut dijabarkan menjadi tujuan mulai dari tujuan kelembagaan pendidikan, tujuan setiap mata pelajaran sampai kepada tujuan instruksional.

Isi berkaitan dengan pengetahuan ilmiah dan pengalaman

¹⁵⁰Rusman, *Manajemen Kurikulum*, Jakarta : Rajawali Press, 2011, hlm. 75



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

belajar yang harus diberikan kepada siswa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Untuk menentukan isi tersebut harus disesuaikan dengan tingkat dan jenjang pendidikan, perkembangan yang terjadi di masyarakat, perkembangan IPTEK, di samping juga tidak terlepas dari kaitannya dengan kondisi anak didik pada setiap jenjang pendidikan tersebut.

Strategi pelaksanaan memberi petunjuk dilaksanakan di madrasah. Aspek yang harus dipertimbangkan dalam pelaksanaan adalah jenjang pendidikan serta proses belajar mengajar. Evaluasi dipandang sebagai sebuah sistem. Evaluasi terhadap input mencakup evaluasi sumber daya yang dapat menunjang program pendidikan seperti dana, sarana, tenaga, konteks sosial, dan penilaian terhadap siswa sebelum menempuh program. Evaluasi proses mencakup penilaian strategi pelaksanaan, berkenaan dengan proses belajar mengajar, bimbingan, administrasi supervisi hasil belajar.¹⁵¹

c. Kemampuan Guru dalam Implementasi Kurikulum

Kemampuan-kemampuan yang harus dikuasai guru dalam mengimplementasikan kurikulum itu yang utamanya adalah, memahami GBPP dan petunjuk-petunjuk pelaksanaannya. Aspek-aspek yang harus dikuasai antara lain:

- 1) Tujuan yang ingin dicapai, dalam pengertian tujuan kurikuler dan tujuan instruksional yang terkandung dalam GBPP. Hakikat

¹⁵¹Syafruddin nurdin, Guru Profesional & Implementasi Kurikulum. Jakarta: Quantum Teaching, 2005, hlm. 59.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tujuan intruksional dalam GBPP adalah pengetahuan, sikap dan keterampilan apa yang harus dimiliki anak, setelah diberikan pengajaran oleh guru

- 2) Isi bahan pengajaran, guru di syaratkan membaca dan mempelajari buku sumber, sehingga dapat menetapkan kedalaman dan keluasan bahan yang harus diberikan kepada siswa
- 3) Tentukan berapa lama bahan pengajaran untuk pokok bahasan tersebut dapat dipelajari siswa agar tujuan tersebut dapat dikuasai dengan baik
- 4) Alat dan sumber-sumber belajar yang harus digunakan untuk menunjang penyampaian bahan tersebut. Tentu selanjutnya harus terampil menyusun program pengajaran dalam bentuk RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran merupakan perencanaan jangka pendek untuk dilakukan dalam pembelajaran.

B. Penelitian Yang Relevan

Penelitian ilmiah terdahulu yang pernah dilakukan baik dari penelitian langsung dilapangan maupun kajian pustaka tentang nilai-nilai moderasi beragama kepada generasi muda dan peserta didik yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Namun, hasil yang tertuang dari penelitian ini bukan semata hasil karya plagiasi penelitian yang pernah ada sebelumnya. Disini peneliti sengaja mencari dan menjadikan beberapa hasil penelitian untuk



dijadikan bahan bacaan dan telaah studi pustaka dan relevan sesuai dengan penulisan judul penelitian Disertasi ini, di antaranya:

1. Ulfatul Husna, dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya menulis penelitian tesis yang berjudul “Moderasi Beragama Di SMA Negeri 1 Krembung-Sidoarjo (Suatu Pendekatan Pendidikan Agama Islam dalam Menghadapi Tantangan Ekstremisme) penelitian telah dilakukan pada tahun 2020. Jenis penelitian ini juga menggunakan metode penelitian kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data dan observasi data, teknik dokumentasi dan melakukan wawancara. Dari data yang didapat lalu dianalisis oleh penulis dengan berkesinambungan dengan mereduksi data, display data dan verifikasi data. Hasil dari penelitian ini madrasah rutin mengadakan kegiatan keagamaan dengan mengundang beberapa tokoh agama untuk menjadi pembicara dan narasumber. Narasumber yang dihadirkan tidak asal, melainkan sudah melalui seleksi dan telah disepakati oleh semua guru dan juga sudah memiliki sertifikasi dari kementerian agama. Selain itu siswa juga mendapat buku pegangan yang khusus dibuat oleh madrasah untuk menjadi pedoman keseharian dalam bersosialisasi.
2. Penelitian tesis ERizal Syahputra, beliau justru menolak tegas anggapan jika rohis dikatakan sebagai sarang tumbuhnya radikalisme. *Field reseach* (penelitian lapangan) yang pernah dilaksanakan pada salah satu madrasah di Yogyakarta hasil penelitiannya menunjukkan bahwa rohis SMAN 1 Simpang Kanan justru mempunyai peran penting dalam upaya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menangkal paham radikalisme, hal tersebut dibuktikan dengan penguatan paham ke-Islaman yang komprehensif, tuntas, menyeluruh dalam pengamalan agama secara *vertical* dan *horizontal* dan memahami ajaran agama yang bersifat hubungan sosial. aktifitas kegiatan rohis yang diselenggarakan dari sejak tahun pembelajaran 2015/2016 ataupun pada masa sebelumnya terbilang sangat jauh dari stigma paham negatif, dalam penelitian yang dilaksankannya menemukan kondisi bahwa penanaman materi keagamaan tidak hanya pada aspek keimanan serta tata cara beribadah dengan benar dan sesuai dengan ajaran syariat dan tidak ada muatan materi keagamaan yang bermuatan kekerasan ataupun ajakan berjihad yang mengarah pada paham ekstrem. Pelaksanaan kegiatan dan tanggung jawab kegiatan rohis SMAN 1 Simpang Kanan langsung kepala madrasah bersama alumni rohis yang sudah terseleksi oleh pihak madrasah berdasarkan keaktifan alumni tersebut selama menjadi menjadi aktivis rohis atau organisasi yang pernah di ikuti pada saat masa kampus dan pasca kampus. Berdasarkan catatan tersebut madrasah berupaya menutup celah untuk masuknya paham radikalisme pada anggota dan pengurus rohis SMAN 1 Simpang Kanan.¹⁵²

3. Sebuah jurnal hasil karya dari Husniyatus Salamah Zainiyati dengan judul *“Pendidikan Multikultural: Upaya Membangun Keberagaman Inklusif di Madrasah”*, penulisan dalam jurnal ini terlihat fokus pada

¹⁵² E Rizal Syahputra, “Peran Rohis dalam Membendung Paham Radikal Di Sman 1 Kecamatan Simpang Kanan,” Aceh Singkil, *Tesis*. Yogyakarta: UIN Sunan Kali Jaga, 2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sikap inklusif dalam beragama. Berusaha menghadirkan sikap keberagaman inklusif di madrasah, menurut penulis jurnal tersebut bahwa dalam pendidikan multikultural terdapat metode yang tepat bisa ditempuh di madrasah untuk menumbuhkan dan membangun karakter peserta didik sehingga dengan sendirinya mampu bersikap toleran, pluralis sekaligus humanis. Husniyatus Salamah Zainiyati berpendapat, cara penting yang bisa dilakukan dalam membangun pendidikan multikultural di madrasah, yaitu; *pertama*, membuka dialog terbuka dengan menempatkan posisi peradaban dan kebudayaan berada pada posisi sejajar. *Kedua*, menumbuh kembangkan budaya toleransi untuk membuka kesempatan saling mengenal dan memahami kebudayaan masing-masing. Tidak hanya bertitik pada tataran konseptual, tetapi juga pada teknis dan konsep operasionalnya.¹⁵³

4. Skripsi yang ditulis oleh Alif Nur Khasanah dengan judul *Pengaruh Ekstrakurikuler Rohis Dan Lingkungan Keluarga Terhadap Sikap Keberagaman Siswa SMK Negeri 1 Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019*. Menjadi antitesis atas klaim bahwa rohis merupakan sarang radikalisme. Hasil penelitiannya, Alif menyebutkan:
 - a. Secara signifikan ekstrakurikuler rohis mempengaruhi sikap keberagaman peserta didik di SMK Negeri 1 Ponorogo, dibuktikan dengan $F_{hitung} 12,51 > F_{tabel} 4,02$, berpengaruh sebesar 17,72% sisanya 82,28% dipengaruhi oleh faktor lain.

¹⁵³ Zainiyati, Husniyatus Salamah, "Pendidikan Multikultural Upaya Membangun Keberagaman Inklusif di Madrasah," dalam *Jurnal Islamica*, Vol. 1, No. 2, Maret 2007, hlm. 135-145.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- b. Secara signifikan lingkungan keluarga mempengaruhi sikap keberagaman peserta didik di SMK Negeri 1 Ponorogo, dibuktikan dengan $F_{hitung} 17,71 > F_{tabel} 4,02$, berpengaruh sebesar 23,40% sisanya 76,6% dipengaruhi oleh faktor lain.
- c. Secara signifikan bahwa kegiatan ekstrakurikuler rohis dan lingkungan keluarga mempengaruhi sikap keberagaman peserta didik di SMK Negeri 1 Ponorogo, dibuktikan dengan $F_{hitung} 15,46 > F_{tabel} 4,02$, berpengaruh sebesar 35,18% sisanya 64,82% dipengaruhi oleh faktor lain.¹⁵⁴
5. Abdul Rauf Muhammad Amin seorang penulis artikel ilmiah dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar diber judul “*Moderat Islam, its Principle and Issues in Islamic Law Tradition*”. Dalam penulisan tersebut menitikberatkan pembahasan telaah dalam ciri dan prinsip-prinsip moderasi beragama serta kasus-kasus yang terjadi yang terkait dengan syariat Islam, dengan tujuan mengungkapkan dan memberi gambaran tentang nilai-nilai moderasi Islam dari para pakar hukum Islam yang telah dirumuskan baik dari ahli/pakar kalangan ulama *Ushuliyyun* maupun *Fuqaha*. Dalam jurnal tersebut memberikan gambaran tentang nilai-nilai moderasi hukum Islam yang telah ditunjukkan oleh ulama ahli *fiqh* Islam dalam upaya dan tradisi pengambilan hukum (*istinbath*). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan memberikan deskripsi dengan prinsip dan nilai-nilai moderasi Islam, kemudian

¹⁵⁴ Alif Nur Khasanah, “Pengaruh Ekstrakurikuler Rohis Dan Lingkungan Keluarga Terhadap Sikap Keberagaman Siswa SMK Negeri 1 Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019”, *Skripsi*, IAIN Ponorogo, 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menganalisis data dengan menginterpretasi teks-teks naskah yang berupa karya buku maupun tulisan dari para pakar hukum Islam terkait suatu perkara yang dimaksud. Hasil penelitian membuktikan bahwa teks-teks dari karya ulama fiqih Islam sangat banyak membuktikan secara teoritis dan praktis berkenaan dengan *wasathiyyah* dan prinsip moderasi Islam yang dimaksud dan diinginkan para pakar hukum dan ulama ahli fiqih ternyata tidak seperti yang diutarakan oleh kelompok ekstrem liberal yang sudah dipengaruhi oleh konsep dalam prinsip moderasi versi perspektif barat.¹⁵⁵

6. Bani Hasyim, (2021), Judul *Penanaman Nilai-Nilai Moderasi Beragama dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 5 Cilegon*. Tesis Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Hasil penelitian bahwa moderasi beragama merupakan suatu kegiatan yang memposisikan dirinya di tengah dalam kehidupannya sebagai penganut agama untuk menghindari perilaku ekstrem terhadap pemeluk agama lain, sehingga memunculkan sifat gotong royong antara penganut keyakinan berbeda dan kemampuan hidup berdampingan serta berdaulat satu sama lainnya. Penanaman nilai-nilai moderasi beragama di SMA Negeri 5 Cilegon. Dalam penelitian ini ialah penanaman nilai-nilai moderasi beragama dalam pembelajaran PAI ditanamkan kepada peserta didik melalui budaya madrasah dan interaksi sosial warga madrasah.

¹⁵⁵ Abd. Rauf Muhammad Amin “Moderat Islam, its Principle and Issues in Islamic Law Tradition”. Dalam *Jurnal Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar alqalam.co.id*. Diakses pada 25 Oktober 2023, pukul 20:30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Bani Hasyim (1) strategi pembelajaran PAI yang digunakan di SMA Negeri 5 Cilegon sementara pada penelitian ini menekankan pada implementasi nilai moderasi (2) Subyek dan informan yang berdeda. Pada penelitian kami adalah Penerapan kurikulum Pendidikan Agama Islam berbasis Moderasi.

7. Kijhu Faridah Amiliyatul Qur'ana, (2022). Dengan judul *Internalisasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Brawijaya Smart School*. Tesis Pascasajana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Perencanaan internalisasi nilai-nilai moderasi beragama pada pembelajaran PAI di SMP Brawijaya Smart School yaitu koordinasi antara madrasah dengan stakeholder pendidikan; menentukan program sesuai madrasah; merumuskan materi untuk sosialisasi moderasi beragama ke seluruh warga madrasah; merumuskan perencanaan perangkat pembelajaran PAI; 2) Pelaksanaan internalisasi nilai-nilai moderasi beragama pada pembelajaran PAI di SMP Brawijaya Smart School yaitu penanaman dan penguatan cara pandang, pola pikir dan praktik moderasi beragama; pengembangan KI bermuatan moderasi beragama; penanaman nilai-nilai moderasi beragama pada materi pembelajaran PAI; morning greetings, 3) Hasil internalisasi nilai-nilai moderasi beragama pada pembelajaran PAI di SMP Brawijaya Smart School yaitu pemahaman dan sikap moderat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



8. Sitti Chadidjah, Agus Kusnayat, Uus Ruswandi, dan Bambang Syamsul Arifin, (2021), dengan judul *Implementasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam Pembelajaran PAI (Tinjauan Analisis Pada Pendidikan Dasar, Menengah Dan Tinggi*, Al-Hasanah : Jurnal Pendidikan Agama Islam Volume 6, Nomor 1, Januari - Juni 202. Hasil penelitian Implementasi nilai- nilai moderasi agama sangat penting untuk di bahas, mengingat beberapa madrasah sudah dimasuki paham radikal dan ekstrem, dan terjadinya demonstrasi anarkis baru-baru ini dilakukan oleh pelajar SMA/SMK. Keprihatinan menjadi masalah yang harus diselesaikan, jika tidak akan menyebabkan instabilitas bangsa. Bangsa ini akan terus bersiteru, berkelahi, bertengkar pada hal yang kurang prinsip. Implementasi nilai-nilai moderasi di SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi mempunyai landasan konsep yang sama yaitu wasathiyah, yang terdiri dari tasamuh, tawazun dan i'tidal. Saat ini nilai-nilai moderasi ditekankan pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di semua jenjang pendidikan. Meskipun saat ini implementasi nilai moderasi masih hidden kurikulum, namun secara sikap, madrasah menjadikan sikap tasamuh, tawazun dan i'tidal menjadi prilaku yang wajib di lingkungan SD, SMP dan SMA. Sementara di lingkungan perguruan tinggi pembiasaan ini tidak kentara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode library riset, dengan melakukan pembacaan saksama dari berbagai literatur, memilah informasi yang terkait langsung, diidentifikasi, dipahami, kemudian dianalisis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



9. Anjeli Aliya Purnama Sari, (2021). Dengan judul *Penerapan Nilai-Nilai Moderasi Beragama Pada Pendidikan Anak Usia Dini Melalui Pendidikan Agama Islam*. Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan nilai-nilai moderasi beragama di PAUD saat ini sudah di laksanakan dalam pembelajaran namun belum secara jelas dan tegas, maksudnya disini belum spesifik mengajarkan tentang nilai-nilai moderasi beragama kepada anak karena didasari oleh pembelajaran yang mengatur tentang penerapan pembelajaran moderasi beragama. Bentuk dari nilai-nilai moderasi beragama dalam pembelajaran pendidikan agama Islam pada PAUD sudah di terapkan dimana bentuk nilai moderasi beragama disini ialah sikap yang di tanamkan kepada anak contohnya itu sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan yang beragama diantar, dengan mengenalkan 6 agama yang ada di Indonesia yaitu dengan mengenalkan nama-nama tempat ibadah mereka melalui miniature atau alat peraga edukatif seperti masjid, gereja, vihara, kelenteng, dan pura. Ketika memasuki tema negaraku anak juga dikenalkan nama Negara, suku, budaya, lambang Negara dan lain sebagainya. Serta pembiasaan akhlak mulia dalam kehidupan anak didik, yaitu jujur, sopan santun, toleransi, tanggung jawab, dan rendah hati. pengajaran tentang segala bentuk ibadah sehari-hari dan tata cara pelaksanaannya bagi anak, serta menceritakan kisah Islam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau C. Konsep Operasional

Konsep moderasi Islam di Indonesia memiliki setidaknya lima karakteristik. *Pertama*, ideologi dakwah Islam tanpa kekerasan. *Kedua*, mengadopsi kemajuan teknologi modern yang masih relevan dengan ajaran Islam. *Ketiga*, penggunaan perpaduan pikiran rasional dalam memahami ajaran Islam dengan memadukan dalil *aqli* dan *naqli*. *Keempat*, menggunakan pendekatan pemahaman kontekstual dalam memahami sumber-sumber ajaran Islam. *Kelima*, dilaksanakan ijtihad dalam menetapkan hukum Islam. Kelima karakteristik tersebut dapat diperluas menjadi beberapa karakteristik lagi seperti kerjasama antar kelompok agama lain, toleransi, dan harmoni.

Agama tidak dimoderasi karena agama sudah mengajarkan prinsip tersebut. Bukan agama yang harus dimoderasi, tetapi sikap pemeluk agama dalam menjalankan agamanya yang dimoderasi. Tidak ada agama yang memberi ajaran ekstrem, tapi banyak orang yang menjalankan ajaran agama kemudian berubah menjadi ekstrem. Toleran ialah hasil yang diakibatkan oleh moderasi dalam beragama.

Islam *wasathiyyah*, berasal dari dua kata yaitu Islam dan *wasathiyyah*. Islam sebagaimana diartikan sebagai agama yang penuh dengan keberkahan dan toleransi, dan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Islam merupakan agama mayoritas yang ada di Indonesia dengan penduduk terbanyak di dunia saat ini. *Wasathiyyah* diartikan sebagai pemahaman berpikir, berinteraksi, dan berperilaku yang didasarkan atas sikap *tawazun* (seimbang) dalam menyikapi dua keadaan yang dimungkinkan untuk mencari

jalan tengah. Sehingga mampu mewujudkan sikap yang sesuai dengan kondisi dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama dan norma-norma yang berlaku.

Setelah penjelasan mengenai moderasi beragama di atas secara umum, sesuai fokus pembahasan yang diteliti oleh penulis. Maka dapat disamakan bahwa moderasi beragama di skala kewarganegaraan maupun di lembaga pendidikan khususnya madrasah sama saja. Hanya saja madrasah yang dijadikan tempat penelitian ini ada para pendidik ada peserta didik yang khusus beragama Islam, serta elemennya.

1. Pemahaman Moderasi Beragama

Berikut ini adalah konsep operasional untuk variabel pemahaman moderasi beragama Pendidik

a. Pengetahuan tentang Agama

Indikator: Kemampuan guru untuk menjelaskan keyakinan dasar, konsep, dan praktik yang terkait dengan agama yang dipelajari.

b. Penghargaan terhadap Perbedaan

Indikator: Sikap guru dan siswa. yang terbuka dan menghargai perbedaan keyakinan agama, serta mampu mengidentifikasi persamaan dan nilai-nilai bersama antara agama-agama yang berbeda.

c. Keterampilan Dialog Antar agama

Indikator: Kemampuan warga Madrasah untuk terlibat dalam dialog yang konstruktif baik seagama, dengan pemeluk agama lain,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mendengarkan perspektif mereka, dan berkomunikasi dengan saling menghormati.

d. Penerapan Nilai-Nilai Agama dalam Kehidupan Sehari-hari:

Indikator: Kemampuan warga Madrasah untuk menerapkan nilai-nilai agama, seperti toleransi, empati, keadilan, dan perdamaian, dalam interaksi sosial dan dalam pengambilan keputusan sehari-hari

e. Pemahaman tentang Pluralitas Agama

Indikator: Pemahaman warga Madrasah tentang keragaman agama dalam masyarakat, kemampuan untuk mengenali perbedaan keyakinan, praktik, dan pemahaman agama, serta menghargai keragaman sebagai sumber kekayaan.

f. Refleksi dan Kontemplasi Diri

Indikator: Kemampuan warga Madrasah untuk merenungkan nilai-nilai agama dalam konteks kehidupan pribadi mereka, melakukan refleksi diri tentang pengalaman praktik keagamaan, dan mengidentifikasi cara untuk meningkatkan moderasi beragama.

Konsep operasional ini dapat diukur melalui berbagai metode penilaian, seperti tes tertulis, tugas proyek, diskusi kelompok, observasi perilaku, atau catatan reflektif. Penting untuk memilih indikator yang relevan dan dapat diukur secara obyektif untuk menggambarkan pemahaman moderasi beragama warga Madrasah dengan akurat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penerapan Kurikulum Bidang Studi Agama

Berikut ini adalah konsep operasional untuk variabel penerapan kurikulum bidang studi agama:

- a. Ketersediaan Materi Pembelajaran

Indikator: Tersedianya buku teks, materi ajar, dan sumber belajar yang mencakup ajaran-ajaran agama yang komprehensif dan relevan.

- b. Inklusivitas dan Dialog Antar agama

Indikator: Adanya pengajaran yang memperkenalkan dan mempelajari berbagai agama yang ada dalam masyarakat, serta mendorong dialog antar agama dalam kelas.

- c. Metode Pengajaran yang Interaktif

Indikator: Penggunaan metode pengajaran yang melibatkan siswa secara aktif, seperti diskusi kelompok, simulasi, atau proyek berbasis keagamaan

- d. Pelatihan dan Pengembangan Guru

Indikator: Adanya program pelatihan dan pengembangan profesional yang disediakan untuk guru bidang studi agama guna meningkatkan pemahaman mereka tentang ajaran-ajaran agama dan metode pengajaran yang efektif

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Penggunaan Sumber Belajar yang Variatif

Indikator: Penggunaan sumber belajar yang beragam, seperti buku teks, materi audiovisual, situs web, atau sumber belajar daring, untuk mendukung pembelajaran agama yang komprehensif.

f. Pengintegrasian Nilai-Nilai Agama dalam Kegiatan Madrasah

Indikator: Adanya pengintegrasian nilai-nilai agama dalam kegiatan harian madrasah, seperti upacara bendera, kegiatan sosial, atau proyek pengabdian masyarakat.

Konsep operasional ini dapat disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan spesifik kurikulum bidang studi agama yang diterapkan. Penting untuk mengidentifikasi indikator yang dapat diukur secara objektif dan memadai untuk menggambarkan penerapan kurikulum bidang studi agama yang efektif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁵⁶ Dengan demikian, maka langkah-langkah yang akan ditempuh oleh peneliti dalam menggali data dan menginterpretasi data guna menemukan jawaban permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

A. Paradigma Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu menggunakan paradigma pospositivisme, atau lebih dikenal dengan induktif (pembahasan khusus ke umum).

Paradigma penelitian kualitatif dilakukan melewati tahap atau proses induktif, yakni berawal dari konsep khusus ke umum, konseptualisasi, kategorisasi, serta gambaran dikembangkan atas landasan masalah yang ada di lapangan.¹⁵⁷

Penelitian yang akan dilakukan ini akan berangkat dari konsep khusus yaitu berawal dari konsep Kementerian Agama Pelalawan dalam memberikan pembinaan keagamaan kepada guru madrasah, terkhususkan guru Pendidikan Agama Islam di Madrasah Aliyah Swasta yang dinaunginya terkait penerapan moderasi beragama.

¹⁵⁶ Sugiono. 2006. *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung. Alfabeta. hlm. 3.

¹⁵⁷ Iskandar. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008), hlm 187.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) sebab peneliti turun langsung ke lapangan untuk melihat situasi dan kondisi di lokasi penelitian tersebut. Selanjutnya penelitian ini akan disajikan dalam bentuk deskriptif, yaitu untuk menggambarkan apa yang terjadi di lapangan yang akan dituangkan dalam penelitian. Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Fenomenologi adalah suatu pendekatan filosofis guna menyelidiki pengalaman manusia. Fenomenologi memiliki arti sebuah metode atau cara pemikiran untuk mendapatkan ilmu pengetahuan baru atau mengembangkan pengetahuan yang ada melalui tahapan– tahapan yang logis, sistematis kritis, tidak berdasarkan apriori atau prasangka, serta tidak dogmatis. Fenomenologi tidak hanya digunakan dalam filsafat tetapi juga dalam ilmu-ilmu sosial serta pendidikan.¹⁵⁸

Maksud pokok penelitian kualitatif ialah guna mengetahui kejadian atau gejala sosial dengan cara memberikan pendeskripsian berupa gambaran yang nyata terkait kejadian atau gejala sosial itu di dalam bentuk susunan kata yang pada akhirnya akan menciptakan suatu teori.¹⁵⁹

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan metode *deskriptif analitik* yakni menerangkan suatu gejala yang terjadi melalui pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat.¹⁶⁰ Alasan pemilihan metode deskriptif ini adalah karena penelitian bermaksud mendeskripsikan secara

¹⁵⁸ Mami Hajaroh, “Paradigma, Pendekatan dan Metode Penelitian Fenomenologi”, Program Studi Kebijakan Pendidikan FIP UNY.

¹⁵⁹ Harnovinsah. *Metodologi Penelitian*. Universitas Mercu Buana.

¹⁶⁰ Moh. Nasir. 1988. *Metode Penelitian*. Gramedia Indonesia. hlm . 63.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

komprehensif, holistik, intergratif dan mendalam tentang suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang yang berhubungan langsung dengan objek penelitian. Dengan kata lain, penelitian deskriptif mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian dilaksanakan.¹⁶¹ Dengan metode ini akan diperoleh pemahaman dan penafsiran secara mendalam mengenai kenyataan dan fakta yang relevan.

Sedangkan menurut Travers, bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.¹⁶² Dengan demikian penelitian diharapkan tergali data-data yang berupa kata-kata atau makna-makna untuk menjelaskan keadaan yang sebenarnya secara mendalam bagaimana Penerapan kurikulum bidang studi Pendidikan Agama Islam berbasis moderasi beragama di Madrasah Aliyah Swasta Se-Kabupaten Pelalawan.

Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dimulai dari usulan disertasi ini belum diseminarkan sampai dengan ujian disertasi. Sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa lokasi penelitian ini bertempat di Madrasah Aliyah Swasta se-Kabupaten Pelalawan berjumlah 12 Lembaga dan 41 orang guru Pendidikan Agama Islam.

¹⁶¹Nana Sujana Ibrahim. 2009. *Pengantar dan Penelitian Pendidikan*. Bandung. Sinar Baru. hlm. 64

¹⁶²Husien Umar. 2002. *Riset Pemasaran dalam Prilaku Konsumen*. Jakarta. Gramedia. hlm. 87



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek adalah guru Pendidikan Agama Islam di Madrasah Aliyah Swasta se-Kabupaten Pelalawan dan Kepala Seksi Pendidikan Islam di Kementerian Agama Pelalawan. Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah penerapan kurikulum bidang studi Pendidikan Agama Islam berbasis moderasi beragama.

E. Informan Penelitian

Sebelum peneliti melakukan pemilihan informan, maka terlebih dahulu ditetapkan situasi sosial atau site penelitian, yang merupakan tempat di mana permasalahan atau fenomena sosial yang akan diteliti betul-betul ada. Untuk mendapatkan informasi yang benar valid, maka di dalam memilih informasi dapat dilakukan melalui wawancara pendahuluan, sebelum melakukan penelitian.

Menurut Lexy J. Moleong, seperti yang ditulis dalam bukunya metodologi penelitian kualitatif, untuk mendapatkan informasi yang benar valid, maka di dalam memilih informasi dapat dilakukan melalui wawancara pendahuluan, sebelum melakukan penelitian.¹⁶³ Sehubungan dengan penelitian ini, maka informan penelitian ini adalah Pejabat Kemenag Pada umumnya, Pejabat Kemenag Kabupaten Pelalawan, Kepala Madrasah 12 orang serta guru guru Pendidikan Agama Islam yang bertugas di Madrasah Aliyah Swasta se-Kabupaten Pelalawan sebanyak 41 orang, serta informan lainnya yang terkait.

¹⁶³ Moleong J. Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2008. hlm. 38.



F. Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber data yang di maksud adalah dari mana data penelitian diperoleh. Adapun sumber data penelitian ini adalah Pejabat Kemenag, Dokumen Kemenag, Kepala Madrasah Aliyah Swasta se-Kabupaten Pelalawan, guru, dan tenaga kependidikan Madrasah Aliyah Swasta se-Kabupaten Pelalawan, serta dokumen-dokumen atau arsip-arsip Madrasah Aliyah Swasta se-Kabupaten Pelalawan yang diperlukan serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam memberikan informasi yang berhubungan dengan penelitian ini. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan *sumber primer* dan *sumber skunder*. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data yaitu kepala Madrasah Aliyah Swasta se-Kabupaten Pelalawan dan guru, sedangkan sumber skunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data yaitu tenaga kependidikan, siswa atau lewat dokumen.¹⁶⁴

G. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, maka penulis menggunakan metode *triangulasi* yaitu menggabungkan metode observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi secara berulang-ulang.

1. Observasi

Observasi adalah teknik yang digunakan dengan cara melakukan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap

¹⁶⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFA BETA 2009. hlm. 193.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fenomena-fenomena yang diselidiki.¹⁶⁵ Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia nyata yang diperoleh melalui observasi. Observasi merupakan suatu cara untuk mengadakan penelitian dengan jalan mengadakan pengamatan langsung dan sistematis dengan menggunakan seluruh alat indera.¹⁶⁶ Dengan teknik ini peneliti berusaha menjadi bagian dari komunitas objek, untuk menjaga obyektivitas penelitian dan dapat menggali informasi sejujur-jujurnya dan sedalam-dalamnya.

Adapun data yang dihimpun melalui observasi ini meliputi : kegiatan pembelajaran guru di dalam dan luar kelas, kegiatan sehari-hari dalam proses pembelajaran di kelas maupun di luar kelas (Madrasah Aliyah Swasta se-Kabupaten Pelalawan) serta interaksi komunikasi antar teman sejawat, peserta didik dan lingkungan. Observasi ini digunakan untuk pengumpulan data keadaan Madrasah Aliyah Swasta se-Kabupaten Pelalawan. ditinjau dari empat aspek yaitu *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling*.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan tujuan penyelidikan.¹⁶⁷ Maksudnya peneliti akan menggunakan teknik sebaik-

¹⁶⁵ Masri Singarimbun, et al., *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm . 60

¹⁶⁶ Nasution S, *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1998)

hlm. 15

¹⁶⁷ Sutrisno Hadi. 2000. *Metode Research II*. Yogyakarta. Andi Offset. hlm 136.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baiknya dengan menanyakan sebanyak-banyaknya dan sedalam-dalamnya terhadap obyek yang diteliti sehingga diperoleh data atau informasi yang terinci sampai titik jenuh. Karena instrumen utamanya peneliti sendiri maka perlu mempersiapkan diri atas beberapa hal seperti pemahaman terhadap metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap obyek yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian, baik secara akademik maupun logistiknya.¹⁶⁸

Penulis memilih interview yaitu melaksanakan wawancara dengan membawa pedoman secara garis besar tentang hal-hal yang dipertanyakan. Adapun data yang ingin diperoleh melalui wawancara ini adalah respon mereka terhadap Penerapakan atau implementasi kurikulum Pendidikan Agama Islam 2013 yang terkait dengan penyisipan materi nilai moderasi beragama serta hal-hal yang menyangkut apa yang telah dilakukan sebagai peningkatan Madrasah Aliyah Swasta se-Kabupaten Pelalawan yang moderat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berupa informasi dari catatan penting baik dari lembaga atau yayasan atau perorangan. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang atau organisasi. Dengan metode dokumentasi ini maka fokus pengamatan dilakukan terhadap ruang atau tempat (*space*), pelaku (*actor*) dan kegiatan atau aktifitas tertentu.

¹⁶⁸Sugiono. *Op.Cit.* hlm. 305.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data yang ingin didapatkan dari dokumentasi ini adalah berkenaan dengan profil Madrasah Aliyah Swasta se-Kabupaten Pelalawan, perangkat pembelajaran, data guru, data siswa serta dokumen-dokumen lain yang ada hubungan dengan penelitian ini.

H Teknik Analisa Data

Lexy Moleong mengemukakan bahwa analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.¹⁶⁹ Dengan demikian kegiatan analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data-data ke dalam unit-unit untuk dipelajari dan dibuat kesimpulannya agar mudah difahami baik oleh diri sendiri maupun orang lain.

Analisis memiliki makna pemisahan atau pemeriksaan yang teliti. Dengan sederhana dapat dipahami bahwa analisis merupakan upaya menganalisa atau memeriksa secara teliti terhadap sesuatu. Dalam penelitian, analisis data dapat diartikan sebagai kegiatan membahas dan memahami data untuk menemukan makna, tafsiran dan kesimpulan tertentu dari keseluruhan data dalam penelitian. Analisis data dapat juga diartikan sebagai proses menyikapi data, menyusun, memilah dan mengolahnya ke dalam sebuah

¹⁶⁹ Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya. 2003. hlm. 103.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

susunan yang sistematis dan bermakna¹⁷⁰. Maka dari itu hal yang harus diperhatikan dalam analisis data yaitu:

1. Pencarian data merupakan proses lapangan dengan persiapan pra lapangan.
2. Setelah mendapatkan hasil penemuan di lapangan, data tersebut ditata secara sistematis.
3. Menyajikan temuan yang diperoleh dari lapangan.
4. Melakukan pencarian makna secara berulang sampai tidak ada lagi keraguan. Disini diperlukan peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang terjadi dilapangan.


Analisis data dalam penelitian kualitatif memerlukan konseptualitas yaitu proses menyusun konsep yang dilakukan sebelum memasuki lapangan. Kemudian dilanjutkan dengan kategorisasi dan deskripsi dimana hal ini dilakukan pada saat berada dilapangan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode model Miles dan Huberman. Miles dan Huberman dalam Rodsyada menyatakan bahwa proses pengumpulan data dilakukan 3 kegiatan penting diantaranya reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), verifikasi (*verification*). Berikut adalah gambar dari proses tersebut:

UIN SUSKA RIAU

¹⁷⁰ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*. Graha Alauddin. Makasar. 2017, hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Gambar 3.1 Analisis Model Miles & Huberman**

Berdasarkan gambar tersebut, dapat dilihat bahwa proses penelitian ini dilakukan secara berulang terus-menerus dan saling berkaitan satu sama lain baik dari sebelum, saat di lapangan hingga selesainya penelitian.

Komponen alur dijelaskan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan sebuah proses merangkum atau memilih hal-hal yang pokok. Karena data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Reduksi data berlangsung selama proses pengambilan data itu berlangsung, pada tahap ini juga akan berlangsung kegiatan pengkodean, meringkas dan membuat partisi (bagian-bagian). Proses transformasi ini berlanjut terus sampai laporan akhir penelitian tersusun lengkap.

b. Penyajian Data

Setelah proses reduksi data, langkah yang dilakukan peneliti adalah melakukan penyajian data. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian dapat berbentuk uraian singkat, bagan, atau hubungan antar kategori, namun dalam penelitian kualitatif biasanya disajikan dalam sebuah naratif. Penyajian data bertujuan agar peneliti dapat memahami apa yang terjadi dalam merencanakan tindakan selanjutnya yang akan dilakukan.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam pengumpulan data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Proses dari awal pendataan, kemudian peneliti melakukan rangkuman atas permasalahan dilapangan, kemudian melakukan pencatatan hingga menarik kesimpulan. Biasanya kesimpulan awal masih bersifat sementara dan bisa saja mengalami perubahan selama proses pengumpulan data masih berlangsung. Tetapi kesimpulan tersebut dapat menjadi kesimpulan yang kredibel jika didukung oleh data yang valid dan konsisten¹⁷¹.

Data yang terkumpul dalam proses penelitian selanjutnya dianalisis kualitatif, yaitu analisis dan interpretasi dilakukan secara kritis. Dengan menggunakan teknik deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan maupun mengklasifikasikan data dan kemudian disusul interpretasi terhadap hasil pemikiran. Langkah selanjutnya adalah mengadakan eksplorasi, yaitu mengangkat makna dari hasil penelitian yang dicapai sebagai sumbangan pemikiran. Untuk lebih jelasnya berikut adalah langkah-langkah atau tahapan-

¹⁷¹ Rijali, *Analisis Data Kualitatif*. UIN Antasari.2018. hlm 78.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahapan dalam analisa data ini yaitu berupa reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data.

Reduksi data, yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang data-data yang tidak diperlukan. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas sehingga dapat memudahkan peneliti untuk pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi dimana peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai.

Display data, yaitu penyajian data dengan sistematis yang dapat berupa uraian singkat agar peneliti dapat lebih mudah dalam memahami permasalahan yang diteliti. Data-data yang disajikan dalam tahapan ini adalah merupakan data hasil dari reduksi pada tahapan sebelumnya yang merupakan fokus dari penelitian.

Penarikan kesimpulan atau verifikasi dalam penelitian kualitatif ini merupakan pengujian terhadap sementara yang diperoleh pada saat kegiatan penelitian. Jika kesimpulan sementara tersebut didukung oleh data-data serta bukti yang valid dan konsisten pada saat peneliti kembali ke lapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Menurut Miles dan Huberman yang diterjemahkan oleh Rohidi mengatakan bahwa analisa data adalah merupakan proses menyusun atau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengolah data agar dapat ditafsirkan lebih lanjut¹⁷². Setelah terkumpul data di analisa terlebih dahulu, membaca, mempelajari dan menela'ah, maka berikutnya adalah mengadakan reduksi data kemudian merangkum, sehingga dipahami maksudnya.

Kemudian menyusunnya dalam satuan, kemudian dikategorisasikan pada langkah berikutnya. Kategori-kategori itu dilakukan sambil membuat kode. Tahap akhir dari analisis data ini adalah pemeriksaan keabsahan data. Setelah selesai tahap ini, mulailah tahap penafsiran data dalam mengolah hasil sementara menjadi teori substantif yang menjadi suatu kesimpulan dalam penelitian.

I. Triangulasi Data

Menurut Zuldafrial “keabsahan data merupakan padanan dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (realibilitas) menurut versi penelitian kuantitatif dan disesuaikan dengan tuntunan pengetahuan, kriteria, dan paradigma sendiri”. Keabsahan data merupakan derajat kepercayaan atau kebenaran hasil suatu penelitian. Menurut Lincoln dan Guba dalam Wijaya, keabsahan data di dalam penelitian kualitatif, suatu realistik itu bersifat majemuk dan dinamis, sehingga tidak ada yang konsisten dan berulang seperti semula. Keabsahan data dapat dicapai dengan menggunakan proses pengumpulan data dengan teknik triangulasi data.

Menurut Sugiyono triangulasi data merupakan teknik pengumpulan data yang sifatnya menggabungkan berbagai data dan sumber yang telah ada.

¹⁷²Matthew B. Milles and Huberman A. M. *Qualitative Data Analysis*. Sage publication. (terjemahan). Jakarta : UI Press. 2005. hlm . 73.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Wijaya, triangulasi data merupakan teknik pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Maka terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas suatu data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan pada data yang telah diperoleh dari berbagai sumber data seperti hasil wawancara, arsip, maupun dokumen lainnya.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas suatu data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan pada data yang telah diperoleh dari sumber yang sama menggunakan teknik yang berbeda. Misalnya, data yang diperoleh dari hasil observasi, kemudian dicek dengan wawancara.

3. Triangulasi Waktu

Waktu dapat mempengaruhi kredibilitas suatu data. Data yang diperoleh dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat narasumber masih segar biasanya akan menghasilkan data yang lebih valid. Untuk itu pengujian kredibilitas suatu data harus dilakukan pengecekan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi pada waktu atau situasi yang berbeda sampai mendapatkan data yang kredibel.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Trianggulasi adalah aplikasi studi yang menggunakan multi metode untuk menelaah fenomena.¹⁷³ Sedangkan trianggulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang telah terkumpul, yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan kembali sebagai pembanding terdapat data tersebut sehingga data yang digunakan terbukti keabsahannya. Secara implisit, trianggulasi data adalah prosedur pengecekan kesahihan data melalui indeks-indeks internal lainnya yang dapat memberikan bukti lainnya yang sesuai.

Teknik pengujian keabsahan data atau trianggulasi data, dapat dilakukan empat macam teknik, yaitu trianggulasi sumber, metode, penyidik dan teori. Pengecekan data peneliti lakukan dengan membandingkan data-data yang diambil dengan hasil wawancara dan teori-teori yang relevan lalu dianalisis. Sehingga peneliti akan menemukan keabsahan data dapat di pertanggung jawabkan. Terkait dengan pengecekan keabsahan data yang diperoleh di lapangan, beberapa ahli mengemukakan tentang pengecekan keabsahan data, antara lain :

Nasution mengatakan bahwa trianggulasi itu bertujuan untuk mengecek kebenaran data tertentu dengan data yang diperoleh dari sumber lain, pada waktu yang berlainan, dan sering dengan metode yang berlainan pula¹⁷⁴.

Menurut Melong trianggulasi merupakan tekni pemeriksaan keabsahan data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Selajutnya ia mengatakan bahwa trianggulasi diadakan dengan

¹⁷³Sudarman Danim. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Pustaka Setia. Bandung. hlm 12.

¹⁷⁴Nasution, S. 2003. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung, Tarsito. Bandung. hlm .73.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

memanfaatkan sumber-sumber dan teori-teori. Triangulasi data dilakukan dengan cara ; (1) Membandingkan data hasil wawancara dengan pihak lain, membandingkan apa yang dikatakan secara pribadi; (2) Membandingkan data yang diperoleh dengan teori yang relevan; (3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu; (4) Membandingkan keadaan dan prespektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang, seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang yang berada, orang pemerintah dan lain sebagainya, dan; (5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi sesuai dengan dokumentasi yang berkaitan.¹⁷⁵

Dalam penelitian yang akan dilakukan di Madrasah Aliyah Swasta se-Kabupaten Pelalawan ini peneliti menggunakan triangulasi data untuk memeriksa keabsahan data yang akan memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan serta meninterpretasikan hasil penelitian ini, supaya bisa menghasilkan sebuah kerangka ilmiah dalam penelitian ini.

¹⁷⁵.J.Lexi Moleong. *Op.Cit.* hlm 178.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada BAB IV, dapat ditarik kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Penerapan kurikulum bidang studi Pendidikan Agama Islam yang meliputi Pendidikan Al-Quran Hadits, Aqidah Akhlaq, Fiqih, serta Sejarah Kebudayaan Islam sebagai Basis utama penerapan moderasi beragama di Madrasah Aliyah Swasta Se-Kabupaten Pelalawan sudah terlaksana dengan baik. Namun Penerapan nilai-nilai normatif moderasi beragama tersebut belum mencakup secara keseluruhan dari setidaknya sembilan nilai-nilai normatif moderasi beragama dalam perspektif moderasi Islam itu sendiri yang meliputi; *At-Tawassut, I'tidal, Tasamuh, Asy-Syura, Al-Ishlah, Al-Qudwah, Almuwathanah, Al-la 'unf, Al-I'tiraf al-urf*. Disamping itu penerapannya juga belum bersifat terstruktur, belum berbentuk kewajiban dalam administrasi pembelajaran di Madrasah. Dimana ini sesungguhnya dapat Diterapkan atau di lakukan dengan fungsi kelembagaan secara formal. Menggunakan metode ketaladanan atau pembiasaan, serta mencakup keseluruhan nilai-nilai moderasi beragama itu sendiri. Tindakan ini dilakukan untuk mencapai tujuan madrasah yang moderat di Kabupaten Pelalawan.
2. Faktor – faktor mendasar yang mempengaruhi Penerapan kurikulum bidang studi Pendidikan Agama Islam berbasis moderasi beragama di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Madrasah Aliyah Swasta” Se-Kabupaten Pelalawan adalah faktor pendukung yaitu Faktor akar budaya dan lingkungan yang relatif rukun, dukungan regulasi, mudahnya akses koordinasi, Adanya ikatan formil dan moril antara Kementerian Agama Kabupaten Pelalawan melalui seksi Pendidikan Madrasah dengan Guru PAI yang ada di Madrasah sehingga koordinasi mudah tersambung. Juga faktor Profesionalisme guru Pendidikan Agama Islam di Madrasah yang rata-rata cukup cakap dalam menangani segala persoalan siswa terkait radikalisme serta sudah cukup baik dalam kepeloporannya menanamkan nilai-nilai moderasi beragama kepada siswa. Kemudian faktor Pembinaan rutin kepada forum - forum kelompok kerja guru seperti FKKM, KKG, dan MGMP sehingga ada sisi penguatan moderasi secara berkelanjutan. Selanjutnya faktor Penghambat yaitu belum adanya pelatihan terstruktur terkait khusus materi moderasi beragama, Kurangnya jumlah pengawas di tingkat Madrasah Aliyah sehingga materi penyampaian moderasi beragama yang harusnya terlaksana dalam kelas belum optimal terealisasi, Terbatasnya anggaran yang membuat pelaksanaan pembinaan terhadap guru Pendidikan Agama Islam tidak bisa diikuti secara menyeluruh. Keempat, masih minimnya ketersediaan buku -buku atau pedoman resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia sehingga para guru hanya secara apa adanya dalam menjalankan tugas profesinya. Faktor lainnya Kegiatan yang tumpang tindih dengan tugas profesi guru dengan jam efektif Madrasah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Konsep moderasi beragama yang cukup luas ini sebahagian sudah difahami para tenaga pendidik Madrasah Aliyah swasta Kabupaten Pelalawan ini secara parsial, dalam arti kata belum holistik mencakup semua norma moderasi beragama itu sendiri. Inti Pemahaman mereka terhadap moderasi adalah tentang norma bertoleransi (tasamuh). Sedangkan norma-norma Moderasi bergama dalam sistem Pendidikan Islam secara umum meliputi sebagai berikut: *Tawassuth* (mengambil jalan tengah), yaitu pemahaman dan pengamalan yang tidak *ifrath* (berlebih-lebihan dalam beragama) dan *tafrith* (mengurangi agama). *Tawazun* (berkeseimbangan), yaitu pemahaman dan pengamalan agama secara seimbang yang meliputi semua aspek kehidupan, baik *duniawi* maupun *ukhrawi*, tegas dalam menyatakan prinsip yang dapat membedakan antara *inhira*, (penyimpangan) dan *ikhtilaf* (perbedaan). *I'tidâl* (lurus dan tegas), yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban secara proporsional. *Tasamuh* (toleransi), yaitu mengakui dan menghormati perbedaan, baik dalam aspek keagamaan dan berbagai aspek kehidupan lainnya. *Musawah* (egaliter), yaitu tidak bersikap diskriminatif pada orang lain disebabkan perbedaan keyakinan, tradisi dan asal usul seseorang. *Muyara* (musyawarah), yaitu setiap persoalan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan prinsip menempatkan kemaslahatan di atas segalanya. *Ishlah* (reformasi), yaitu mengutamakan prinsip reformatif untuk mencapai keadaan lebih baik yang mengakomodasi perubahan dan kemajuan zaman dengan berpijak pada kemaslahatan umum (*mashlahah ammah*) dengan tetap berpegang pada prinsip *al- muhafazhah 'ala alqadimi al-*


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

halih wa al-akhdzu bi al-jadidi al- ashlah (melestarikan tradisi lama yang masih relevan, dan menerapkan hal-hal baru yang lebih relevan). *Aulawiyah* (mendahulukan yang prioritas), yaitu kemampuan mengidentifikasi hal ihwal yang lebih penting harus diutamakan untuk diterapkan dibandingkan dengan yang kepentingannya lebih rendah. *Tathawwur wa Ibtikar* (dinamis dan inovatif), yaitu selalu terbuka untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik.

Adapun Temuan baru dalam penelitian ini adalah terwujudnya desain materi kurikulum Pendidikan Agama Islam berbasis moderasi beragama, baik yang berupa written kurikulum maupun hidden kurikulum berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits sesuai ruang lingkup masing-masing mata pelajaran agama di Madrasah Aliyah tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak Pemerintah khususnya Kementerian Agama
 - a. Memprogramkan sosialisasi dalam bentuk orientasi atau pendiklatan oleh Balai atau badan Diklat terkait di Kementarian Agama, sekaligus penyediaan referensi materi moderasi beragama.
 - b. Menjalankan fungsi pengawasan oleh pengawas madrasah sebagai bagian dari fungsi pengawasan Pendidikan Agama Islam di Madrasah sebagai perpanjangan tangan dari Kementrian Agama serta



Mempunyai komitmen tinggi untuk Penerapan kurikulum bidang studi Pendidikan Agama Islam berbasis moderasi beragama di Madrasah Aliyah Swasta Se-Kabupaten Pelalawan.

- c. Mengoptimalkan peran dan fungsi FKMM yang beranggotakan seluruh kepala madrasah guna turut menginternalisasikan program moderasi beragama di Madrasah serta Mempersiapkan anggaran secara proporsional guna mensupport Penerapan kurikulum bidang studi Pendidikan Agama Islam berbasis moderasi beragama di Madrasah Aliyah Swasta Se-Kabupaten Pelalawan.
- d. Memberikan pelatihan berkelanjutan kepada guru mata pelajaran seperti seminar dan workshop dalam rangka meningkatkan kompetensi yang handal guna Penerapan kurikulum bidang studi Pendidikan Agama Islam berbasis moderasi beragama di Madrasah Aliyah Swasta Se-Kabupaten Pelalawan.
- e. Sebelum membuat kebijakan atau melaksanakan kebijakan seharusnya disosialisasikan terlebih dahulu program ini dengan prinsip-prinsip manajemen ke Madrasah terutama guru PAI (Al-Quran Hadits, Fiqih, SKI dan Akidah Akhlak). Sehingga para guru di madrasah paham tentang Merumuskan mekanisme yang konkrit dalam menjalankan program moderasi beragama tersebut.

Bagi Kepala Madrasah.

- a. Kepala madrasah berupaya secara aktif mengakomodir sarana dan prasarana yang dibutuhkan guru untuk menunjang proses penanaman

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



nilai-nilai moderasi beragama tersebut .

- b. Melakukan diskusi berkala bersama dengan waka kurikulum dan guru mata pelajaran PAI membahas tentang perkembangan program sekaligus merumuskan mekanisme yang konkrit dalam menerapkan moderasi beragama di Madrasah.
 - c. Menyelenggarakan pelatihan dan workshop dengan mengundang tutor/ pembicara lokal yang kompeten Merumuskan mekanisme yang konkrit dalam mendukung penerapan moderasi beragama tersebut.
3. Bagi Guru Madrasah
- a. Melakukan inovasi pembelajaran, pengembangan diri dengan mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh kementerian agama, madrasah, dan mandiri.
 - b. Memperbanyak bacaan literatur-literatur yang berkaitan dengan kurikulum Pendidikan Agama Islam yang berbasis moderasi beragama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin, 2012. *Islamic Studie di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abidin, Achmad Zainal, 2021. Nilai-nilai Moderasi beragama dalam Permendikbud No. 37 Tahun 2018, *Jurnal Inovasi dan Riset Akademik* Vol. 2 No. 5 Tahun 2021.
- Abudin Nata, 2016. *Jurnal “Islam Rahmatan li al-Alamin sebagai Model Pendidikan Islam Memasuki Asean Community”* Kuliah Tamu Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Adz-Dzaky, Hamdani Bakran, 2002. *Konseling dan Psikoterapi Islam*, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru.
- Ahmad, dkk, 1997. *Pengembangan Kurikulum*, Bandung: Pustaka Setia,
- Ahmadi, 2001. *Islam Sebagai Paradigma Ilmu Pendidikan*, Yogyakarta: Aditya Media, 2001.
- Ahmadi, 2001. *Islam Sebagai Paradigma Ilmu Pendidikan*, Yogyakarta: Aditya Media.
- Ahmadi, Abu dan Nur Uhbiyati, 201. *Ilmu Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- AlAbrasyi, M. Athiyah, 1970. *Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, Dalam http://repository.radenintan.ac.id/1151/12/BAB_II.pdf.
- AlAlamah, Al-Asfahaniy Al-Raghib, 2009. *Mufradat al-Fadz Al-Qur’an*, Beirut: Darel Qalam.
- AlAsfahaniy, Al-Alamah al-Raghib, 2009. *Mufradat al-Fadz al-Qur’an*, Beirut: Dar al Qalam.
- AlGhazali, Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad ibn Muhammad, 1998. *Ihya Ulum Al-Din*, Vol. I Kairo: Isa Bab al-Halabi.
- AlHamuddin, 2019. *Politok Kebijakan Pengembangan di Indonesia Sejak Zaman Kemerdekaan Hingga Reformasi (1947-2013)*, Jakarta: Prenadamedia Grup.
- AlQaradawi, Yusuf, 1996. *Al-Khasais al-Ammah li al-Islam*, Kairo: Maktabah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wahbah.

- Al-Qaradawi, Yusuf, 2001. *Al-Sahwah al-Islamiyyah Bayna al-Jumud wa al-Tatarruf*, Kairo: Dar al- Shuruq, 2001.
- Al-Qaradawi, Yusuf, 2009. *Fatawa Mu'asirah*, Vol. I, Qatar: Dar al-Qalam li al-Turath.
- Al-Syaibani, Omar Mohammad, 1979. *Falsafah Pendidikan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Al-Sya'rawi, Muhammad Mutawalli, 2010. *Tafsir wa Khawatir al-Imam Muhammad Mutawalli al- Sha'rawi*, Vol. I,(Mesir: Dar al-Islam li Nashr wa al-Tawzi'.
- Al-, Hery Noer dan Munzier, 2000. *Watak Pendidikan Islam*, Jakarta Utara: Friska Agung Insan.
- Amin, Abd. Rauf Muhammad. "Moderat Islam, its Principle and Issues in Islamic Law Tradition". Dalam *Jurnal Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar alqalam.co.id*.. Diakses pada Oktober 2023.
- Aminuddin et al, 2014. *Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi Umum*, Bogor: Ghalia Indonesia, cet ke 3.
- Arif, Khairan Muhammad, 2020. *Islam Moderasi telaah Komprehensif Pemikiran Wasatahiyyah Islam, Perspektif Al Qur'an dan As Sunnah*, Menuju Islam Rahmatan Lil Alamin, Jakarta: Pustaka Ikadi.
- Arifin, 1991. *Ilmu Pendidikan Islam Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdipliner*, Jakarta. : Bumi Aksara.
- Asyur, Ibnu, 1984. *At-Tahrir Wa At-Tanwir*. Tunis: Ad-Dar Tunisiyyah.
- Azz, Abd, Athoillah Islamy, and Saihu, 2019. "Existence of Naht Method in the Development of Contemporary Arabic Language," *Taqdir: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab Dan Kebahasaaraban* 5, no. 2.
- Azza, Azyumardi, 2017. *Islam Indonesia Inklusif Vs Eksklusif: Dinamika Keberagaman Umat Muslimin*, Makalah untuk Pengajian Ramadhan PP Muhammadiyah, Kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Buhani, Ahmad Najib. *Virus Kebencian*, lihat https://www.kompas.id/baca/opini/2021/09/11/viruskebencian/?utm_source=kompasid&utm_medium=whatsapp_shared&utm_content=sosmed&utm_campaign=sharinglink. Diakses 12 September 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Buahanuddin, Yusak, 2008. Administrasi Pendidikan, Bandung : Pustaka Setia.
- Danim, Sudarman, 2002. Menjadi Peneliti Kualitatif. Pustaka Setia. Bandung.
- Daradjat, Zakiah, 2006. Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Bumi Aksara.
- Darmawan, Andy, 2009. Dialektika Islam dan Multikulturalisme di Indonesia: Ikhtiar Mengurai Akar Konflik, Yogyakarta: Kurnia kalam semesta.
- Dawing, D, 2017. Mengusung Moderasi Islam di tengah Masyarakat Multikultural, Rausyan Fikr: Jurnal Studi Ilmu Ushuluddin Dan Filsafat, 13(2).
- Departemen Agama RI, 2003. Profesionalisme Pelaksanaan Pengawas Pendidais, Jakarta: Dirjen Bina Bangsa Islam.
- Desmita, 2009. Psikologi Perkembangan Peserta Didik. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Dhoif, Syauqi, 1972. Al-Mu'jam Al-Wasith, Mesir: ZIB.
- Direktur Pendidikan Menengah Umum, 2003. Kurikulum 2004 SMA : Pedoman Khusus Pengembangan Silabus Dan Penilaian Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam, Jakarta Dir. Pend. Menengah Umum.
- Dokumentasi Kementerian Agama Kabupaten Pelalawan Tahun 2018.
- Fadeli, Soeleiman, 2007. Antologi NU (Sejarah, istilah, amaliyah dan Uswah), Surabaya: Khalista.
- Falah dkk, 2018. "Radikalisme Islam Vs Moderasi Islam: Upaya Membangun Wajah Islam Indonesia yang Damai", Al-Fikra: Jurnal Ilmiah KeIslaman, Vol. 17(1).
- Fahani, 2019. Jurnal: Moderasi Beragama dan Kerukunan Umat Beragama. Subbag Informasi & Humas Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah: Jawa Tengah.
- Faruq, Al., Umar and Dwi Noviani, 2021. "Pendidikan moderasi beragama sebagai perisai radikalisme di lembaga pendidikan." TAUJIH: Jurnal Pendidikan Islam 3.1.
- Garur, Abdul, 2012. Desain Pembelajaran. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Ghufron, Fathorrahman, 2016. Ekspresi Keberagamaan di Era Milenium, Yogyakarta: RCiSoD.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Haai, Sutrisno, 2000. *Metode Research II*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hajaroh, Mami, 2020. "Paradigma, Pendekatan dan Metode Penelitian Fenomenologi", Program Studi Kebijakan Pendidikan FIP UNY.
- Halimatussa'diyah, 2020. *Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Multikultural*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Harum, Latifah, 2017. *Perencanaan Pembelajaran*, Syiah Kuala University Press.
- Harnovinsah. *Metodologi Penelitian*. Universitas Mercu Buana. Diakses dari: <https://slideplayer.info/slide/1887019/> pada tanggal 02 Oktober 2023.
- Hasan, Albana, 2023. "Implementasi Pendidikan Moderasi Beragama di Madrasah Menengah Atas." *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi)* 9.1.
- Hasan, Muhammad Tholchah, 2016. *Pendidikan Multikultural Sebagai Opsi Penanggulangan Radikalisme Malang*: UNISMA.
- Helmy, Muhammad Irfan, Ahmad Darojat Jumadil Kubro, dan Muhamad Ali. 2021. "The understanding of Islamic Moderation (wasatiyyah al-Islam) and the hadiths on inter-religious relations in the Javanese pesantrens." *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 11.2.
- Hidayati, Titiek Rohanah, 2022. "Managing Islamic Character Education Trough Institutional Isomorphism (Learning From Junior High School Of Progresif Bumi Shalawat, Sidoarjo Coupled- Institutional System)." *International Journal of Educational Research & Social Sciences* 3.2 (2022): 857-875.; Saphira, Hanandita Veda. "Integrating Local Wisdom-Based Learning To Preparing The Pancasila Students' Profile, Yes or No?." *International Journal of Current Educational Research* 1.1 (2022): 18-35.; Zulela, M. S., et al. "How is the Education Character Implemented? The Case Study in Indonesian Elementary School." *Journal of Educational and Social Research* 12.1 (2022): hlm 371-371.
- Hiyami, Munzir, 2020. "Universalitas Nilai-Nilai Islam: Mengungkap Makna al-Din", *Jurnal Toleransi: Media Komunikasi umat Beragama*, Vol. 12, No. 1.
<http://www.temukanpengertian.com/2023/09/pengertian-kerja-sama.html/>.
Diakses 06 September 2023.
- <https://kbbi.web.id/moderasi>. Diakses 06 Oktober 2023.
- <https://uinsgd.ac.id/kolom/moderasi-beragama>. Diakses 28 oktober 2023.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ibnu, Asyur 1984. *At-Tahrir Wa at-Tanwir*, Tunis: ad-Dar Tunisiyyah.
- Ibrahim, Nana Sujana, 2009. *Pengantar dan Penelitian Pendidikan*. Bandung: Sinar Baru.
- Id, Abdullah, 1999. *Pengembangan Teori dan Praktek*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Iskandar, 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, Jakarta: Gaung Persada Press.
- Islam, Khalil Nurul, 2020. "Moderasi Beragama di Tengah Pluralitas Bangsa: Tinjauan Revolusi Mental Perspektif Al-Qur'an Khalil Nurul Islam", *Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan*, Vol. 13 No.1.
- Islam, Tazul and Amina Khatun, 2015. *Islamic Moderation in Perspecticies: A Comparasion Between Oriental and Occidental Scholarships*, *International of Nusantara Islam*, Vol. 03 No. 01.
- Jamaluddin, Jamaluddin, 2022. "Implementasi Moderasi Beragama Di Tengah Multikulturalitas Indonesia." *As-Salam: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu KeIslaman* 7.1.
- Jamilah, Sitti, 2021. "Moderate Islamic Education to Enhance Nationalism among Indonesian Islamic Student Organizations in the Era of Society 5.0." *Journal of Social Studies Education Research* 12.3.
- Jamilah, Sitti, 2021. "Moderate Islamic Education to Enhance Nationalism among Indonesian Islamic Student Organizations in the Era of Society 5.0." *Journal of Social Studies Education Research* 12.3.
- Jarr, Ibnu, 2007. *At-Thabari, Tafsir At-Thabari*, vol 2, h. 567, Al-Quthubi, Al-Jami' Li Ahkam Al-Quran (Tafsir Al-Qurthubi), vol 10, 126, Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Quran Al-adzim*, vol 1, (Beirut: Dar Al-Fikri, 1994), h. 237, Ali Muhammad As-Shalabiy, *Al-Wasathiyah fil Qur'an Al-Karim*, (Kairo: Mu'assasah Iqra' Linasyri watauzi wattarjamah.
- Jirmy, Oentoro, 2013. *Indonesia satu, Indonesia beda, Indonesia bisa*. Gramedia Pustaka Utama.
- Kemenag RI, 2017. *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya dengan transliterasi*. Semarang: PT. Karya Toha Putra.
- Kementerian Agama RI, 2012. *Moderasi Islam*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf AlQur'an.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta ini milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Kementerian Agama RI, 2019. Moderasi Beragama, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Kementerian Agama RI, 2019. Moderasi Beragama. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.
- Keputusan Menteri Agama Nomor 184 Tahun 2019 Tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Pada Madrasah
- Kevin, Kester. 2021. "Toward a conflict-sensitive approach to higher education pedagogy: lessons from Afghanistan and Somaliland." *Teaching in Higher Education*.
- Khasanah, Alif Nur, 2019. "Pengaruh Ekstrakurikuler Rohis Dan Lingkungan Keluarga Terhadap Sikap Keberagamaan Siswa SMK Negeri 1 Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019", Skripsi, IAIN Ponorogo, 2019.
- KMA No. 328 Tahun 2020
- Koesmarwanti, Nugroho Widiyantoro, 2000. Dakwah Madrasah Era Baru, Solo: Era Inter Media.
- Kopong, Kristoforus, 2021. "Menalar Hubungan Agama, Pancasila Dan Negara Dalam Membangun Moderasi Beragama Di Era Disrupsi Digital." *Atma Reksa: Jurnal Pastoral dan Kateketik* 6.1.
- Kuntowijoyo, 2004. Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi dan Etika, Yogyakarta: Teraju.
- Kurniawan, Moh Wahyu, 2021. "Potret Sikap Toleransi Mahasiswa Keguruan dalam Menyiapkan Generasi Rahmatan Lil Alamin." *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 3.3.
- Kusmayanti, Maya, Kokom Komalasari, and Tubagus Saputra, 2022. "Students' Perception Towards Pancasila and Civic Education Learning Based on Living Values Education." *Annual Civic Education Conference (ACEC 2021)*. Atlantis Press.
- Lexy, Moleong J, 2008. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Li Zhuoyao, 2022. "Reasonable Pluralism, Moderate Confucian Perfectionism, and Pluralistic Neutrality." *Comparative Political Theory* 1.aop.
- Lihat Riau. Kemenag.go.id hari Kamis pada tanggal 15 maret 2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Lismina, 2017. Pengembangan Kurikulum, Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Maarif, Ahmad Syafi'i, 2012. Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita. Jakarta: Yayasan Abad Demokrasi.
- Maarif, Ahmad Syafi'i, 2017. Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara, Jakarta: Mizan.
- Maarif, Nurul H, 2017. Islam Mengasihi Bukan Membenci, Bandung: PT. Mizan Pustaka.
- Madjid, Nurcholis, 2008. Islam Doktrin dan Peradaban, Jakarta: Paramadina.
- Maharani, Tsarina, 2018. MAARIF INSTITUTE: Pintu Masuk Radikalisme di Madrasah, news.detik.com, Jum'at, 26 Januari 2018 (diakses 20 September 2023)
- Mahmud, Arif, 2012. "Pendidikan Agama Islam Inklusifmultikultural." Jurnal Pendidikan Islam 1.1 (2012).
- Mansur, 2017. Strategi Komunikasi Kerohanian Islam (Rohis) dalam Meningkatkan Rekrutmen di SMA Negeri 4 Kendari, Journal IAIN Kediri Vol. 10 No.2.
- Maragustam, 2015. "Paradigma Revolusi Mental dalam Pembentukan Karakter Bangsa Berbasis Sinergitas Islam dan Filsafat Pendidikan", Jurnal Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Vol.XII, (2).
- Masduki, Hendri, 2016. "Pluralisme dan Multikulturalisme dalam Perspektif Kerukunan Antar Umat Beragama (telaah dan urgensinya dalam sistem berbangsa dan bernegara)", Jurnal Sosiologi, Vol. 9 | No. 1.
- Miles, Matthew B. and Huberman A. M, 2005. Qualitative Data Analysis.Sage publication. (terjemahan). Jakarta : UI Press.
- Moleong, J.Lexi, 2009. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin, Suti'ah dan Nur Ali, 2012. Paradigma Pendidikan Islam Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Madrasah, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhajir, Afifuddin, 2018. Membangun Nalar Islam Moderat: kajian metodologis,Situbondo: Tanwirul Afkar.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maharom, Ali, Sahlul Fuad, and Tsabit Latif, 2020. Moderasi beragama: konsep, nilai, dan strategi pengembangannya di pesantren. Yayasan Talibuana Nusantara.

Makhtar, 2013. Desain Pembelajaran PAI, Jakarta: Misaka Galiza.

Meliasrini, Ni Ketut Erna, Putu Bayu Ariska Putra Gotama, and Ni Nyoman Lisna Handayani, 2022. "Membangun Moderasi Beragama Umat Melalui Budaya Religius Madrasah." Maha Widya Bhuwana: Jurnal Pendidikan, Agama dan Budaya 5.1.

Mulyasa, E. 2006. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mulyasa, E. 2008. Menjadi Guru Profesional; Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mulyasa, E. 2012. Manajemen Berbasis Madrasah, Rosdakarya, Bandung.

Mustafa, Ahmad, 2002. Tafsir Al-Maraghi, Vol. II, Kairo: Dar al-Salam.

Mustofa, Al dzahabi, 2004. Shohih Al Bukhori Juz 1-4, Kairo: Dar Al Hadits.

Mustofa, Mahmud Yunus. 2022. "Building Ta'awun and Tasamuh Capability in the Classroom; an Ethnography Research on Inclusive Madrasa in Indonesia." *Design and Implementation for the Future in Education*.

N. Faiqah & T. Pransiska, 2018. "Radikalisme Islam vs Moderasi Islam: Upaya Membangun Wajah Islam Indonesia yang Damai", al-Fikra, 17 (1).

Nasaban, Yohanes R, 2016. "Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT. PLN (Persero) Area Manado", Jurnal Emba, Vol. 4, No. 3.

Nasir, Moh, 1988. Metode Penelitian. Gramedia Indonesia.

Nasir, Ridwan, 2010. Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal, Jogjakarta: Pustaka Pelajar.

Nasution S, 1998. Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif, Bandung: Tarsito.

Nata, Abuddin, 2010. Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Kencana.

Nawawi, Hadari, 2007. Administrasi Pendidikan, Jakarta : Raja Grafindo.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Nasemito, Alex, 2007. *Manajemen Personalia*. Cetakan X. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nasir, Triana Rosalina, 2020. "Alternatif Pemecahan Masalah Pada Masyarakat Multikultural." *Al Iman: Jurnal Keislaman Dan Kemasyarakatan* 4.2.
- Nasir, Afrizal dan Mukhlis Lubis, 2018. *Konsep Wasathiyah Dalam Al-Qur'an: (Studi Komparatif Antara Tafsir At-Tahrir wa At-tanwir dan Aisar At-tafasir)* An-Nur, Vol. 4 No. 2.
- Nasrulloh, Ahmad, 2015. *Peace Education & Pendidikan Perdamaian Gus Dur*. Elex Media Komputindo.
- Nasrudin, Syafruddin, 2005. *Guru Profesional & Implementasi Kurikulum*. Jakarta: Quantum Teaching.
- Okougbo, 2021. Peace Onuwahagbe, Elewechi Ngozi Okike, and Amos Alao. "Accounting ethics education and the ethical awareness of undergraduates: an experimental study." *Accounting Education* 30.3.
- Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Agama masing-masing No. 8 Tahun 2006 dan Nomor 9 Tahun 2006.
- PMA No.16 Tahun 2010.
- PPIM UIN Jakarta, Menyibak Intoleransi dan Radikalisme Guru, uinjkt.ac.id, Jum'at, 19 Oktober 2018 (diakses 20 September 2023)
- PPIM UIN Jakarta, Redam Radikalisme Butuh Pendidikan Keagamaan Inklusif, uinjkt.ac.id, Rabu, 8 November 2017 (diakses 18 September 2023).
- Prakosa, Pribadyo, 2022. "Moderasi Beragama: Praksis Kerukunan Antar Umat Beragama." *Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity (JIREH)* 4.1.
- Purwanto, M. Ngalim, 2010. *Ilmu pendidikan Teoritis dan Praktis*, Bandung: Remaja Rosdakarya. 2010.
- Rahayu, Luh Riniti, and Putu Surya Wedra Lesmana, 2020. "Potensi Peran Perempuan dalam mewujudkan moderasi beragama di Indonesia." Pustaka.
- Rahman, M. Taufiq, ed, 2022. *Model praktek moderasi beragama di daerah Plural*. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Rayulis, 2008. Metodologi Pendidikan Agama Islam, Jakarta: Kalam Mulia. Ripley.
- Rayulis, Kalam, 2012. Metodologi Pendidikan Agama Islam, Jakarta: Radar Jaya Offset.
- Renstra Kemenag 2020-2024
- Ri'ali, 2018. Analisis Data Kualitatif. UIN Antasari.
- Rohman, Dudung Abdul, 2021. Moderasi Beragama Dalam Bingkai Keislaman Di Indonesia.
- Rohib, Moh, 2009. Ilmu Pendidikan Islam Pengembangan Pendidikan Integratif di Madrasah, Keluarga dan Masyarakat, Yogyakarta: LKIS.
- Rosana, Ellya, 2016. "Negara demokrasi dan hak asasi manusia." Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam 12.1.
- Rozak, Abd., Fauzan, dan Ali Nurdin, 2010. Kompilasi Undang-undang & Peraturan Bidang Pendidikan, Jakarta: FITK PRESS Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan.
- Ruslan, Idrus, 2020. Kontribusi Lembaga-Lembaga Keagamaan dalam Pengembangan Toleransi Antar Umat Beragama di Indonesia. Arjasa Pratama.
- Rusman, 2011. Manajemen Kurikulum, Jakarta: Rajawali Press.
- S, Nasution, 2003. Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, Bandung: Tarsito.
- Sagala, Syaiful, 2013. Konsep dan Makna Pembelajaran, Bandung: Alfabeta.
- Sahu et al., 2020. "Religious Argumentation of Hate Speech (Critical Race and Racism in Hate Speech Phenomena in Indonesia)," International Journal of Innovation, Creativity and Change 13, no. 10 (2020):1176–94. Edi Junaedi, "Inilah Moderasi Beragama Perspektif Kementerian Agama", Jurnal Multikultural & Multireligius, Vol. 18, No.2.
- Sahu, Made Made and Abdul Aziz, 2020. "Implementasi Metode Pendidikan Pluralisme Dalam Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam," Belajea; Jurnal Pendidikan Islam 5, no. 1.
- Salih, Sirajuddin, 2017. Analisis Data Kualitatif. Graha Alauddin. Makasar.
- Sam, Peter dan Yenny Salim, 2002. Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer



Jakarta: Modern English Perss.

- Sahim, Satriawan, 2019. "Guru dan Radikalisme di madrasah," Indonesia.id, Sabtu, 27 April 2019 (diakses 22 September 2023)
- Sanjaya, Wina, 2010. Kurikulum dan Pembelajaran, Jakarta: Kencana.
- Setia, Paelani, 2022. "Moderasi Beragama dan Perdamaian." Toleransi Dan Perdamaian Di Masyarakat Multikultural.
- Setiyadi, Alif Cahya, 2012. Pendidikan Islam Dalam Lingkaran Globalisas, Jurnal Vol. 7, No. 2.
- Shahab, Muhammad Quraish, 2019. Wasathiyah Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama, Jakarta: Lentera Hati, 2019.
- Shahab, Quraish, 2020. Wasathiyah, Tangerang: Lentera Hati, 2020.
- Singarimbun, Masri, et al, 1989. Metode Penelitian Survei, Jakarta: LP3ES.
- Siregar, Marasudin, 1999. Konsepsi Pendidikan Ibnu Khuldun Suatu Analisa Fonomenologi, Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang: Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Slameto, 1992. Belajar dan Faktor Yang Mempengaruhinya, Bandung: Rineka Cipta.
- Subagyo, Agus. 2020. "Implementasi Pancasila Dalam Menangkal Intoleransi, Radikalisme Dan Terorisme." Jurnal Rontal Keilmuan Pancasila dan Kewarganegaraan.
- Sugchi, Imam, et al, 2022. "Religious Moderation in Indonesian Muslims." Religions.
- Sudin, Ali, 2014. Kurikulum dan Pembelajaran, Bandung: Upi Press, 2014), cet. Ke-1.
- Sudirman N, 1987. Ilmu Pendidikan, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Sutiono, 2006. Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung. Alfabeta.
- Sutiono, 2009. Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suprahitiningrum, Jamil, 2017. Strategi Pembelajaran, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Suprayogo, Imam. 2005. Paradigma Pengembangan Keilmuan Pada Perguruan Tinggi: Konsep Pendidikan Tinggi Yang Dikembangkan UIN Malang.
- Sugadi, dkk., 2020. "Religious Tolerance in Multicultural Communities: Towards a Comprehensive Approach in Handling Social Conflict", *Journal of Law and Culture*.
- Suryanti, Grace, Haudi, Rudy dan Suryanti, 2021. Toleransi: "Buddhaya Sebagai Wujud Toleransi Dan Bhinneka Tunggal Ika Dalam Kemasyarakatan Buddhis." *Jurnal Ilmu Agama Dan Pendidikan Agama Buddha* 3.1 (2021).
- Sutrisno, Edy, 2019. "Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan, *Jurnal Bimas Islam* Vol 12 No. 1.
- Suwarni, Fransiskus Visarlan, and Anselmus D. Atasoge, 2021. "Komitmen Kebangsaan Mahasiswa Stp Reinha Melalui Ritual Keagamaan Dalam Spirit Ayd 2017." *Jurnal Reinha* 12.2.
- Syafaat, Aat., Sohari Sahrani dan Muslih, 2008. Peranan Pendidikan Agama Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syafrudin, 2009. *Kebidanan Komunitas*. Jakarta : EGC. 2009.
- Syafrudin, 2009. *Paradigma Tafsir Tekstual dan Kontekstual (Usaha Memaknai Kembali Pesan AL-Qur'an)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syahidin et al, 2009. *Moral dan Kognisi Islam*, Bandung: Alfabeta.
- Syahputra, E Rizal Syahputra, 2016. "Peran Rohis dalam Membendung Paham Radikal Di SMAN 1 Kecamatan Simpang Kanan," Aceh Singkil, *Tesis*. Yogyakarta: UIN Sunan Kali Jaga.
- Thaha, Chabib dan Abdul Mu'ti, 1998. *PBM-PAI Di Sekolah Eksistensi Dan Proses Belajar Mengajar Pendidikan Agama Islam*, Semarang : Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo.
- Tjiar, H.A.R, 2007. *Mengindonesia Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia: Tinjauan dari Perspektif Ilmu Pendidikan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ti Pustaka Phoenix, 2013. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Media Pustaka Phoenix, cet. 7.
- Unar, Husien, 2002. *Riset Pemasaran dalam Prilaku Konsumen*. Jakarta. Gramedia.



Usman, Moh. Uzer, 1995. *Menjadi Guru Profesional*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.

UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Yahya, Ahmad Syarif, 2017. *Ngaji Toleransi*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Yasid, Abu, 2014. *Islam Moderat*, Jakarta: Erlangga.

Yusuf, Achmad, 2018. "Moderasi Islam Dalam Dimensi Trilogi Islam (Akidah, Syariah, dan Tasawuf)", *Jurnal al-Murabbi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, volume III (2).

Z, Ali, 2010. *Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Zaniyati, Husniyatus Salamah, 2007. "Pendidikan Multikultural Upaya Membangun Keberagaman Inklusif di Madrasah," dalam *Jurnal Islamica*, Vol. 1, No. 2.

Zamimah, 2018. "Moderatisme Islam dalam Konteks Keindonesiaan", *Al-Fanar*, 1(1).

Zhuoyao, Li, 2022. "Reasonable Pluralism, Moderate Confucian Perfectionism, and Pluralistic Neutrality." *Comparative Political Theory*.

Zuhairini, 2013. *Filsafat Pendidikan Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



BIODATA RINGKAS PROMOVENDUS

: JISMAN

: Sungai Pinang Indragiri Hulu / 22 September 1968

: Jl. Seminai Pangkalan Kerinci Kota, Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan - Riau

: Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Pelalawan

: 1. Ayah : Arifin Amin (Alm)

2. Ibu : Syamsidar (Almh)

3. Saudara : 1. Syapruddin, 2. Amril Mukminin (Almh),
3. Marwin, 4. Hj. Asni (Almh), 5. Mardius
6. Khaidir, 7. Suharto

: Hj. Aswati Binti Zainuddin

: 1. Aisyah Fitri Rusiani. JS. M.Pd Binti Jisman

2. Fajriana Salami. JS, SE Binti Jisman

Pendidikan : 1. SD/MI : SDN Sungai Pinang, TAMAT 1982

2. SMP/MTs : SMP Lubuk Ambacang, TAMAT 1985

3. SMA/MA : MAS Teluk Kuantan, TAMAT 1988

4. S 1 (Starata Satu) : IAIN Pekanbaru, TAMAT 1993

5. S2 (Starata Dua): IAIN Pekanbaru, TAMAT 2008

Karya Ilmiah

: Pendidikan Keluarga Dalam Perspektif Hadits (At-Tajdid

: Journal of Islamic Studies Volume 3 Nomor 1, Januari

2023)



Pengalaman Perkerjaan : 1. Asisten Dosen PAI Akademi Pariwisata Engku Hamidah Pekanbaru 1994

2. Kepala MAS Hizbul Wathan Keritang Inhil
3. Kepala KUA Kec. Gaung Anak Serka Kemenag Kab. INHIL Provinsi Riau Tahun 2005
4. Kepala KUA Kec. Rethemenag Kab. INHIL Provinsi Riau Tahun 2008
5. Kepala KUA Kec. Tempuling Kemenag Kab. INHIL Provinsi Riau Tahun 2009
6. Kepala Seksi Penamas Kemenag Kab. INHIL Provinsi Riau Tahun 2010
7. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kemenag Kab. INHIL Provinsi Riau Tahun 2012
8. Dosen Filsafat Umum STAI AULIAURRASIDIN Tembilahan
9. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017 – 2022
10. Petugas Pembimbing Ibadah Haji Kloter 9 Tahun 2019
11. Kepala Kantor Kemenag Kab. Pelalawan 2017 – saat ini

- Organisasi :**
1. Pengurus MUI di Tembilahan Tahun 2012
 2. Sekretaris Umum MDI di Tembilahan Tahun 2012
 3. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Inhil 2012
 4. Ketua Harian LPTQ Kab. Kuantan Singingi 2016
 5. Pembina Forum Kerukunan Umat Beragama Kab. Kuantan Singingi 2016.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Organisasi